

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara telah mengamanatkan perihal laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang harus mengandung prinsip *Good Governance* terutama transparansi dan akuntabel. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, dan realisasi pembiayaan dengan masing-masing anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang dihasilkan harus berkualitas yaitu lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan Keuangan berkualitas dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis akrual. Dan untuk memenuhi tujuannya maka laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo

anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- v. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- x. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- y. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1.1. Pendapatan-LRA
	5.1.2. Belanja
	5.1.3. Transfer
	5.1.4. Pembiayaan
	5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
	5.1.6. Aset
	5.1.7. Kewajiban
	5.1.8. Ekuitas
	5.1.9. Pendapatan-LO
	5.1.10. Beban
	5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi
	5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
	5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
	5.1.14. Pos Luar Biasa
	5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional
	5.1.16. Laporan Arus Kas
	5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisa peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat tercermin dari kondisi ekonomi daerah tersebut.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Sumedang, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Sumedang namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

a. Ekonomi Global

Pembangunan ekonomi dalam 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2005-2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 4-6% pada akhir perencanaan.

Struktur ekonomi ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta pertanian. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Perkembangan ekonomi global atau globalisasi berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Aspek teknis semakin penting dalam perdagangan internasional, seperti aspek standarisasi produk, aspek hak kekayaan intelektual (HAKI), dan kelestarian lingkungan. Dimana faktor yang terkait dengan pengetahuan/inovasi semakin menentukan daya saing dan posisi tawar dalam perdagangan/perekonomian secara global. Disisi lain, kecenderungan global membuka

peluang untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas internasional. Peluang tersebut antara lain adalah investasi, hubungan perdagangan, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas inovatif sesuai kebutuhannya.

Sedangkan dari sisi ancaman adalah kapitalisme global yang disebabkan keterikatan Indonesia dengan lembaga/organisasi dunia seperti WTO, IMF dan Word Bank, implikasinya adalah liberalisme pertanian, yaitu perjanjian tarif komoditi, yang mulai terasa dampaknya, misalkan pupuk, impor beras. Liberalisme air, yaitu akan hilangnya ketahanan pangan karena petani kecil akan kesulitan mendapatkan air untuk pertaniannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan yang bersifat global memiliki dua sisi yang perlu dicermati, yakni munculnya peluang, terutama tentang makin pentingnya teknologi dan pengetahuan dalam bersaing secara global, serta semakin munculnya kesadaran akan faktor lokal yang makin berpengaruh. Dalam konteks ini, Kabupaten Sumedang memiliki potensi untuk menjawab tantangan ini, yakni keunggulan lokal berupa terdapatnya "knowledge pool" sehingga memiliki potensi itu memberi muatan pengetahuan pada semua produknya.

Akibat perekonomian global yang masih belum stabil, sebagian besar negara berhati-hati dengan menahan tingkat suku bunganya. Di sisi lain, harga komoditas internasional bergerak turun selama triwulan I tahun 2019. Meski begitu, harga minyak mentah justru mengalami peningkatan. Hal ini merupakan keberhasilan bagi negara-negara yang tergabung dalam OPEC+ yang sepakat menurunkan produksinya untuk kembali menaikkan harga minyak.

Perekonomian global kedepannya, diprediksi masih akan tumbuh melambat. Hal ini ditandai dengan penurunan target pertumbuhan ekonomi oleh beberapa negara besar. Perlambatan ini masih dibayangi oleh isu perang dagang yang masih belum menemukan titik temu. Sementara perekonomian Indonesia 2019 diprediksi masih tumbuh positif dan stabil pada 5,04 persen meskipun melambat bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,17 persen (Survey Proyeksi Indikator Ekonomi Bank Indonesia 2019). Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring stabilnya tingkat inflasi dan meningkatnya bantuan sosial.

b. Ekonomi Nasional

Ditengah perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa triwulan terakhir. Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang stabil serta belanja pemerintah yang lebih efisien. Sementara itu, peningkatan investasi masih dibutuhkan untuk lebih mendorong dan memperkuat perekonomian Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp4067,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2818,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2019 terhadap triwulan III-2018 tumbuh 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,72 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,44 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2019 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,94 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang meningkat sebesar 10,87 persen. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2019 tumbuh 5,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,49 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 13,15 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara parsial pada triwulan III-2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,15 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,14 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 7,95 persen. Sementara itu, Pulau Sulawesi dengan kontribusi sebesar 6,43 persen memiliki laju pertumbuhan tertinggi.

(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1622/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2019-tumbuh-5-02-persen.html>).

Adapun indikator makro yang merupakan sasaran pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019 dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Ekonomi yang Menjadi Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019

INDIKATOR MAKRO	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018*	2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	6,6 (5,3)**	7,1 (5,5-5,9)	7,5	8,0
Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)	11,5 (10,9)	13,2 (10,6)	14,2 (12,2)**	14,6 (12,6-12,8)	15,2	16,0
Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,6-5,9 (5,94)	5,5-5,8 (6,18)	5,2-5,5 (5,6-5,9)	5,0-5,3 (5,3-5,6)	4,6-5,1	4,0-5,0
Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0-10,0 (10,96)	9,5-10,5 (11,13)	9,0-10,0 (10,0-10,8)	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,0

INDIKATOR MAKRO	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018*	2019*
Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	n.a (0,41)	0,40 (0,41)	0,39	0,38	0,37	0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,1	76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***	0,55	n.a	n.a	n.a	n.a	Meningkat

Sumber : RPJMN 2015-2019

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali

**) Target APBN 2016

***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

n.a : not available (data belum tersedia)

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya, yang terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, konsumsi rumah tangga cenderung stabil, sementara investasi mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekspor juga diperkirakan akan membaik.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 direncanakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Untuk meningkatkan investasi, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah: (1) Melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mempermudah perizinan berinvestasi; (2) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing usaha; (3) Meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Dalam rangka peningkatan ekspor produk nonmigas langkah yang diambil antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas diplomasi perdagangan; (2) Meningkatkan efektivitas market intelligence, promosi dan asistensi ekspor; serta (3) Mengembangkan fasilitasi ekspor produk manufaktur. Tingkat inflasi yang dijaga stabil diperkirakan akan menjaga daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi masyarakat, selanjutnya konsumsi dan investasi pemerintah akan tumbuh didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang semakin efisien.

Pertumbuhan ekonomi juga disertai upayaupaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) Tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

c. Ekonomi Jawa Barat

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp544,56 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp380,26 triliun. Ekonomi Jawa Barat triwulan III-2019 terhadap triwulan III-2018 tumbuh 5,14 persen melambat dibanding capaian triwulan III-2018 sebesar 5,57 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,88 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 9,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2019 diperkirakan tidak akan lebih baik dibandingkan capaian 2018 lalu. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun ini diperkirakan dikisaran 5,50% atau sedikit dibawah capaian 2018 yang tercatat 5,64

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menetapkan tema RKP Tahun 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2020 mengusung tema “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,07% lebih rendah dibandingkan ekspektasi sejumlah ekonom yang memprediksi ekonomi Jawa Barat tahun 2019 berada di 5,2-5,4%. Adapun secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal IV 2019 hanya mencapai 4,11% (yoy), jatuh dibandingkan kuartal III 2019 yang tumbuh sebesar 5,15%. Perlambatan ekonomi Jawa Barat tidak lepas dari kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2019. Belum lagi, pengaruh politik di dalam negeri, dimana berlangsung Pemilihan Presiden (Pilpres) sehingga banyak pelaku usaha memilih wait and see. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Real Estate yang naik 9,54%. Diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,48%, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,31%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 1,75%, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,15%; Konstruksi 0,52%; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,38%. Turunnya ekonomi Jawa Barat, dipengaruhi oleh beberapa faktor di sektor pengeluaran. Diantaranya Komponen Ekspor Barang dan Jasa hanya tercapai 6,97%; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,91%; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,75%; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,11%; dan lainnya. Struktur Ekonomi Jawa Barat tahun 2019, kata Dody, masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (65,30%); diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar (25,21%) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar (5,64%).

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017

No.	INDIKATOR	LKPJ 2013 (Baseline)	LKPJ 2014	Draft LKPJ 2015	TARGET 2016 KU-APBD MurnI	TARGET 2017 Rancangan RKPD/ RPJMD
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,06	5,07	5,03	6,3 – 6,9	6,3 – 6,9
2.	Inflasi (%)	9,15	6,16	2,73	6,3 – 7,3	4,0 - 5,0
3.	Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah)	23,60	30,14	32,65	26,00 - 28,00	26,00-28,00
4.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	9,61	9,18	9,57	6,8 – 7,8	5,00 - 4,10
5.	Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb)	10.91	10,16	29,53	14	14
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,22	8,45	8,72	7,50 -7,00	7,00 - 6,50
7.	Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)	306.94	305,98	396,36	226,4 -246,4	267,2 - 287,2

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Angka inflasi di Jawa Barat periode Januari hingga Desember 2019 mencapai 3,21%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang menembus 3,54%. Namun, angka inflasi di Jawa Barat ini lebih tinggi dibandingkan inflasi di Jawa Tengah sebesar 2,81% dan Jawa Timur sebesar 2,12%. inflasi Jabar yang masih di atas 3%, menandakan biaya di Jawa Barat masih cukup tinggi. Dibanding Jawa Tengah sebesar 2,81%, Jawa Timur 2,12%, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2,77%. Tingginya biaya akan berpengaruh terhadap daya saing Jabar di mata industri. Dikhawatirkan industri akan memilih berinvestasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bank Indonesia terus berusaha agar inflasi Jawa Barat bisa ditekan pada angka 2%. Beberapa daerah yang menjadi fokus BI adalah daerah dengan inflasi tinggi, seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Kota Bandung. Pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah agar daerah dengan sumber inflasi tinggi bisa lebih ditekan.


Diketahui, pada Desember 2019, Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan. IHK dari 137,25 di November 2019 menjadi 137,73 di Desember 2019; dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,35%. Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2019, seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,30%, Kota Sukabumi 0,33%, Kota Bandung 0,45%, Kota Cirebon 0,44%, Kota Bekasi 0,38%, Kota Depok 0,18%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,33%.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester I Tahun 2019 jumlah investasi yang direalisasikan di 27 Kabupaten atau Kota Jawa Barat mencapai Rp 68,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja menyentuh 71.573 orang. Untuk menanamkan investasinya di Jawa Barat terdiri dari dua tipe investasi, yaitu : yang Pertama, investasi langsung, seperti untuk pembangunan industri manufaktur. Yang Kedua, investasi untuk kerja sama pembangunan berbagai proyek Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, seperti dengan pola kerja sama Public Private Partnership (PPP). Jawa Barat merupakan 20%-nya Indonesia, mulai dari jumlah penduduk hingga kekuatan ekonominya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal pertama tahun ini ada di angka 5,50% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,18%. Hal itu menjadi profit bagi para investor untuk menanamkan investasinya. Kondisi ekonomi Jawa Barat sepanjang tiga tahun terakhir Jawa Barat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sementara pada 2019, GDRP Jawa Barat menyumbang 13% untuk GDP Indonesia, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,6%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor pertumbuhannya didukung oleh industri manufaktur dan konsumsi.

d. Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2019 ditargetkan mencapai 6,74 persen, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 5,83 persen. Diasumsikan dengan progress beberapa program unggulan, pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian, dan penyelenggaraan berbagai even seni, budaya, dan pengembangan pariwisata.

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 - 2023 (persen)




Diasumsikan dengan progress beberapa program unggulan, pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian, dan penyelenggaraan berbagai even seni, budaya, dan pengembangan pariwisata.

4 | Indikator Pembangunan Kab. Sumedang

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sumedang, diikuti oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Namun demikian, laju pertumbuhan sektor pertanian paling lambat dibandingkan sektor lainnya, yaitu hanya tumbuh di bawah 1 persen. Sementara sektor lain yang berkontribusi besar dapat tumbuh di atas 4 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian yang berada di hulu masih tertinggal dalam penciptaan nilai tambah dan daya saingnya, sementara di bagian hilir baik di sektor perdagangan komoditas pertanian maupun di sektor industri pengolahan hasil pertanian sudah memiliki margin keuntungan yang lebih besar. Namun demikian peran sektor pertanian bagi Kabupaten Sumedang masih memiliki peran strategis mengingat banyaknya masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Adanya guncangan pada sektor pertanian dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Salah satu fenomena terjadinya El Nino yang berkepanjangan di tahun 2015 telah memicu kenaikan harga bahan pokok yang menyebabkan peningkatan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Sektor yang tumbuh cepat namun kontribusinya masih rendah terhadap PDRB Kabupaten Sumedang adalah sektor jasa, diikuti informasi dan komunikasi. Jasa kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan tak terpisahkan dari masyarakat di Kabupaten Sumedang. Namun karena kontribusinya terhadap PDRB masih relatif rendah dibandingkan sektor primer dan sekunder, maka dinamika perubahan di sektor tertier belum banyak memberikan dampak pada perekonomian Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi daerah masih perlu difokuskan pada sektor primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi aktivitas perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang 2018



2 | Indikator Pembangunan Kab. Sumedang

Tahun 2015 diperkirakan menjadi titik balik dari perlambatan ekonomi baik di tingkat global, nasional, regional Jawa Barat, juga bagi Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu diproyeksikan pada tahun 2016 dan 2017 kondisi perekonomian di Kabupaten Sumedang akan mengikuti perkembangan perekonomian yang kembali meningkat. Namun demikian, laju perekonomian Kabupaten Sumedang masih relatif tertinggal jika dibandingkan perekonomian nasional maupun regional Jawa Barat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang masih berada pada kisaran 4 persen, atau masih berada di bawah target RPJMD 2014-2018 yang menargetkan di atas 5 persen.

Tabel 2.4
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang 2013-2017

No	Indikator	2013 (Baseline)	2014	2015	2016	2017
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69 (4,84)*	4,87 (4,70)*	5,05 (4,63)**	5,24 (4,5 – 4,7)**	5,42 (4,6 – 4,8)**
2.	PDRB (adhb) (Milyar Rupiah)	14.923,72 (20.260,54)*	15.885,24 (22.344,05)*	16.846,75 (23.362,02)**	17.808,27 (24.303,90)**	18.769,78 (25.189,98)**
3.	PDRB Per Kapita (adhb) (Ribu Rupiah)	13.405,7 (18.007,3)*	14.179,8 (19.747,0)*	15.056,0 (20.589,1)**	15.932,3 (21.366,3)**	16.808,5 (22.095,6)**
4.	Investasi/PMTB (adhb) (Milyar Rupiah)	2.780,80	3.163,35	3.289,89	3.421,48	3.558,34
5.	Indeks Gini (poin)	0,3 (0,337)*	0,29 (0,328)*	0,28 (0,33-0,35)**	0,27 (0,32-0,34)**	0,26 (0,31-0,33)**


No	Indikator	2013 (Baseline)	2014	2015	2016	2017
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,81 (11,31)*	11,31 (10,78)*	10,81	10,31	9,8
7.	Tingkat Pengangguran (%)	7,42 (6,41)*	7,04 (7,51)*	6,66	6,28	5,9

Sumber: RPJMD Kab. Sumedang 2014-2018, BPS Kab. Sumedang 2015, Bappeda Kab. Sumedang 2015.

*) Realisasi

**) Proyeksi (Ada perubahan kriteria perhitungan baru, target-target tersebut perlu disesuaikan)

Adanya perubahan perhitungan LPE, PDRB, PDRB per kapta menurut kriteria baru yang dirilis BPS, dimana terjadi perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010, dan perubahan dari 9 sektor menjadi 17 kategori sesuai implementasi System of National Accounts (SNA) 2008 dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2014. Hal ini berdampak pada penyesuaian target dan proyeksi dari beberapa indikator ekonomi makro. Sebagai contoh nilai PDRB (adhb) yang ditargetkan di tahun 2014 sebesar Rp. 15.885,24 Milyar berdasarkan kriteria perhitungan lama, pada tahun yang sama menurut perhitungan baru dari BPS, realisasinya sudah mencapai Rp. 22.344,05 Milyar. Capaian ini sudah melebihi target di tahun-tahun berikutnya, bahkan target di tahun 2017 sebesar Rp. 18.769,78 Milyar, masih jauh di bawah capaian tahun 2014. Dengan demikian diperlukan nilai proyeksi untuk menentukan target baru di tahun 2015 hingga 2017 mengikuti metode perhitungan baru dari BPS.



Komponen PDRB Kabupaten Sumedang dari aspek pengeluaran/penggunaan masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, diikuti oleh investasi/PMTB dan konsumsi/pengeluaran pemerintah. Diharapkan investasi/PMTB akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan

selesainya beberapa proyek nasional yang ada di Kabupaten Sumedang seperti waduk Jatigede dan jalan tol Cisumdawu, serta proyek nasional lain di sekitar wilayah perbatasan seperti Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Indeks gini yang merupakan indikator ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, ditargetkan terus menurun hingga mendekati 0,26 di tahun 2017, namun mengingat ketimpangan secara nasional masih menjadi tantangan dimana terjadi peningkatan indeks gini hingga mencapai 0,41, apalagi di tahun 2017 merupakan era globalisasi ekonomi yang makin terbuka, tentu perlu dipertimbangkan kembali target penurunan indeks gini, dan diprediksi bagi Kabupaten Sumedang masih akan berada pada kisaran 0,3.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2014 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018. Hal ini sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan baik di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Barat dimana persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Sementara untuk tingkat pengangguran pada tahun 2014 berada pada 7,51%, masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 7,04%, dan ditargetkan terus menurun setiap tahun hingga pada tahun 2017 dapat mencapai 5,90%. Target tersebut bisa dicapai dengan asumsi terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga perlu memfokuskan perhatian terhadap masalah Stunting, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki prevalensi balita yang mengalami stunting sebesar 32,2% pada Tahun 2017. Kasus stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat sesuai dengan batasan WHO yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 ditargetkan penurunan Prevalensi Stunting sebagaimana tabel berikut:

Target Penurunan Stunting di Kabupaten Sumedang

Indikator	Tahun 2018	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	32.20%	29.00%	26.00%	23.00%	20.00%	17.00%

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah.

Struktur APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD Kabupaten Sumedang terdiri atas: (1)Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Acuan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan panduan dalam menentukan jenis pajak dan retribusi di daerah, Undang-undang tersebut bersifat *closed list* artinya bahwa jenis pajak dan retribusi daerah yang diijinkan untuk dipungut hanya berdasarkan Undang-undang dimaksud, selain itu perluasan jenis pajak dan retribusi juga pengenaan tarif harus pula tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019, diarahkan melalui kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta pembiayaan setiap usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik melalui mekanisme Kewilayahan maupun melalui forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Intensifikasi:
 1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
 2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Wajib pajak self assessment;
 - b. Wajib pajak PBB-KB;
 - c. Wajib pajak PPI
 4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - c. Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.
 5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.
- b. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Ekstensifikasi:
 1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - a. Melakukan penambahan objek pajak;
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;

- b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.
- c. Untuk peningkatan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - 1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan cash less dalam pembayaran retribusi dengan banking system;
 - e. Memulai menerapkan e-ticketing;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
 - 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- d. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan upaya sebagai berikut :
 - 1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 - 2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
 - 3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
 - 4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.
- e. Untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya sebagai berikut :
 - 1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
 - 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.
- f. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan

bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Tabel 2.5
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2019	Perubahan Proyeksi Pendapatan	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	530.215.807.457,00	525.971.744.632,50	(4.244.062.824,50)	99,20
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	230.250.400.000,00	233.224.000.000,00	2.973.600.000,00	101,29
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	12.427.169.157,00	11.669.425.805,00	(757.743.352,00)	93,90
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.977.870.000,00	10.110.478.620,50	132.608.620,50	101,33
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	277.560.368.300,00	270.967.840.207,00	(6.592.528.093,00)	97,62
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.801.479.081.220,00	1.796.616.013.732,00	(4.863.067.488,00)	99,73
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	126.398.316.220,00	114.555.788.732,00	(11.842.527.488,00)	90,63
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.173.848.992.000,00	1.180.828.452.000,00	6.979.460.000,00	100,59
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	501.231.773.000,00	501.231.773.000,00	-	100,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	403.081.396.645,00	873.226.993.111,00	470.145.596.466,00	216,64
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	127.189.779.315,00	122.689.779.315,00	2.826,44
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.418.436.645,00	136.403.590.296,00	5.985.153.651,00	104,59
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	341.470.663.500,00	341.470.663.500,00	-
4.3.7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	49.222.417.000,00	49.222.417.000,00	-	100,00
4.3.9	Dana Desa	218.940.543.000,00	218.940.543.000,00	-	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.734.776.285.322,00	3.195.814.751.475,50	461.038.466.153,50	116,86

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1. Memenuhi belanja mengikat yakni yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020 yang merupakan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang ditujukan untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program-program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;
5. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2020;
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan, dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2019.

Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

Pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur sebagai berikut :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat;
4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
5. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari :

1. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Kebijakan untuk tunjangan profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
3. Kebijakan untuk tambahan penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
4. Kebijakan untuk proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2);
5. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
6. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
7. Kebijakan untuk peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2020;
2. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
3. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
4. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi

Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

5. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

Dalam penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, ada beberapa kebijakan:

1. Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
3. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

Adapun Perubahan Proyeksi Belanja Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2019	Perubahan Proyeksi Belanja	Rp	%
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.734.794.831.997,40	1.785.828.159.317,37	51.033.327.319,97	102,94
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.338.422.488.394,40	1.320.638.620.711,37	(17.783.867.683,03)	98,67
5.1.4.	Belanja Hibah	12.974.000.000,00	35.673.800.000,00	22.699.800.000,00	274,96
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	4.123.500.000,00	1.123.500.000,00	137,45
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	23.338.654.000,00	23.338.654.000,00	-	100,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	355.359.689.603,00	360.774.460.978,00	5.414.771.375,00	101,52
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.700.000.000,00	41.279.123.628,00	39.579.123.628,00	2.428,18
5.2.	BELANJA LANGSUNG	951.480.466.006,00	1.464.734.920.629,38	513.254.454.623,38	153,94
5.2.1.	Belanja Pegawai	55.649.114.712,00	76.351.915.108,00	20.702.800.396,00	137,20
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	559.369.724.756,00	737.325.513.979,60	177.955.789.223,60	131,81
5.2.3.	Belanja Modal	336.461.626.538,00	651.057.491.541,78	314.595.865.003,78	193,50
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.686.275.298.003,40	3.250.563.079.946,75	564.287.781.943,35	121,01

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 yang direncanakan yaitu penerimaan pembiayaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD. Sementara Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2019 meliputi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medel Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medel Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;

3. Pembayaran utang Pemerintah Daerah Kabupaten kepada BRI Cabang Sumedang yang merupakan Kredit Inpres Pasar tahun 1983/1984 untuk pembangunan pasar Tanjungsari yang telah direalisasi pada Tahun 1987 dengan jangka waktu 15 tahun dan harus dilunasi pada Tahun 2002. Baru dilunasi pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan yaitu Tunggakan Iuran Wajib Pemda Kabupaten Sumedang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2019. Pembayaran Utang BPJS diambil dari DAU yang dipotong yaitu Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jamkesda.
5. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD.

Adapun Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2019	Perubahan Proyeksi Pembiayaan	Rp	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.855.752.000,00	129.359.289.589,85	123.503.537.589,85	2.209,10
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.855.752.000,00	109.359.289.589,85	103.503.537.589,85	1.867,55
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	54.356.739.318,60	74.610.961.118,60	20.254.221.800,00	137,26
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.215.924.438,60	10.215.924.438,60	-	100,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	44.140.814.880,00	64.395.036.680,00	20.254.221.800,00	145,89
	PEMBIAYAAN NETTO	(48.500.987.318,60)	54.748.328.471,25	103.249.315.789,85	(112,88)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi, sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Umum
 - 1) Komunikasi dan Informasi. Realisasi Keuangan 89,27%.
 - 2) Kearsipan. Realisasi Keuangan 98,24%.

- 3) Inspektorat. Realisasi Keuangan 97,39%.
- 4) Perencanaan. Realisasi Keuangan 94,22%.
- 5) Keuangan. Realisasi Keuangan 91,01%.
- 6) Kepegawaian. Realisasi Keuangan 93,50%.
- 7) Sekretariat Daerah. Realisasi Keuangan 96,17%.
- 8) Sekretariat DPRD. Realisasi Keuangan 92,75%.
- 9) Kecamatan. Realisasi Keuangan 97,83%.
2. Fungsi Ketertiban dan ketentraman
 - 1) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Realisasi Keuangan 85,32%.
 - 2) Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi Keuangan 95,64%.
3. Fungsi Ekonomi
 - 1) Tenaga Kerja. Realisasi Keuangan 98,49%.
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi Keuangan 97,52%.
 - 3) Perhubungan. Realisasi Keuangan 93,66%.
 - 4) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 96,51%.
 - 5) Penanaman Modal. Realisasi Keuangan 98,56%.
 - 6) Kelautan dan Perikanan. Realisasi Keuangan 91,33%.
 - 7) Pertanian. Realisasi Keuangan 97,01%.
4. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup. Realisasi Keuangan 97,33%.
5. Fungsi Perumahan dan fasilitas umum
 - 1) Pekerjaan Umum. Realisasi Keuangan 86,25%;
 - 2) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Realisasi Keuangan 91,29%;
6. Fungsi Kesehatan
 - 1) Kesehatan. Realisasi Keuangan 86,91%;
 - 2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Realisasi Keuangan 98,47%.
7. Fungsi Pariwisata dan Budaya

Pariwisata. Realisasi Keuangan 94,26%.
8. Fungsi Pendidikan

Pendidikan. Realisasi Keuangan 99,98%;
9. Fungsi Perlindungan Sosial
 - 1) Sosial. Realisasi Keuangan 94,28%.
 - 2) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Realisasi Keuangan 96,86%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2019 sebesar **Rp3.069.549.278.172,47** dibandingkan Anggaran Pendapatan Tahun 2019 sebesar **Rp3.195.814.751.475,50** kurang dari anggaran sebesar **Rp126.265.473.303,03 (-3,95%)**. Realisasi Pendapatan Daerah ini berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan oleh tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2019		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pendapatan Pajak Daerah	233.224.000.000,00	205.521.153.763,00	88,12	(27.702.846.237,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.669.425.805,00	10.263.528.592,00	87,95	(1.405.897.213,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.110.478.620,50	9.727.083.922,00	96,21	(383.394.698,50)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	270.967.840.207,00	238.016.683.045,47	87,84	(32.951.157.161,53)
Jumlah		525.971.744.632,50	463.528.449.322,47	88,13	(62.443.295.310,03)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp525.971.744.632,50, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp463.528.449.322,47 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp62.443.295.310,03 atau turun 11,87% dari anggaran. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp233.224.000.000,00, telah terealisasi sebesar Rp205.521.153.763,00 atau kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp27.702.846.237,00 (-11,88%).

2. Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp11.669.425.805,00 telah terealisasi sebesar Rp10.263.528.592,00 kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.405.897.213,00 (-12,05%).
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp10.110.478.620,50, telah terealisasi sebesar Rp9.727.083.922,00 atau kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp383.394.698,50 (-3,79%).
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp270.967.840.207,00, telah terealisasi sebesar Rp238.016.683.045,47 atau kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp32.951.157.161,53 (-12,16%).

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer memiliki peranan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Transfer dari target Tahun 2019 sebesar Rp2.542.653.227.528,00 telah terealisasi sebesar Rp2.477.441.508.850,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp65.211.718.678,00 (-2,56%). sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2018		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.796.616.013.732,00	1.742.184.434.785,00	96,97	(54.431.578.947,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	268.162.960.000,00	268.162.958.600,00	100,00	(1.400,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	136.403.590.296,00	136.437.021.093,00	100,02	33.430.797,00
4	Bantuan Keuangan	341.470.663.500,00	330.657.094.372,00	96,83	(10.813.569.128,00)
Jumlah		2.542.653.227.528,00	2.477.441.508.850,00	97,44	(65.211.718.678,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan kurang dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang paling besar selisih kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp54.431.578.947,00 dengan tingkat capaian sebesar 96,97%, kemudian Bantuan Keuangan selisih kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.813.569.128,00 dengan tingkat capaian sebesar 96,83%. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya realisasinya hampir 100%, sedangkan Transfer Pemerintah Provinsi terdapat selisih lebih dengan anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp33.430.797,00 atau tingkat capaian 100,02%.

Adapun rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp47.162.704.868,00 dengan tingkat capaian 73,52% atau kurang sebesar Rp16.982.529.354,00 (-26,48%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp64.145.234.222,00.
2. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp39.431.438.751,00 dengan tingkat capaian 78,22% atau kurang sebesar Rp10.979.115.759,00 (-21,78%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp50.410.554.510,00.
3. Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.180.828.452.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.180.828.452.000,00.
4. Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp474.761.839.166,00 dengan tingkat capaian 94,72% atau kurang sebesar Rp26.469.933.834,00 (-5,28%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp501.231.773.000,00.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) terealisasi sebesar Rp49.222.417.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp49.222.417.000,00, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp218.940.541.600,00 dengan tingkat capaian hampir 100%, selisih Rp1.400,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp218.940.543.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019 berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp136.437.021.093,00 dengan tingkat capaian 100,02% atau lebih sebesar Rp33.430.797,00 (-0,02%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp136.403.590.296,00.

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 merupakan bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi yang realisasinya sebesar Rp330.657.094.372,00 dengan tingkat capaian 96,83% atau kurang sebesar Rp10.813.569.128,00 (-3,17%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp341.470.663.500,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah ini yaitu Pendapatan Hibah, terealisasi sebesar Rp128.579.320.000,00 dengan tingkat capaian 101,09% atau lebih sebesar Rp1.389.540.685,00 (1,09%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp127.189.779.315,00.

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap SKPD pada urusan wajib serta urusan pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib pada setiap SKPD dilakukan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pelaksanaan belanja tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.022.621.821.157,97 bila dibandingkan dengan Anggaran Belanja dan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp3.250.563.079.946,75 kurang dari anggaran sebesar Rp227.941.258.788,78 atau (-7,01%). Realisasi Belanja Daerah ini berasal dari:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan akuntabilitas belanja untuk kelompok Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2019		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Pegawai	1.324.164.327.711,37	1.237.660.161.762,00	93,47	(86.504.165.949,37)
2	Belanja Barang dan Jasa	810.151.722.087,60	756.858.884.832,69	93,42	(53.292.837.254,91)
3	Belanja Hibah	35.673.800.000,00	35.591.700.000,00	99,77	(82.100.000,00)
4	Belanja Bantuan Sosial	4.123.500.000,00	3.367.912.900,00	81,68	(755.587.100,00)
Jumlah		2.174.113.349.798,97	2.033.478.659.494,69	93,53	(140.634.690.304,28)

Berdasarkan tabel 3.3. di atas terlihat bahwa Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.033.478.659.494,69 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.237.660.161.762,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.324.164.327.711,37 terdapat selisih kurang sebesar Rp86.504.165.949,37 atau kurang 6,53%.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp756.858.884.832,69 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp810.151.722.087,60 terdapat selisih kurang sebesar Rp 53.292.837.254,91 atau kurang 6,58%.
3. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp35.591.700.000,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp35.673.800.000,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp82.100.000,00 atau kurang 0,23%.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.367.912.900,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp4.123.500.000,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp755.587.100,00 atau kurang 18,32%.

b. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk melihat dengan lebih jelas, anggaran dan realisasi mengenai Belanja Modal Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Berdasarkan Aspek Belanja
Untuk Belanja Modal

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2018		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Tanah	18.759.982.500,00	18.722.717.888,00	99,80	(37.264.612,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	244.302.647.681,00	241.517.168.061,00	98,86	(2.785.479.620,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	142.742.151.240,00	135.342.553.756,28	94,82	(7.399.597.483,72)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.818.898.940,00	145.563.152.918,00	84,72	(26.255.746.022,00)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.915.167.900,00	14.605.384.629,00	97,92	(309.783.271,00)
6.	Belanja Aset Lainnya	58.518.643.280,78	49.947.373.760,00	85,35	(8.571.269.520,78)
Jumlah		651.057.491.541,78	605.698.351.012,28	93,03	(45.359.140.529,50)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp605.698.351.012,28 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp651.057.491.541,78 terdapat selisih kurang sebesar Rp45.359.140.529,50 atau kurang 6,97% yang terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp18.722.717.888,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp18.759.982.500,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp37.264.612,00 atau kurang 0,20%.
2. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp241.517.168.061,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp244.302.647.681,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp2.785.479.620,00 atau kurang 1,14%.
3. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp135.342.553.756,28 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp142.742.151.240,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp7.399.597.483,72 atau kurang 5,18%.
4. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp145.563.152.918,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp171.818.898.940,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp26.255.746.022,00 atau kurang 15,28%.
5. Realisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.605.384.629,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp14.915.167.900,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp309.783.271,00 atau kurang 2,08%.
6. Realisasi Aset Lainnya sebesar Rp49.947.373.760,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp58.518.643.280,78 terdapat selisih kurang sebesar Rp8.571.269.520,78 atau kurang 14,65%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.699.900,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp41.279.123.628,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp41.266.423.728,00 atau kurang 99,97%.

d. Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer merupakan bagian dari Belanja. Jenis transfer menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yaitu Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Transfer Tahun 2019 sebesar Rp383.432.110.751,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp384.113.114.978,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp681.004.227,00 atau kurang 0,18%.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan tetap melanjutkan kebijakan yang telah ada yaitu pengamanan kemungkinan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2019. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp66.003.386.928,67 dengan tingkat capaian 120,56%, dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp54.748.328.471,25. Realisasi Pembiayaan Daerah ini terdiri dari:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp231.610.506.672,67 dengan tingkat capaian 179,04% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp129.359.289.589,85 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pinjaman Dalam Negeri.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp165.607.119.744,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp74.610.961.118,60 atau realisasinya mencapai 221,96%, terdiri dari:
 - a) Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp6.918.552.264,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp10.215.924.438,60 atau realisasinya mencapai 67,72%;
 - b) Realisasi Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp158.688.567.480,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp64.395.036.680,00, atau realisasinya mencapai 246,43%.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1. Permasalahan dan Solusi Pendapatan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah diantaranya adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum Optimal

Kualitas Sumber Daya Manusia membawa dampak terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dalam segi wawasan dan kemampuan untuk manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dirasakan belum optimal. Kurangnya SDM yang mampu menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

Kecenderungan kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dalam peningkatan pendapatan, akan berdampak terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak/Retribusi sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pendapatan.

3. Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak/Retribusi

Masih banyak Wajib Pajak/Retribusi yang belum sadar dan belum mematuhi/memahami Peraturan Perundang Undangan tentang Perpajakan akan kewajiban dalam membayar Pajak/retribusi terkesan menghindari kewajiban dalam pembayaran Pajak/retribusi Daerah dengan berbagai alasan antara lain pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan pengeluaran akibat banyaknya pesaing, serta banyak Wajib Pajak/retribusi yang tidak operasional lagi (tutup).

4. Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum yang belum Optimal

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penerapan sanksi hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan/auditor Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penegakan Peraturan Perundangan belum optimal.

Adapun solusi dari permasalahan diatas, antara lain:

- a. Telah menyusun Dokumen Data Base pendapatan melalui kegiatan Updating Data Base dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan tentang penetapan formulasi perhitungan estimasi pendapatan.
- b. Telah melaksanakan bimbingan teknis kepada pemeriksa pajak sebagai tenaga untuk memeriksa petugas dan WP khususnya untuk jenis pajak yang sifatnya *self assesment*.
- c. Menyediakan ruangan pelayanan pajak terpadu seluruh jenis pajak daerah dengan sistem pembayaran *host to host bjb* gratis, dengan tujuan memudahkan pelayanan yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun kepada masyarakat.
- d. Menyediakan mobil keliling jemput bola pembayaran pajak ke desa-desa bekerjasama dengan BJB dan BRI.

- e. Melaksanakan dan mengembangkan sistem E-SPTPD, dimana WP bisa melakukan pendaftaran sebagai WP baru dan mengetahui besaran pajak yang harus dibayar hanya melalui ponsel serta dapat mengetahui realisasi pembayaran pajak *real time*.
- f. Melakukan MOU dengan kejelasan untuk membantu mediasi dengan WP yang macet melakukan pembayaran pajak.
- g. Melakukan pemutakhiran Data Base PBB P2 diawali dengan penilaian Zona Nilai Tanah sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah 5 tahun belum disesuaikan.
- h. Peningkatan kapasitas aparatur pegawai Dinas Pendapatan melalui pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional, bimbingan teknis pengelolaan Pajak Daerah.
- i. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
- j. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak
- k. Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dan media sosial lainnya.

Selanjutnya dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditempuh melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan;
2. Perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada;
3. Transparansi dalam proses penetapan dan pembayaran pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan.

3.2.2. Permasalahan dan Solusi Belanja

Penentuan besaran Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya jumlah kebutuhan daerah baik dari sisi belanja tidak langsung maupun dari sisi belanja langsung yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan dalam realisasinya, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari realisasi belanja operasi, belanja modal,

belanja tidak terduga dan transfer. Apabila dianalisa lebih jauh, peningkatan anggaran dan realisasi belanja daerah semata-mata lebih merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun 2019 yang mengacu kepada anggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maka diharapkan APBD dimaksud dapat lebih memaksimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk membiayai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai bagian untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dari dana masyarakat yaitu APBD dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sumedang. Pemilahan akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari penggunaan anggaran pemerintah ke dalam struktur APBD merupakan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya sampai dengan hari ini masih terus dikaji dan dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan Konsolidasian adalah unit pemerintahan yang melakukan proses konsolidasi seluruh laporan keuangan entitas pelaporan menjadi laporan keuangan daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual, maka setiap entitas wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah:

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode

akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan ekuitas dana lancar. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja diakui dengan basis kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan dimuka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban diakui pada saat: (a) timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar, (b) terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan diakui dengan basis kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Pembiayaan disajikan sampai dengan jenis pembiayaan.

6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah. Transfer masuk dilaporkan sebagai pendapatan transfer dan disajikan sampai dengan jenis. Transfer keluar dilaporkan sampai dengan jenis. Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak pemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara. Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Kas dan setara kas disajikan sesuai pos-pos buku besar kas dan setara kas,

rincian lebih lanjut kas dan setara kas berikut informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang meliputi antara lain piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang dengan terbitnya Surat Ketetapan tentang piutang atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Tata cara penghapusan piutang dan penyisihan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang tidak tertagih disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dilakukan penyisihan terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*), yang dibedakan menurut jenis piutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa: Barang atau Perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kembali kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat terdiri dari: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan disajikan/dicatat di neraca sebesar:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kasarnya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas, dan berisiko rendah. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2018 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

(i) Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan

investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Nonpermanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang pemilikannya oleh pemerintah hanya sampai dengan tanggal jatuh tempo, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yaitu untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Permanen yang dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah,

misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi pemerintah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

c. **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dinilai dengan **biaya perolehan**. Apabila tidak memungkinkan dengan biaya perolehan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran berkaitan dengan ketentuan bagaimana suatu pengeluaran dinyatakan sebagai belanja modal yaitu yang bersifat menambah nilai aset tetap. Perubahan nilai aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh **penambahan** yaitu peningkatan aset tetap karena diperluas atau diperbesar; **pengurangan** yaitu penurunan nilai aset karena berkurangnya kuantitas; **pengembangan** yaitu peningkatan nilai aset tetap karena

meningkatnya manfaat aset tetap; dan **penggantian utama** yaitu memperbaiki bagian utama aset tetap.

Pengeluaran untuk pengadaan, baru dikapitalisasi menjadi aset tetap apabila:

- (a) Nilai pengadaan untuk tanah yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1,00 (satu rupiah);
- (b) Nilai pengadaan untuk per satuan barang peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (c) Nilai pengadaan untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (d) Nilai pengadaan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (e) Nilai pengadaan untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (satu rupiah);

Pengeluaran terhadap aset tetap yang sudah ada dinyatakan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) apabila kegiatan pengeluaran tersebut memenuhi kriteria penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contohnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), biaya pemasangan (instalation cost), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, biaya konstruksi, biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sehingga aset siap digunakan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Atribusi biaya administrasi dan biaya umum untuk kegiatan yang khusus belanja modal, maka semua komponen biaya baik itu belanja pegawai maupun barang dan jasa diatribusikan dalam harga perolehan aset tetap secara proporsional.

Atribusi biaya administrasi dan biaya umum untuk kegiatan yang bukan khusus belanja modal, tapi di dalamnya terdapat belanja modal maka belanja umum yang diatribusikan hanya belanja pegawai untuk honorarium panitia/pejabat pengadaan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Estimasi masa manfaat dan Tarif Penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
a. Tanah	-	-
b. Peralatan dan Mesin	5 Tahun	20%
c. Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5%
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	10 Tahun	10%
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan ialah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi Pencairan Dana Cadangan. Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi dana cadangan direalisasikan. Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan dan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran (TPA), tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, piutang tidak lancar dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi. Aset tak berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara/daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.

Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut. Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

8) Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri atas antara lain bunga pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan Pihak ketiga (PFK).

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian lancar Utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan.

Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan.

Penyajian Kewajiban yang perlu diungkapkan dalam Penjelasan Pos-pos Neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah: Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas Rincian dan informasi tambahan dalam Penjelasan Pos-Pos Neraca. Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs Utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan Utang. Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa tenggang atas pinjaman.

9) Ekuitas Dana

Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Ekuitas

Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di Perangkat Daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Akuntansi Berbasis Akrua) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrua adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua pada Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 2 Oktober 2015, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) release 6 (SIPKD *Accrual*);
3. Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada setiap SKPD yang dilakukan setiap triwulan;
4. Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual dimana pesertanya sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap SKPD yaitu PPTK, Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Pelatihan tersebut dilakukan diakhir tahun anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya pos-pos dalam laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.069.549.278.172,47

Realisasi Pendapatan-LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2019 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai sebesar Rp3.069.549.278.172,47 lebih besar dari Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.749.896.713.734,04.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PENDAPATAN	3.195.814.751.475,50	3.069.549.278.172,47	(126.265.473.303,03)	2.749.896.713.734,04

Jumlah pendapatan daerah tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan tersebut terinci ke dalam:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 463.528.449.322,47
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.477.441.508.850,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 128.579.320.000,00

Adapun rincian dari pendapatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	525.971.744.632,50	463.528.449.322,47	(62.443.295.310,03)	432.181.933.419,04

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp463.528.449.322,47

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun anggaran 2019 sebesar Rp463.528.449.322,47 lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun anggaran 2018 sebesar Rp432.181.933.419,04. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp463.528.449.322,47 dengan tingkat capaian 88,13% dari APBD Perubahan sebesar Rp525.971.744.632,50 atau kurang sebesar Rp62.443.295.310,03 (-11,87%). Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari:

Realisasi Pendapatan
Pajak Daerah per 31
Desember 2019 sebesar
Rp205.521.153.763,00

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah	233.224.000.000,00	205.521.153.763,00	(27.702.846.237,00)	188.935.600.771,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp205.521.153.763,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp188.935.600.771,00.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp205.521.153.763,00 dengan tingkat capaian 88,12% dari APBD Perubahan sebesar Rp233.224.000.000,00 atau kurang sebesar Rp27.702.846.237,00 (-11,88%). Rinciannya seperti dalam tabel dibawah ini:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	4.000.000.000,00	4.586.965.169,00	586.965.169,00	3.741.845.449,00
2.	Pajak Restoran	18.000.000.000,00	19.909.043.357,00	1.909.043.357,00	15.594.268.139,00
3.	Pajak Hiburan	4.800.000.000,00	4.885.264.505,00	85.264.505,00	3.539.289.991,00
4.	Pajak Reklame	2.700.000.000,00	2.483.426.885,00	(216.573.115,00)	2.507.376.959,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	76.161.100.000,00	77.753.267.143,00	1.592.167.143,00	70.135.518.577,00
6.	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	1.074.254.380,00	74.254.380,00	853.755.416,00
7.	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	5.011.364.632,00	511.364.632,00	2.309.227.872,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	2.625.000,00	125.000,00	2.600.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	2.223.991.890,00	723.991.890,00	2.739.669.879,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	57.000.000.000,00	54.514.963.027,00	(2.485.036.973,00)	37.787.124.144,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	63.560.400.000,00	33.075.987.775,00	(30.484.412.225,00)	49.724.924.345,00
Jumlah		233.224.000.000,00	205.521.153.763,00	(27.702.846.237,00)	188.935.600.771,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

- Pajak Hotel, realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena:
 - a. Intensifikasi
 1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak
 2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Hotel
 3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak
 4. Adanya kenaikan tarif kamar kost dari 5% menjadi 10%

b. Ekstensifikasi

Adanya Wajib Pajak baru di Tahun Anggaran 2019, diantaranya :

- Hotel
 - a. Hotel Jatinangor IN
- Kamar Kost :
 - a. Dwiwarna
 - b. Griya Murti
 - c. Bale Siswa
 - d. Hanabana
 - e. Pondok Anugrah
 - f. Pondok Madtari
 - g. Wisma Angga
 - h. Puri Agung
 - i. Wisma sejahtera
 - j. Sadat Mustofa

Pajak Hotel terdiri dari:

a. Pajak Hotel Bintang Tiga	Rp.	2.922.825.980,00
b. Pajak Hotel Bintang Dua	Rp.	8.100.000,00
c. Pajak Hotel Melati Tiga	Rp.	987.314.092,00
d. Pajak Hotel Melati Dua	Rp.	54.383.030,00
e. Pajak Hotel Melati Satu	Rp.	37.609.766,00
f. Cottage	Rp.	7.104.300,00
g. Kamar Kost dengan jumlah lebih dari 10 (Sepuluh)	Rp.	569.628.001,00
JUMLAH	Rp.	4.586.965.169,00

- Pajak Restoran, realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan adanya:

a. Intensifikasi

1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak
2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran

b. Ekstensifikasi

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dengan melakukan pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak
2. Adanya Wajib Pajak baru di Tahun 2019 yaitu :
 - a. Cafe
 - Kabobs Premium Kebab

- Bintang Bali
- PT. Eiger Kopi Tropical
- Saflor coffee
- Toga Peak café
- PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang/ D'Crepes
- b. Restoran
 - PT. Richeese Kuliner Indonesia / Richeese Factory
 - Sapphire City Park
 - Solaria
 - Saung Alam Ciloa
 - PT. Fast Food Indonesia
 - Rumah Makan Ampera
 - Rocket Chicken Sumedang
 - Pizza Hut Delivery /PT Sari Melati Kencana
- c. Rumah Makan
 - PT. Anugrah Niaga Rasa / Mie Kocok Mang Dadeng
 - Ayam Geprek Bebas
 - Seafood Kiloan Bang Bopak
- d. Warung Nasi dan Sejenisnya
 - Warteg Berkah Jaya

Pajak Restoran terdiri dari:

a. Restoran	Rp.	8.297.327.939,00
b. Rumah Makan	Rp.	2.324.168.326,00
c. Café	Rp.	5.476.067.252,00
d. Jasa Boga/Katering	Rp.	3.753.863.277,00
e. Warung Nasi dan Sejenisnya	Rp.	57.616.563,00
JUMLAH	Rp.	19.909.043.357,00

- Pajak Hiburan, realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan:
 - a. Intensifikasi
 1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang peraturan pajak
 2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran pajak hiburan
 3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak hiburan
 4. Adanya kenaikan tarif pada perda baru

b. Ekstensifikasi

Adanya wajib pajak baru di Tahun 2019 (3 Wajib Pajak) yaitu :

- Twinkle Joy
- Karaoke King
- Karaoke Pesona

Pajak Hiburan terdiri dari:

a.	Tontonan Film/Bioskop	Rp.	4.220.515.788,00
b.	Permainan Ketangkasan	Rp.	350.511.272,00
c.	Karaoke	Rp.	314.237.445,00
	JUMLAH	Rp.	4.885.264.505,00

- Pajak Penerangan Jalan, realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena:

a. Pajak Penerangan Jalan dari PLN

1. Penerapan Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2. Penambahan Objek Pajak Baru seiringnya dengan perkembangan pembangunan seperti perumahan-perumahan berdasarkan PT. PLN
3. Meningkatnya permintaan penambah daya berdasarkan PT. PLN
4. Dilaksanakan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan
5. Dilaksanakannya koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan PT.PLN mengenai penerimaan pajak Penerangan Jalan
6. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak

b. Non PLN

Intensifikasi, yaitu dengan :

- Melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang peraturan pajak
- Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam pembayaran pajak PPJ non PLN
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp77.753.267.143,00 tersebut yaitu dari:

a.	PLN	Rp.	77.730.643.924,00
b.	Non PLN	Rp.	22.623.219,00
	JUMLAH	Rp.	77.753.267.143,00

- Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp1.074.254.380,00, realisasinya melebihi

anggaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai 107,43%. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan diadakannya:

a. Intensifikasi

1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang peraturan pajak
2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam pembayaran Pajak Parkir
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak

b. Ekstensifikasi

1. Adanya penambahan volume kendaraan dan wajib pajak baru setelah dipasang Tapping Box
 2. Wajib Pajak Baru Pajak Parkir, yaitu:
 - RM Gepuk Cahaya Sari
 - PT. Adhi Persada Properti
 - Tokma
- Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp5.011.364.632,00, realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai 111,36%. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan dilakukan:

a. Intensifikasi

1. Jumlah ketetapan NPA (Nilai Perolehan Air) selama satu tahun lebih besar dari target yang sudah ditetapkan
2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Air Tanah
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Air Tanah

b. Ekstensifikasi

Adanya Wajib Pajak baru di Tahun 2019, yaitu:

- PT. Ibara Lioho Indonesia
- PT. Adhiloka Shobat Sewita
- Pondok Abah Uni
- PT. Kingduan Industrial Indonesia
- CV Sunflower
- PT. Semeb Indogreem Sentosa
- PT. Sterin Laboratories
- PT. Sinar Niaga Sejahtera

- Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp2.625.000,00, realisasinya melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai 105,00%. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena:
 - a. Petugas menekan menaikan besarnya setoran Pajak kepada para Pengusaha dari Tahun 2019, bahwa semua jenis pajak diharuskan menaikan nilai Objek Pajak.
 - b. Tingkat kesadaran / para Pengusaha Pajak Sarang Burung Wallet semakin meningkat.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasinya lebih dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.223.991.890,00 atau mencapai 148,27% dari target yang telah ditetapkan. Kelebihan target tersebut diakibatkan oleh:
 - a. Adanya wajib pajak galian tanah urug yang bersifat insidentil membayar pajaknya harus dibayar dimuka atau bayar langsung
 - b. Ada beberapa wajib pajak tanah urug yang membayar di daerah Tanjungsari yaitu:
 1. PT. Amanah
 2. Hadi Suyanto
 3. PT. Waraf Sari Wira Karya
 4. Betrix
 5. Suhadi Bin Sudiro

Target dan Realisasi Pajak Mineral Logam dan Batuan tersebut terdiri dari:

Nama	Target Murni TA. 2019	Target Perubahan TA. 2019	Realisasi	Selisih lebih/(kurang) dari Perubahan TA. 2019	%
Batu Blok	1.950.000,00	1.950.000,00	4.411.395,00	2.461.395,00	226,23
Pasir dan Kerikil Darat	840.538.600,00	840.538.600,00	25.299.090,00	(815.239.510,00)	3,01
Pasir dan Kerikil Sungai	11.884.500,00	11.884.500,00	8.120.790,00	(3.763.710,00)	68,33
Tanah Urug	-	-	833.575.560,00	833.575.560,00	
Batu Split Darat	27.591.000,00	27.591.000,00	65.667.528,00	38.076.528,00	238,00
Batu Split Sungai	67.206.000,00	67.206.000,00	6.172.200,00	(61.033.800,00)	9,18
Pasir Pecah Darat	279.567.500,00	279.567.500,00	332.878.789,00	53.311.289,00	119,07
Batu Andesit Murni	174.150.000,00	174.150.000,00	-	(174.150.000,00)	-
Batu Belah	88.287.400,00	88.287.400,00	167.312.640,00	79.025.240,00	189,51
Sirtu Darat/Sungai/Bukit	3.992.000,00	3.992.000,00	752.361.223,00	748.369.223,00	18.846,72
Bongkahan Besar	-	-	4.818.320,00	4.818.320,00	
Batu Kali	-	-	-	-	
Abu Batu	4.833.000,00	4.833.000,00	23.374.355	18.541.355,00	483,64
JUMLAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.223.991.890,00	723.991.890,00	148,27

Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah yang kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu :

- Pajak Reklame, realisasinya sebesar Rp2.483.426.885,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp216.573.115,00 (-8,02%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.700.000.000,00. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kekurangan dari target ini disebabkan terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak memperpanjang masa pajaknya sebesar Rp228.609.250,00 dan ijinnya tidak di proses oleh Leading sektor yang bersangkutan.

Pajak Reklame terdiri dari:

a. Reklame		
Papan/Billboard/Videotron/Mergatron	Rp.	2.082.957.562,00
b. Reklame Kain	Rp.	390.472.573,00
c. Reklame Melekat/Stiker	Rp.	-
d. Reklame Berjalan	Rp.	9.996.750,00
e. Reklame Bando	Rp.	-
JUMLAH	Rp.	2.483.426.885,00

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasinya sebesar Rp54.514.963.027,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.485.036.973,00 (-4,36) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp57.000.000.000,00.

Target Perubahan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 sebesar Rp40.000.000.000,00 mengalami kenaikan target perubahan pada Tahun 2019 sebesar Rp57.000.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp54.514.963.027,00 atau 95,64% dari target Tahun 2019 tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan, sehingga terdapat kekurangan target sebesar Rp2.485.036.973,00, hal ini disebabkan:

1. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) terhadap kewajibannya dalam membayar pajak
2. Terdapat beberapa Wajib Pajak yang sulit ditagih dikarenakan:
 - a. Wajib Pajak berada di luar kota
 - b. Tidak diketahui keberadaan alamat yang tidak jelas
 - c. Terdapat SPPT dengan data dan nilai yang di rasakan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan data obyek pajak yang dimilikinya
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp33.075.987.775,00, realisasinya kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.484.412.225,00 (-47,96) dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp63.560.400.000,00.

Target Perubahan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp43.500.000.000,00 mengalami kenaikan target perubahan pada Tahun 2019 sebesar Rp63.560.400.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp33.075.987.775,00 atau 52,04% dari target Tahun 2019 sehingga terdapat kekurangan target sebesar Rp33.484.412.225,00, hal ini disebabkan:

1. Tidak begitu banyak perusahaan yang melaksanakan peralihan hak, pada akhir Desember 2019 hanya ada 2 perusahaan yang melakukan peralihan di Desa Tomo Kecamatan Tomo, yaitu :
 - a. PT. TATA PUSAKA SENTOSA TEXTILE MILIS
 - b. PT. TATA GLOBAL SENTOSA
2. Secara berkas permohonan Wajib Pajak yang mengajukan BPHTB ke Bappenda relatif banyak yaitu sebanyak 6.432 Wajib Pajak yang membayar sebanyak 4.557 Wajib Pajak dan yang Nihil sebanyak 1.820 Wajib Pajak yang bersifat perorangan
3. Adanya penurunan investasi yang dilihat dari pengajuan Wajib Pajak, untuk validasi lebih banyak perorangan daripada Perusahaan (PT) khususnya sektor dunia usaha

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
b. Pendapatan Retribusi Daerah	11.669.425.805,00	10.263.528.592,00	(1.405.897.213,00)	11.186.704.824,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.263.528.592,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.263.528.592,00 lebih kecil dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.186.704.824,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat dilihat pada **Lampiran PAD – Retribusi Daerah**.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp10.263.528.592,00 dengan tingkat capaian 87,95% dari APBD Perubahan sebesar Rp11.669.425.805,00 atau kurang sebesar Rp1.405.897.213,00 (-12,05%). Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang kurang dari Anggaran Perubahan yang telah ditetapkan yaitu dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Retribusi Pelayanan Uji Tera, hal ini disebabkan:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada

masyarakat, sehingga berdampak pada kurang pedulinya masyarakat pada aktivitas yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang khususnya berkaitan dengan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

2. Di pasar Inpres pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan zona merah jalan akses masuk pasar Inpres tidak dipungut retribusi pelayanan pasar sehingga hasil pungutan retribusi pasar berkurang
3. Tidak semua kendaraan yang sebelumnya melaksanakan uji di periode yang akan datang melaksanakan uji kembali terutama untuk kendaraan baru; banyaknya kendaraan wajib uji yang lokasinya jauh dari gedung atau kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan wajib uji bagi keselamatan di jalan raya; kurangnya pengawasan terhadap kendaraan wajib uji di lapangan; tidak adanya sarana pendukung atau penunjang (kendaraan unit keliling) untuk menjangkau kendaraan wajib uji yang jauh lokasinya dari gedung UPTD Pengujian kendaraan bermotor
4. Di Pasar Parakan Muncang banyak pelaku usaha yang belum melakukan her registrasi SKMK/L
5. Adanya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai dasar perhitungan nilai retribusi sewa tanah namun tidak terbit
6. Karena Adanya perubahan kebijakan mengenai RT/RW sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
7. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak tetap untuk setiap tahun
8. Adanya status kepemilikan angkutan umum dari perorangan ke Badan Hukum
9. Target jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) semula 92 orang, realisasinya hanya 40 orang, sisanya Tenaga Kerja Asing EPO (habis masa ijin), Tenaga Kerja Asing baru (retribusi kewenangan pusat) sesuai Permenaker No. 10 Tahun 2018 Direksi/ Dewan Komisaris dikecualikan membayar retribusi
10. Pelayanan Tera dan Tera Ulang baru dilaksanakan secara mandiri oleh UPTD Metrologi pada bulan Juli 2019, sebelumnya Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilaksanakan bekerja sama dengan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bandung.
11. Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal diperoleh pada saat perubahan anggaran, sehingga baru bisa dicairkan pada bulan Oktober 2019, hal ini berakibat pada pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2019 dengan pembagian undangan yang

terlalu sempit waktunya. Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang sebelumnya biasa dilaksanakan pada bulan Juli – September.

12. Sosialisasi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang oleh UPTD Metrologi masih belum maksimal, sehingga masih banyak pemilik UTTP yang menerakan Alat UTTPnya ke UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bandung.
13. Sumber Daya Manusia (SDM) Penera yang ada baru 1 (satu) orang, dengan potensi UTTP yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak +28.000 dibutuhkan 4 – 5 orang Penera. Selain itu SDM Pengawas Kemetrolagian juga baru ada 1 (satu) orang dari kebutuhan 4 – 5 orang.

Sedangkan Retribusi yang mengalami peningkatan yaitu dari, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, hal ini disebabkan:

1. Pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adanya pemutahiran data Wajib Retribusi (WR) yang disesuaikan dengan kondisi lapangan; optimalisasi pendapatan daerah yang mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan; perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada; meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan; meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan
2. Banyaknya wajib retribusi yang mendaftar untuk pemeriksaan alat kebakaran
3. Adanya penambahan menara telekomunikasi di Tahun 2019 sebanyak 7 menara
4. Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan instansi vertikal lainnya sehingga target retribusi terminal bisa tercapai
5. Meningkatnya jumlah pemotongan hewan
6. Adanya peningkatan penjualan produksi usaha daerah dari penjualan benih padi pada UPT Balai Benih Padi dan Palawija Ujungjaya, dan Penjualan Hasil Perkebunan yang berasal dari UPT Agrobisnis Tembakau Sumedang

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.110.478.620,50	9.727.083.922,00	(383.394.698,50)	8.659.141.530,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	490.042.939,50	-	(490.042.939,50)	438.650.351,00
2.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LK	5.503.325.731,00	5.609.973.972,00	106.648.241,00	4.061.933.814,00
3.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (JABAR)	4.117.109.950,00	4.117.109.950,00	-	4.158.557.365,00
Jumlah		10.110.478.620,50	9.727.083.922,00	(383.394.698,50)	8.659.141.530,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.727.083.922,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.727.083.922,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.659.141.530,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.727.083.922,00 dengan tingkat capaian 96,21% dari APBD Perubahan sebesar Rp10.110.478.620,50 atau kurang sebesar Rp383.394.698,50 (-3,79%) yang berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jumlah tersebut merupakan realisasi bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari laba perusahaan milik daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu dari:

- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda realisasinya sebesar Rp0,00 atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp490.042.939,50. Seharusnya PDAM menyetorkan bagian laba Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang Pasal 96 Ayat 1 Huruf a, disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50% dari laba

bersihnya.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LK (Bank Sumedang) realisasinya sebesar Rp5.609.973.972,00 dengan tingkat capaian 101,94% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.503.325.731,00 atau lebih sebesar Rp106.648.241,00 (1,94%).
- c. Bank Pembangunan Daerah (JABAR), sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan yaitu realisasinya sebesar Rp4.117.109.950,00, atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.117.109.950,00.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	270.967.840.207,00	238.016.683.045,47	(32.951.157.161,53)	223.400.486.294,04

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp238.016.683.045,47

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp238.016.683.045,47 lebih besar dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp223.400.486.294,04.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp238.016.683.045,47 dengan tingkat capaian 87,84% dari APBD Perubahan sebesar Rp270.967.840.207,00 atau kurang sebesar Rp32.951.157.161,53 (-12,16%), rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	146.377.000,00	489.065.500,00	342.688.500,00	718.172.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	3.400.000.000,00	3.902.024.629,24	502.024.629,24	2.588.671.583,56
3.	Pendapatan Bunga deposito	7.698.475.000,00	10.825.237.639,98	3.126.762.639,98	5.942.940.811,20
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	53.500.000,00	75.908.107,00	22.408.107,00	145.387.667,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi	1.000.000,00	2.450.000,00	1.450.000,00	3.714.400,00
6.	Pendapatan BLUD	254.918.488.207,00	220.018.198.648,00	(34.900.289.559,00)	209.306.804.988,60
7.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya	4.750.000.000,00	2.703.798.521,25	(2.046.201.478,75)	4.694.794.843,68
Jumlah		270.967.840.207,00	238.016.683.045,47	(32.951.157.161,53)	223.400.486.294,04

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara umum mengalami penurunan. Dari tujuh objek pendapatan, lima objek pendapatan diantaranya mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Pendapatan Denda Retribusi. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Yang mengalami kenaikan:
- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan realisasinya sebesar Rp489.065.500,00 atau lebih besar Rp342.688.500,00 (234,11%) dari anggaran yang ditetapkan.
 - Penerimaan Jasa Giro realisasinya sebesar Rp3.902.024.629,24 atau lebih besar Rp502.024.629,24 (14,77%) dari anggaran yang ditetapkan.
 - Pendapatan Bunga Deposito realisasinya sebesar Rp10.825.237.639,98 atau lebih besar Rp3.126.762.639,98 (40,62%) dari anggaran yang ditetapkan.
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah realisasinya sebesar Rp75.908.107,00 atau lebih besar Rp22.408.107,00 (41,88%) dari anggaran yang ditetapkan.
 - Pendapatan Denda Retribusi realisasinya sebesar Rp2.450.000,00 atau lebih besar Rp1.450.000,00 (145%) dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Yang mengalami penurunan:
- Pendapatan BLUD realisasinya sebesar Rp220.018.198.648,00 atau lebih kecil Rp34.900.289.559,00 (-13,69%) dari anggaran yang ditetapkan.
 - Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya realisasinya sebesar Rp2.703.798.521,25 atau lebih kecil Rp2.046.201.478,75 (-43,08%) dari anggaran yang ditetapkan.

2. Pendapatan Transfer

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	2.542.653.227.528,00	2.477.441.508.850,00	(65.211.718.678,00)	2.197.209.580.315,00

Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.477.441.508.850,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.477.441.508.850,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.197.209.580.315,00.

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.477.441.508.850,00 dengan tingkat capaian 97,44% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.542.653.227.528,00 atau kurang sebesar Rp65.211.718.678,00 (-2,56%). Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 meliputi:

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan	1.796.616.013.732,00	1.742.184.434.785,00	(54.431.578.947,00)	1.638.676.633.162,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.742.184.434.785,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.742.184.434.785,00 lebih besar dari Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.638.676.633.162,00.

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.742.184.434.785,00 dengan tingkat capaian 96,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.796.616.013.732,00 atau kurang sebesar Rp54.431.578.947,00 (-3,03%).

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp47.162.704.868,00 dengan tingkat capaian 73,52% dari APBD Perubahan sebesar Rp64.145.234.222,00 atau kurang sebesar Rp16.982.529.354,00 (-26,48%) dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	33.329.322.335,00	20.135.684.735,00	(13.193.637.600,00)	33.079.589.155,00
2.	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	20.009.613.000,00	20.026.999.488,00	17.386.488,00	38.582.754.000,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.806.298.887,00	7.000.020.645,00	(3.806.278.242,00)	7.479.549.260,00
Jumlah		64.145.234.222,00	47.162.704.868,00	(16.982.529.354,00)	79.141.892.415,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak kurang dari target yang telah ditetapkan, hanya ada satu objek yang mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan yaitu Bagi Hasil dari Cukai Tembakau, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DBH PPh WPOPDN) dan PPh 21 sebesar Rp20.135.684.735,00 dengan tingkat capaian 60,41% dari APBD Perubahan sebesar Rp33.329.322.335,00 atau kurang sebesar Rp13.193.637.600,00 (-39,59%).
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp20.026.999.488,00 dengan tingkat capaian 100,09% dari APBD Perubahan sebesar Rp20.009.613.000,00 atau lebih sebesar Rp17.386.488,00 (0,09%)
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sebesar Rp7.000.020.645,00 dengan tingkat capaian 64,78% dari APBD Perubahan sebesar Rp10.806.298.887,00 atau kurang sebesar Rp3.806.278.242,00 (-35,22%).

2. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp39.431.438.751,00 dengan tingkat capaian 78,22% dari APBD Perubahan sebesar Rp50.410.554.510,00 atau kurang sebesar Rp10.979.115.759,00 (-21,78%) dengan rincian:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	204.181.472,00	88.454.400,00	(115.727.072,00)	120.192.051,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	531.607.988,00	280.995.400,00	(250.612.588,00)	374.426.326,00
3.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.152.777.671,00	590.155.800,00	(562.621.871,00)	701.234.591,00
4.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	8.721.856.000,00	4.797.020.800,00	(3.924.835.200,00)	4.944.070.438,00
5.	Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi	20.366.455.542,00	6.116.790.610,00	(14.249.664.932,00)	5.908.065.237,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	19.433.675.837,00	27.558.021.741,00	8.124.345.904,00	11.972.732.957,00
Jumlah		50.410.554.510,00	39.431.438.751,00	(10.979.115.759,00)	24.020.721.600,00

- Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan sebesar Rp88.454.400,00 dengan tingkat capaian 43,32% dari APBD Perubahan sebesar Rp204.181.472,00 atau kurang sebesar Rp115.727.072,00 (-56,68%).
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)/DBH SDA Pertambangan Umum (Royalti) sebesar Rp280.995.400,00 dengan tingkat capaian 52,86% dari APBD Perubahan sebesar Rp531.607.988,00 atau kurang sebesar Rp250.612.588,00 (-47,14%).
- Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp590.155.800,00 dengan tingkat capaian 51,19% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.152.777.671,00 atau kurang sebesar Rp562.621.871,00 (-48,81%).
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi (DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi) sebesar Rp4.797.020.800,00 dengan tingkat capaian 55,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp8.721.856.000,00 atau kurang sebesar Rp3.924.835.200,00 (-45,00%).
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam (DBH SDA Pertambangan Gas Alam) sebesar Rp6.116.790.610,00 dengan tingkat capaian 30,03% dari APBD Perubahan sebesar Rp20.366.455.542,00 atau kurang sebesar Rp14.249.664.932,00 (-69,97%).
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi (DBH SDA Pertambangan Panas Bumi) sebesar Rp27.558.021.741,00 dengan tingkat

capaian 141,81% dari APBD Perubahan sebesar Rp19.433.675.837,00 atau lebih sebesar Rp8.124.345.904,00 (41,81%).

3. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.180.828.452.000,00 lebih besar dari Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.125.798.410.000,00.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.180.828.452.000,00	1.180.828.452.000,00	0,00	1.125.798.410.000,00

Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.180.828.452.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.180.828.452.000,00.

Apabila dibandingkan dengan nilai Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Daerah atas APBD Perubahan Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019, tingkat capaiannya sebesar 100,59% dari anggaran sebesar Rp1.173.848.992.000,00 atau lebih sebesar Rp6.979.460.000,00 (0,59%). Pergeseran Peraturan Bupati atas APBD Perubahan ini berbeda dengan Peraturan Daerahnya dikarenakan ada penambahan nilai yaitu Tambahan Dana Alokasi Umum untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp6.979.460.000,00 yang turun setelah APBD Perubahan ditetapkan, untuk itu maka dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019.

4. Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp474.761.839.166,00 dengan tingkat capaian 94,72% dari APBD Perubahan sebesar Rp501.231.773.000,00 atau kurang sebesar Rp26.469.933.834,00 (-5,28%). Rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	17.404.653.077,00	17.652.628.000,00	(247.974.923,00)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LRA	5.602.872.000,00	6.014.474.000,00	(411.602.000,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LRA	6.112.610.591,00	1.415.048.600,00	4.697.561.991,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	1.320.000.000,00	-	1.320.000.000,00
5	DAK Bidang Keluarga Berencana – LRA	6.844.510.100,00	5.695.810.000,00	1.148.700.100,00
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LRA	-	265.000.000,00	(265.000.000,00)
7	DAK Bidang Kesehatan – LRA	53.033.413.446,00	38.113.513.018,00	14.919.900.428,00
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	759.908.035,00	-	759.908.035,00
9	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan – LRA	2.572.727.230,00	2.211.682.700,00	361.044.530,00
10	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LRA	522.582.900,00	620.884.029,00	(98.301.129,00)
11	DAK Bidang Pertanian – LRA	5.974.124.300,00	6.303.061.800,00	(328.937.500,00)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan
12	DAK Bidang Pendidikan – LRA	373.062.858.369,00	325.752.507.500,00	47.310.350.869,00
13	DAK Bidang Pariwisata – LRA	1.364.079.118,00	1.094.717.400,00	269.361.718,00
14	DAK Bidang Pasar – LRA	-	4.576.282.100,00	(4.576.282.100,00)
15	DAK Bidang Bidang Sentra Industri dan Menengah	187.500.000,00	-	187.500.000,00
Jumlah		474.761.839.166,00	409.715.609.147,00	65.046.230.019,00

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
b) Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	268.162.960.000,00	268.162.958.600,00	(1.400,00)	217.462.067.600,00

*Realisasi Transfer
Pemerintah Pusat–
Lainnya per 31 Desember
2019 sebesar
Rp268.162.958.600,00*

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp268.162.958.600,00 lebih besar dari Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp217.462.067.600,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) terealisasi sebesar Rp49.222.417.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp49.222.417.000,00. Penerimaan Dana Insentif Daerah ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019. Rincian Dana Insentif Daerah Kabupaten Sumedang yaitu untuk Tata Kelola Keuangan Daerah-Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp13.855.320.000,00; Kesejahteraan-Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp12.015.964.000,00; Pelayanan Dasar Publik-Kesehatan sebesar Rp10.738.680.000,00; Pelayanan Dasar Publik-Infrastruktur sebesar Rp12.612.453.000,00. Dana Insentif Daerah yang dialokasikan kepada Kabupaten Sumedang sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa terealisasi sebesar Rp218.940.541.600,00 dengan tingkat capaian hampir 100%, selisih Rp1.400,00 dari APBD Perubahan sebesar Rp218.940.543.000,00.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
c) Transfer Pemerintah Provinsi	136.403.590.296,00	136.437.021.093,00	33.430.797,00	138.154.127.057,00

Realisasi Transfer
Pemerintah Provinsi per
31 Desember 2019
sebesar
Rp136.437.021.093,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp136.437.021.093,00 lebih kecil dari Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp138.154.127.057,00. Transfer Pemerintah Provinsi yaitu berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp136.437.021.093,00 dengan tingkat capaian 100,02% dari APBD Perubahan sebesar Rp136.403.590.296,00 atau lebih sebesar Rp33.430.797,00 (0,02%). Kelebihan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.078.857.658,00	28.654.171.298,00	2.575.313.640,00	26.198.609.724,00
2.	Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.362.886.300,00	21.062.482.500,00	(300.403.800,00)	18.479.763.900,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.942.867.887,00	43.348.624.077,00	(594.243.810,00)	44.737.869.696,00
4.	Dana Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	651.726.478,00	702.085.683,00	50.359.205,00	449.044.282,00
5.	Bagi hasil dari pajak rokok	44.367.251.973,00	42.669.657.535,00	(1.697.594.438,00)	48.288.839.455,00
Jumlah		136.403.590.296,00	136.437.021.093,00	33.430.797,00	138.154.127.057,00

1. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi DBH Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp28.654.171.298,00 dengan tingkat capaian 109,88% dari APBD Perubahan sebesar Rp26.078.857.658,00 atau lebih sebesar Rp2.575.313.640,00 (9,88%).

2. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Realisasi DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp21.062.482.500,00 dengan tingkat capaian 98,59% dari APBD Perubahan sebesar Rp21.362.886.300,00 atau kurang sebesar Rp300.403.800,00 (-1,41%).

3. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Realisasi DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp43.348.624.077,00 dengan tingkat capaian 98,65% dari APBD Perubahan sebesar Rp43.942.867.887,00 atau kurang sebesar Rp594.243.810,00 (-1,35%).

4. Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Realisasi DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar

Rp702.085.683,00 dengan tingkat capaian 107,73% dari APBD Perubahan sebesar Rp651.726.478,00 atau lebih sebesar Rp50.359.205,00 (7,73%).

5. Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Realisasi DBH dari Pajak Rokok sebesar Rp42.669.657.535,00 dengan tingkat capaian 96,17% dari APBD Perubahan sebesar Rp44.367.251.973,00 atau kurang sebesar Rp1.697.594.438,00 (-3,83%).

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
d) Bantuan Keuangan	341.470.663.500,00	330.657.094.372,00	(10.813.569.128,00)	202.916.752.496,00

Realisasi Bantuan
Keuangan per 31
Desember 2019 sebesar
Rp330.657.094.372,00

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp330.657.094.372,00 lebih besar dari Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp202.916.752.496,00. Realisasi Bantuan Keuangan berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp330.657.094.372,00 dengan tingkat capaian 96,83% dari APBD Perubahan sebesar Rp341.470.663.500,00 atau kurang sebesar Rp10.813.569.128,00 (-3,17%). Apabila dibandingkan dengan nilai Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah atas APBD Perubahan Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019, tingkat capaiannya sebesar 113,80% dari anggaran sebesar Rp290.561.219.500,00 atau lebih sebesar Rp40.095.874.872,00 (13,80%). Pergeseran Peraturan Bupati atas APBD Perubahan ini berbeda dengan Peraturan Daerahnya dikarenakan ada penambahan nilai yaitu Tambahan Bantuan Provinsi untuk PPKD sebesar Rp50.909.444.000,00 yang turun setelah APBD Perubahan ditetapkan, untuk itu maka dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	127.189.779.315,00	128.579.320.000,00	1.389.540.685,00	120.505.200.000,00

Realisasi Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang
Sah per 31 Desember
2019 sebesar
Rp128.579.320.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.579.320.000,00 lebih besar dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp120.505.200.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp128.579.320.000,00 dengan tingkat capaian

101,09% dari APBD sebesar Rp127.189.779.315,00. Pendapatan hibah ini diantaranya yaitu penerimaan dana hibah ke SKPD Dinas Pendidikan berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp114.376.320.000,00, Dana BOS Afirmasi sebesar Rp7.596.000.000,00, Dana BOS Kinerja sebesar Rp3.085.000.000,00, dan pendapatan hibah ke PDAM untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp3.522.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan nilai Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Peraturan Daerah atas APBD Perubahan Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019, tingkat capaiannya sebesar 110,36% dari anggaran sebesar Rp116.508.779.315,00 atau lebih sebesar Rp12.070.540.685,00 (10,36%). Pergeseran Peraturan Bupati atas APBD Perubahan ini berbeda dengan Peraturan Daerahnya dikarenakan ada penambahan nilai yaitu Tambahan Dana BOS Afirmasi sebesar Rp7.596.000.000,00 dan Dana BOS Kinerja sebesar Rp3.085.000.000,00 untuk Dinas Pendidikan yang turun setelah APBD Perubahan ditetapkan, untuk itu maka dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
2. BELANJA	2.866.449.964.968,75	2.639.189.710.406,97	(227.260.254.561,78)	2.349.629.894.786,22

Realisasi Belanja Daerah belum termasuk Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.639.189.710.406,97 lebih besar dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.349.629.894.786,22.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Adapun rincian dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.174.113.349.798,97	2.033.478.659.494,69	(140.634.690.304,28)	1.939.209.336.796,20

Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.033.478.659.494,69

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.033.478.659.494,69 lebih besar dari Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.939.209.336.796,20.

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.033.478.659.494,69 dengan tingkat capaian 93,53% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.174.113.349.798,97 atau kurang sebesar Rp140.634.690.304,28 (-6,47%). Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.324.164.327.711,37	1.237.660.161.762,00	(86.504.165.949,37)	1.207.726.369.047,00
2.	Belanja Barang Jasa	810.151.722.087,60	756.858.884.832,69	(53.292.837.254,91)	667.454.118.674,20
3.	Belanja Hibah	35.673.800.000,00	35.591.700.000,00	(82.100.000,00)	61.460.999.575,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	4.123.500.000,00	3.367.912.900,00	(755.587.100,00)	2.567.849.500,00
Jumlah		2.174.113.349.798,97	2.033.478.659.494,69	(140.634.690.304,28)	1.939.209.336.796,20

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.237.660.161.762,00

Realisasinya sebesar Rp1.237.660.161.762,00 dengan tingkat capaian 93,47% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.324.164.327.711,37 atau kurang sebesar Rp86.504.165.949,37 (-6,53%). Hal ini antara lain disebabkan pengangkatan CPNS tidak sebanyak jumlah formasi yang tersedia, berkurangnya jumlah guru penerima tunjangan profesi guru, kenaikan pangkat yang tidak terealisasi seluruhnya, pembayaran tunjangan untuk tenaga fungsional hanya dapat direalisasikan 1 bulan, serta pembayaran TPP hanya dapat dibayarkan untuk 11 bulan. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	1.098.336.179.099,02	1.036.312.329.300,00	(62.023.849.799,02)	1.067.142.032.964,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	209.154.510.082,00	185.490.996.819,00	(23.663.513.263,00)	122.475.189.250,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.660.000.000,00	9.660.000.000,00	-	6.708.500.000,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	2.909.594.705,00	2.905.759.628,00	(3.835.077,00)	8.322.071.485,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	578.336.825,35	115.195.015,00	(463.141.810,35)	514.820.348,00
6.	Uang Lembur	3.525.707.000,00	3.175.881.000,00	(349.826.000,00)	2.563.755.000,00
Jumlah		1.324.164.327.711,37	1.237.660.161.762,00	(86.504.165.949,37)	1.207.726.369.047,00

2. Belanja Barang Jasa

Realisasi Belanja
Barang Jasa per 31
Desember 2019 sebesar
Rp756.858.884.832,69

Terealisasi sebesar Rp756.858.884.832,69 dengan tingkat capaian 93,42% dari APBD Perubahan sebesar Rp810.151.722.087,60 atau kurang sebesar Rp53.292.837.254,91 (-6,58%). Realisasi Belanja Barang Jasa kurang dari anggaran yang telah ditetapkan antara lain adanya efisiensi anggaran belanja. Rincian realisasi belanja barang jasa dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Operasi-Barang Jasa LRA**.

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah
per 31 Desember 2019
sebesar
Rp35.591.700.000,00

Realisasinya sebesar Rp35.591.700.000,00 dengan tingkat capaian 99,77% dari APBD Perubahan sebesar Rp35.673.800.000,00 atau kurang sebesar Rp82.100.000,00 (-0,23%). Hal ini terjadi karena sampai dengan akhir tahun anggaran ada calon penerima hibah yang tidak mengajukan pencairan yaitu Yayasan Pinuji Unggul Darajat Desa Bantarmara sebesar Rp.80.000.000,00, serta kelebihan pengembalian penyerapan anggaran sebesar Rp2.100.000,00 yang mengurangi nilai realisasi Belanja Hibah yaitu dari PKBM dimana total pengembaliannya sebesar Rp10.850.000,00.

4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial per 31
Desember 2019 sebesar
Rp3.367.912.900,00

Realisasinya sebesar Rp3.367.912.900,00 dengan tingkat capaian 81,68% dari APBD Perubahan sebesar Rp4.123.500.000,00 atau kurang sebesar Rp755.587.100,00 (-18,32). Hal ini terjadi karena adanya calon penerima bantuan sosial yang tidak mengajukan pencairan yaitu Pansimas Desa Padasuka sebesar Rp245.000.000,00, ada calon penerima PMKS UEP (Dinsos) yang meninggal dunia sehingga tidak terserap sebesar Rp1.500.000,00, Pansimas Desa Cinangsi yang hanya menyerap anggaran sebesar Rp3.592.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp235.429.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp231.837.100,00, serta sisa anggaran yang tidak direncanakan sebesar Rp277.250.000,00 (Permendagri No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

B. Belanja Modal

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	651.057.491.541,78	605.698.351.012,28	(45.359.140.529,50)	410.348.713.390,02

Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2019
sebesar
Rp605.698.351.012,28

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp605.698.351.012,28 lebih besar dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp410.348.713.390,02.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp605.698.351.012,28 dengan tingkat capaian 93,03% dari APBD Perubahan sebesar Rp651.057.491.541,78 atau kurang sebesar Rp45.359.140.529,50 (-6,97%). Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tanah	18.759.982.500,00	18.722.717.888,00	(37.264.612,00)	1.495.850.000,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	244.302.647.681,00	241.517.168.061,00	(2.785.479.620,00)	153.458.978.889,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	142.742.151.240,00	135.342.553.756,28	(7.399.597.483,72)	68.450.328.843,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.818.898.940,00	145.563.152.918,00	(26.255.746.022,00)	125.051.716.488,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.915.167.900,00	14.605.384.629,00	(309.783.271,00)	8.917.460.300,00
6.	Belanja Aset Lainnya	58.518.643.280,78	49.947.373.760,00	(8.571.269.520,78)	52.974.378.870,02
Jumlah		651.057.491.541,78	605.698.351.012,28	(45.359.140.529,50)	410.348.713.390,02

1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.722.717.888,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.722.717.888,00 lebih besar dari realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.495.850.000,00. Belanja Tanah Tahun Anggaran 2019 yaitu berasal dari belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung realisasinya sebesar Rp18.549.735.888,00 dengan tingkat capaian 99,98% dari APBD Perubahan sebesar Rp18.553.500.000,00 atau kurang sebesar Rp3.764.112,00 (-0,02%), dan dari belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung realisasinya sebesar Rp172.982.000,00 dengan tingkat capaian 83,78% dari APBD Perubahan sebesar Rp206.482.500,00 atau kurang sebesar Rp33.500.500,00 (-16,22%).

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp241.517.168.061,00

Realisasinya sebesar Rp241.517.168.061,00 dengan tingkat capaian 98,86% dari APBD Perubahan sebesar Rp244.302.647.681,00 atau kurang sebesar Rp2.785.479.620,00 (-1,14%). Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Modal-Peralatan dan Mesin LRA.**

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp135.342.553.756,28

Realisasinya sebesar Rp135.342.553.756,28 dengan tingkat capaian 94,82% dari APBD Perubahan sebesar Rp142.742.151.240,00 atau kurang sebesar Rp7.399.597.483,72 (-5,18%). Rincian realisasi belanja gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	102.491.878.483,00	98.720.308.929,96	(3.771.569.553,04)	56.757.492.443,00
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	333.600.000,00	332.343.800,00	(1.256.200,00)	-
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	39.362.848.557,00	35.911.186.026,32	(3.451.662.530,68)	11.326.840.400,00
4	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	230.500.000,00	66.528.000,00	(163.972.000,00)	16.921.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	323.324.200,00	312.187.000,00	(11.137.200,00)	349.075.000,00
Jumlah		142.742.151.240,00	135.342.553.756,28	(7.399.597.483,72)	68.450.328.843,00

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp145.563.152.918,00

Realisasinya sebesar Rp145.563.152.918,00 dengan tingkat capaian 84,72% dari APBD Perubahan sebesar Rp171.818.898.940,00 atau kurang sebesar Rp26.255.746.022,00 (-15,28%). Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan LRA.**

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar
Rp14.605.384.629,00

Realisasinya sebesar Rp14.605.384.629,00 dengan tingkat capaian 97,92% dari APBD Perubahan sebesar Rp14.915.167.900,00 atau kurang sebesar Rp309.783.271,00 (-2,08%). Rincian realisasi belanja aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2019			TA. 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Realisasi (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Buku	14.833.126.900,00	14.525.968.629,00	(307.158.271,00)	8.854.710.300,00
2	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	63.741.000,00	61.116.000,00	(2.625.000,00)	37.900.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	18.300.000,00	18.300.000,00	-	-
3	Belanja modal Pengadaan Hewan	-	-	-	24.850.000,00
Jumlah		14.915.167.900,00	14.605.384.629,00	(309.783.271,00)	8.917.460.300,00

6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar
Rp49.947.373.760,00

Realisasinya sebesar Rp49.947.373.760,00 dengan tingkat capaian 85,35% dari APBD Perubahan sebesar Rp58.518.643.280,78 atau kurang sebesar Rp8.571.269.520,78 (-14,65%). Belanja Aset Lainnya terdiri dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud, Belanja Modal Dana BOS dan Belanja Modal BLUD.

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.812.546.239,00 dengan tingkat capaian 92,87% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.951.768.000,00 atau kurang sebesar Rp139.221.761,00 (-7,13%) yaitu berupa pengadaan software. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Modal-Aset Tak Berwujud LRA.**

Realisasi Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp32.982.275.706,00 dengan tingkat capaian 95,49% dari APBD Perubahan sebesar Rp34.541.256.016,00 atau kurang sebesar Rp1.558.980.310,00 (-4,51%). Realisasi Belanja Modal Dana BOS ini merupakan realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang hasil konsolidasi dari masing-masing Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kabupaten Sumedang selama Tahun Anggaran 2019.

Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp15.152.551.815,00 dengan tingkat capaian 68,80% dari APBD Perubahan sebesar Rp22.025.619.264,78 atau kurang sebesar Rp6.873.067.449,78 (-31,20%). Realisasi Belanja Modal BLUD merupakan realisasi anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang hasil konsolidasi dari masing-masing BLUD Puskesmas dan Labkesda di seluruh Kabupaten Sumedang selama Tahun Anggaran 2019.

C. Belanja Tidak Terduga

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	41.279.123.628,00	12.699.900,00	(41.266.423.728,00)	71.844.600,00

*Realisasi Belanja Tidak
Terduga per 31 Desember
2019 sebesar
Rp12.699.900,00*

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.699.900,00 lebih kecil dari Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp71.844.600,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp12.699.900,00 dengan tingkat capaian 0,03% dari APBD Perubahan sebesar Rp41.279.123.628,00 atau kurang sebesar Rp41.266.423.728,00 (-99,97%). Realisasi Belanja Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMTA Tahun Anggaran 2018 a.n. Park Sung Joo PT. Yakjin Jaya Indonesia.

5.1.3. Transfer

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
3. TRANSFER	384.113.114.978,00	383.432.110.751,00	(681.004.227,00)	340.456.714.540,00

*Realisasi Transfer per 31
Desember 2019 sebesar
Rp383.432.110.751,00*

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp383.432.110.751,00 lebih besar dari Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp340.456.714.540,00. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp383.432.110.751,00 dengan tingkat capaian 99,82% dari APBD Perubahan sebesar Rp384.113.114.978,00 atau kurang sebesar Rp681.004.227,00 (-0,18%).

Transfer ini berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, antara lain:

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.338.654.000,00

A. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan berupa Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp23.338.654.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp23.338.654.000,00:

1. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp22.205.040.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp22.205.040.000,00;
2. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp1.133.614.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.133.614.000,00;

Realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp360.093.456.751,00

B. Transfer/Bantuan Keuangan sebesar Rp360.093.456.751,00 dengan tingkat capaian 99,81% dari APBD Perubahan sebesar Rp360.774.460.978,00 atau kurang sebesar Rp681.004.227,00 (-0,19%):

1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp359.171.585.751,00 dengan tingkat capaian 99,81% dari APBD Perubahan sebesar Rp359.852.540.653,00 atau kurang sebesar Rp680.954.902,00 (99,81%). Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berasal dari Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Desa sebesar Rp218.940.541.600,00 dan dari APBD berupa ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp140.231.044.151,00;
2. Bantuan Keuangan Lainnya yaitu Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp921.871.000,00 dengan tingkat capaian 99,99% dari APBD Perubahan sebesar Rp921.920.325,00 atau kurang sebesar Rp49.325,00 (-0,01%).

5.1.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Netto per 31 Desember 2019 sebesar Rp66.003.386.928,67

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Transfer. Pembiayaan Netto per 31 Desember 2019 sebesar Rp66.003.386.928,67. Selama Tahun Anggaran 2019 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.069.549.278.172,47, Belanja sebesar Rp2.639.189.710.406,97 dan Transfer sebesar Rp383.432.110.751,00 sehingga terdapat Surplus Realisasi Anggaran sebesar Rp46.927.457.014,50. Secara lebih jelas dapat kami sampaikan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun

Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	129.359.289.589,85	231.610.506.672,67	102.251.217.082,82	68.929.367.789,03

Realisasi Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp231.610.506.672,67

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp231.610.506.672,67 lebih besar dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp68.929.367.789,03.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp231.610.506.672,67 dengan tingkat capaian 179,04% dari APBD Perubahan sebesar Rp129.359.289.589,85. Penerimaan Pembiayaan ini berasal dari:

1. Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp107.166.975.872,67 dengan tingkat capaian 98,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp109.359.289.589,85 atau kurang sebesar Rp2.192.313.717,18 (-2,00%). Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya kurang dari jumlah anggarannya hal ini dikarenakan ada sebagian SiLPA tahun lalu yang tidak digunakan dalam perhitungan realisasi anggaran tahun berjalan yaitu:
 - a) Adanya **pengurangan** SiLPA Tahun Lalu (Kas di Kas Daerah TA 2018) sebesar Rp2.213.990.870,00 yang dikembalikan ke Kas Negara melalui transaksi pemindahbukuan. Kas tersebut berasal dari Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah yang diterima oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beberapa pasal dalam PMK tersebut menyebutkan apabila pekerjaan telah selesai atau belum selesai setelah perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tetapi masih terdapat sisa dana Hibah di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). RKUD melakukan pemindahbukuan ke RKUN atas Wajib Bayar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 14 November 2019. Pemindahbukuan Kas dari RKUD ke RKUN sebesar Rp2.213.990.870,00 menjadi pengurang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - b) Adanya selisih penambahan dan pengurangan SiLPA Tahun Lalu pada

BLUD Puskesmas berupa Koreksi Kas TA 2018 sebesar Rp2.846.405,82. Koreksi kas ini berasal dari 8 (delapan) BLUD Puskesmas yang melakukan koreksi **penambahan** kas sebesar Rp4.115.623,60 dan 6 (enam) BLUD Puskesmas yang melakukan koreksi **pengurangan** kas sebesar Rp1.269.217,78 sehingga selisihnya sebesar Rp2.846.405,82 menjadi penambah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

- c) Adanya selisih penambahan dan pengurangan SiLPA Tahun Lalu pada Dinas Pendidikan berupa Koreksi Kas BOS TA 2018 sebesar Rp18.830.747,00. Koreksi kas ini berasal dari **pengurangan** Kas BOS SD yang disesuaikan dengan R/C Per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.030.022,00 dan **penambahan** Kas BOS SMP yang disesuaikan dengan R/C Per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.860.769,00 sehingga selisihnya sebesar Rp18.830.747,00 menjadi penambah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.
- 2. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp124.443.530.800,00 dengan tingkat capaian 622,22% dari APBD Perubahan sebesar Rp20.000.000.000,00 atau lebih sebesar Rp104.443.530.800,00 (522,22%). Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD ke Bank BJB dan Bank Syariah Mandiri untuk Operasional BLUD RSUD Tahun Anggaran 2019. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp20.000.000.000,00 dicatat dalam APBD Perubahan pada PPKD sedangkan Realisasinya dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan di BLUD RSUD. Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD antara lain:
 - a) Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD ke Bank Jabar Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tanggal 8 Januari 2019 dan sudah lunas bayar pada tanggal 28 November 2019. Pinjaman tersebut untuk membiayai belanja operasional BLUD RSUD. Pembayaranannya dilakukan dengan 10 (sepuluh) kali cicilan dan dicatat dalam pengeluaran pembiayaan BLUD RSUD.
 - b) Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD ke PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp114.443.530.800,00 yang merupakan dana talangan untuk membiayai kegiatan operasional RSUD karena keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Pinjaman dana talangan ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD dengan PT Bank

Syariah Mandiri tentang iB *Supplier Financing* (iB-SF) Nomor 445/018/RSUD/I/2019 dan Nomor 21/0050-3/BSM serta Addendum Perjanjian Kerjasama antara RSUD dengan PT Bank Syariah Mandiri tentang iB *Supplier Financing* (iB-SF) Nomor 800/048/RSUD/VII/2019 dan Nomor 21/0257-3/BSM. Berdasarkan addendum perjanjian kerjasama tersebut, *Limit Supplier Financing* (iB-SF) atau batasan jumlah maksimum transaksi untuk setiap pencairan berubah dari sebelumnya Rp15.000.000.000,00 menjadi Rp30.000.000.000,00. Dana talangan tersebut bersifat *revolving* dimana pokok pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali maksimal sebesar LSF-nya. Dalam setiap penarikan dana talangan, RSUD diwajibkan untuk membayar ujrang yang merupakan biaya jasa yang dibebankan kepada RSUD sebesar 8,75% p.a serta diwajibkan untuk membayar administrasi sebesar Rp150.000,00/FPK. Pencairan atas dana talangan tersebut dilakukan ke rekening Escrow Giro RSUD Sumedang Nomor 7124941886 yang kemudian akan dipindahbukukan ke rekening Giro Operasional RSUD Sumedang Nomor 2970505051. Pada tahun 2019, RSUD telah melakukan 12 kali penarikan dana talangan sebesar Rp114.443.530.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penarikan		Pembayaran	
		Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Penarikan Tahap 1	21 Februari 2019	9.000.000.000,00	11 Maret 2019	9.000.000.000,00
2	Penarikan Tahap 2	13 Maret 2019	9.500.000.000,00	12 April 2019	9.500.000.000,00
3	Penarikan Tahap 3	15 April 2019	10.943.530.800,00	25 April 2019	10.943.530.800,00
4	Penarikan Tahap 4	14 Mei 2019	10.000.000.000,00	17 Mei 2019	10.000.000.000,00
5	Penarikan Tahap 5	29 Mei 2019	10.000.000.000,00	05 Juli 2019	10.000.000.000,00
6	Penarikan Tahap 6	26 Juni 2019	5.000.000.000,00	05 Juli 2019	5.000.000.000,00
7	Penarikan Tahap 7	30 Juli 2019	10.000.000.000,00	13 September 2019	10.000.000.000,00
8	Penarikan Tahap 8	23 Agustus 2019	10.000.000.000,00	12 November 2019	10.000.000.000,00
9	Penarikan Tahap 9	20 September 2019	13.000.000.000,00	22 November 2019	13.000.000.000,00
10	Penarikan Tahap 10	25 Oktober 2019	7.000.000.000,00	04 Desember 2019	7.000.000.000,00
11	Penarikan Tahap 11	27 November 2019	10.000.000.000,00	-	
12	Penarikan Tahap 12	19 Desember 2019	10.000.000.000,00	-	
Jumlah			114.443.530.800,00		94.443.530.800,00

B. Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	74.610.961.118,60	165.607.119.744,00	90.996.158.625,40	19.380.182.607,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp165.607.119.744,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp165.607.119.744,00 lebih besar dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp19.380.182.607,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp165.607.119.744,00 dengan tingkat capaian 121,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp74.610.961.118,60. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk:

1. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp6.918.552.264,00 dengan tingkat capaian 67,72% dari APBD Perubahan sebesar Rp10.215.924.438,60. Penyertaan Modal (Investasi) ini diberikan kepada:
 - a) PT. Bank Sumedang Rp3.000.000.000,00;
 - b) PDAM Rp3.918.552.264,00.
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp158.688.567.480,00 dengan tingkat capaian 246,43% dari APBD Perubahan sebesar Rp64.395.036.680,00. Anggaran pembiayaan ini dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri yaitu:
 - a) Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD ke Bank Jabar Banten sebesar Rp10.000.000.000,00. Pinjamannya dilakukan pada tanggal 8 Januari 2019 dan sudah lunas bayar pada tanggal 28 November 2019. Pinjaman tersebut untuk membiayai belanja operasional BLUD RSUD. Pembayaranannya dilakukan dengan 10 (sepuluh) kali cicilan yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; tanggal 24 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp500.000.000,00; tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00; tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; tanggal 24 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00; dan tanggal 28 November 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00. Penganggaran Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD ke Bank Jabar Banten dicatat dalam APBD Perubahan TA 2019 pada PPKD sedangkan Realisasinya dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan di BLUD RSUD.

Untuk melunasi pinjaman ini, RSUD memerintahkan ke Bank BJB langsung memotong dari pendapatan atas tagihan dari pelayanan pasien yang disetorkan oleh BPJS.

- b) Pembayaran Pinjaman BLUD RSUD ke Bank BNI Cab. Sumedang sebesar Rp10.000.000.000,00. Pembayaran pinjaman tersebut sebagai pembayaran Utang RSUD ke BNI per 31 Desember 2018. Utang kepada BNI Cab. Sumedang pada TA 2018 ini dengan menggunakan KMK Fasilitas *Supply Chain Financing* BPJS Sumedang yang dilakukan oleh RSUD untuk membayar Belanja Operasional RSUD TA 2018, dilakukan pinjaman kepada Bank BNI karena Pendapatan BPJS atas tagihan dari pelayanan pasien belum diterima oleh RSUD per 31 Desember 2018. Pinjaman ini dibayar oleh RSUD kepada Bank BNI Cabang Sumedang pada tanggal 17 Januari 2019 sehingga per 31 Desember 2019, pinjamannya lunas atau sebesar Rp0,00. Penganggaran Pembayaran Pinjaman BLUD RSUD ke Bank Bank BNI Cab. Sumedang dicatat dalam APBD Perubahan TA 2019 pada PPKD sedangkan Realisasinya dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan di BLUD RSUD.
- c) Pembayaran Pinjaman BLUD RSUD ke PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp94.443.530.800,00 merupakan pembayaran atas dana talangan akibat keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank bahwa untuk pembayaran pinjaman dana talangan ini, RSUD melakukan 10 kali tahapan pembayaran kepada PT. Bank Syariah Mandiri sehingga per 31 Desember 2019 sisa pinjamannya menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2019 sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.
- d) Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada BRI Cabang Sumedang sebesar Rp104.221.800,00 yang merupakan Sisa Kredit Inpres Pasar tahun 1983/1984 untuk pembangunan pasar Tanjungsari yang telah direalisasi pada Tahun 1987 dengan jangka waktu 15 tahun dan harus dilunasi pada Tahun 2002. Tetapi pelunasannya baru diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada BRI Cabang Sumedang sampai dengan 31 Desember 2019 berkurang (lunas) menjadi Rp0,00.
- e) Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp44.140.814.880,00. Pembayaran pokok utang ini merupakan pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan

yaitu Tunggakan Iuran Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2019. Pembayaran Utang BPJS ini diambil dari DAU yang dipotong yaitu Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jamkesda. Pembayaran tunggakan Iuran Jamkesda dari Pemotongan DAU Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp33.089.797.803,00 dan sisanya sebesar Rp11.051.017.077,00 dibayar dari APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

*Realisasi Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) per 31 Desember
2019 sebesar
Rp112.930.843.943,17*

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019, realisasinya sebesar Rp112.930.843.943,17 yaitu merupakan Surplus Realisasi Anggaran ditambah dengan Pos Pembiayaan Penerimaan dikurangi dengan Pos Pembiayaan Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Surplus Realisasi Anggaran TA. 2019	Rp46.927.457.014,50
<u>Ditambah :</u>	
Penggunaan SiLPA	Rp107.166.975.872,67
Pinjaman Dalam Negeri	<u>Rp124.443.530.800,00</u>
Jumlah	Rp278.537.963.687,17
<u>Dikurangi :</u>	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 6.918.552.264,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Rp158.688.567.480,00
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</i>	Rp112.930.843.943,17

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

- 1) SiLPA di 9 (sembilan) SKPD yang berupa kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP/GU) sebesar Rp159.122.007,70 yaitu di SKPD :

No	SKPD	SiLPA (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.000.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.819.300,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19.405.976,68
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	150.000,00
5	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	116.024.170,00
6	Sekretariat Daerah	6.586.519,00
7	Kecamatan Cimalaka	7.786.042,02
8	Kecamatan Jatinangor	200.000,00
9	Kecamatan Situraja	1.150.000,00
	Jumlah	159.122.007,70

- 2) SiLPA di BLUD RSUD sebesar Rp2.827.937.055,00;
- 3) SiLPA di 35 (tiga puluh lima) BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp11.836.198.609,00;

- 4) SILPA di Dinas Pendidikan berupa kas BOS sebesar Rp491.325.192,00;
- 5) SILPA di 2 (dua) SKPD berupa kas lain-lain tahun 2016 sebesar Rp364.194,00 yaitu berupa sisa Dana CSR BJB yang ada di Dinas Perhubungan sebesar Rp364.000,00 dan di Sekretariat Daerah sebesar Rp194,00;
- 6) SILPA di 3 (tiga) Bank berupa Deposito sebesar Rp13.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank	SILPA (Rp)
1	Bank BNI	6.000.000.000,00
2	Bank Mandiri	4.000.000.000,00
3	Bank BTN	3.000.000.000,00
	Jumlah	13.000.000.000,00

- 7) SILPA berdasarkan perhitungan dana spesifik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp29.168.027.624,00 yang tersimpan di rekening Giro BJB, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	DAK Reguler	2.661.359.853,00
2	DAK Penugasan	1.799.549.299,00
3	DAK Non Fisik	11.496.333.747,00
4	Sisa DAK Spesifik Tahun 2015	423.860.012,00
5	DBHCHT	3.081.144.873,00
6	Bantuan Keuangan Provinsi	9.420.028.600,00
7	DAK Pajak Rokok	0,00
8	Dana Kapitasi JKN (Januari - April 2014)	280.297.240,00
9	Aset Desa yang Dialihkan	5.454.000,00
	Jumlah	29.168.027.624,00

- 8) SILPA yang tersimpan di rekening Giro Kas Daerah diluar dana spesifik sebesar Rp55.447.869.261,47.

5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

*Saldo Anggaran Lebih
Akhir per 31 Desember
2019 sebesar
Rp112.930.843.943,17*

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp112.930.843.943,17 terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp109.359.289.589,85 yang merupakan Saldo Kas Neraca ditambah Investasi Jangka Pendek berupa Deposito per 31 Desember 2018..
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp107.166.975.872,67) merupakan kas awal yang digunakan di tahun berjalan untuk pelaksanaan anggaran. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ini mengalami penurunan sebesar Rp2.192.313.717,18 (-2,00%) dari nilai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp109.359.289.589,85. Ada 3 (tiga) hal yang mengakibatkan turunnya Penggunaan SAL yaitu:

- 1) Adanya **pengurangan** SiLPA Tahun Lalu (Kas di Kas Daerah TA 2018) sebesar Rp2.213.990.870,00 yang dikembalikan ke Kas Negara melalui transaksi pemindahbukuan. Kas tersebut berasal dari Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah yang diterima oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beberapa pasal dalam PMK tersebut menyebutkan apabila pekerjaan telah selesai atau belum selesai setelah perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tetapi masih terdapat sisa dana Hibah di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). RKUD melakukan pemindahbukuan ke RKUN atas Wajib Bayar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 14 November 2019. Pemindahbukuan Kas dari RKUD ke RKUN sebesar Rp2.213.990.870,00 menjadi pengurang Penggunaan SAL.
- 2) Adanya selisih penambahan dan pengurangan SiLPA Tahun Lalu pada BLUD Puskesmas berupa Koreksi Kas TA 2018 sebesar Rp2.846.405,82. Koreksi kas ini berasal dari 8 (delapan) BLUD Puskesmas yang melakukan koreksi **penambahan** kas sebesar Rp4.115.623,60 dan 6 (enam) BLUD Puskesmas yang melakukan koreksi **pengurangan** kas sebesar Rp1.269.217,78 sehingga selisihnya sebesar Rp2.846.405,82

menjadi penambah Penggunaan SAL.

- 3) Adanya selisih pengurangan dan penambahan SiLPA Tahun Lalu pada Dinas Pendidikan berupa Koreksi Kas BOS TA 2018 sebesar Rp18.830.747,00. Koreksi kas ini berasal dari **pengurangan** Kas BOS SD yang disesuaikan dengan R/C Per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.030.022,00 dan **penambahan** Kas BOS SMP yang disesuaikan dengan R/C Per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.860.769,00 sehingga selisihnya sebesar Rp18.830.747,00 menjadi penambah Penggunaan SAL.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp112.930.843.943,17 merupakan Saldo Akhir Kas di Neraca per 31 Desember 2019. Nilai SiLPA/SiKPA tahun berjalan ini berasal dari Surplus LRA sebesar Rp46.927.457.014,50 ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp66.003.386.928,67.
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.192.313.717,18) mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp2.192.313.717,18. Hal ini terjadi karena adanya selisih penambahan dan pengurangan Penggunaan SAL atau Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu. Pertama dari pengurangan Kasda BJB sebesar (Rp2.213.990.870,00) yaitu pengembalian Kasda dari RKUD ke RKUN yang berasal dari Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017. Kedua dari koreksi pengurangan Kas BLUD Puskesmas TA 2018 sebesar (Rp1.269.217,78) dan koreksi penambahan Kas BLUD Puskesmas TA 2018 sebesar Rp4.115.623,60. Ketiga dari koreksi pengurangan Kas BOS TA 2018 sebesar (Rp11.030.022,00) dan koreksi penambahan Kas BOS TA 2018 sebesar Rp29.860.769,00. Semua koreksi tersebut merupakan koreksi SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang mempengaruhi pada perhitungan SAL tahun berjalan.
5. Lain-lain nilainya nihil.

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp112.930.843.943,17 berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp109.359.289.589,85 ditambah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp107.166.975.872,67) kemudian ditambah dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp112.930.843.943,17 dan ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp2.192.313.717,18). Untuk Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Tahun Berjalan ini berasal dari Surplus

LRA sebesar Rp46.927.457.014,50 ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp66.003.386.928,67.

5.1.6. Aset

Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.400.816.817.776,45

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.400.816.817.776,45 mengalami kenaikan sebesar Rp316.437.600.513,10 (10,26%) dari Aset Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.084.379.217.263,35 terdiri dari:

A. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 219.115.997.800,17

Kondisi Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp219.115.997.800,17 mengalami kenaikan sebesar Rp13.253.257.348,69 (6,44%) dari Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp205.862.740.451,48. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp99.930.843.943,17

Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp99.930.843.943,17 mengalami kenaikan sebesar Rp16.571.554.353,32 (19,88%) dari Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp83.359.289.589,85. Adapun rincian Kas sebagai berikut:

No.	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	84.615.896.885,47	68.563.064.762,47	16.052.832.123,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	159.122.007,70	121.781.693,00	37.340.314,70
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
4	Kas di BLUD RSUD	2.827.937.055,00	2.530.854.695,00	297.082.360,00
5	Kas Lainnya - Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda	11.836.198.609,00	12.042.891.088,38	(206.692.479,38)
6	Kas Lainnya - Kas Dana BOS	491.325.192,00	100.333.157,00	390.992.035,00
7	Kas Lainnya - Kas dari Dana CSR BJB (2016)	364.194,00	364.194,00	-
Jumlah		99.930.843.943,17	83.359.289.589,85	16.571.554.353,32

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp84.615.896.885,47

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp84.615.896.885,47 sedangkan Kas Daerah di Giro RKUD sebesar Rp84.615.896.887,47 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saldo Giro Bank Jabar Cabang Sumedang Nomor Rekening 011-020-000-015 sebesar Rp41.237.626.107,00.
 - b. Saldo Giro Bank BNI 46 Cabang Sumedang Nomor Rekening 0164525329 sebesar Rp345.807.898,00.

- c. Saldo Giro Bank BRI Cabang Sumedang Nomor Rekening 0094-01-004126-40-9 sebesar Rp20.777.594.595,86.
- d. Saldo Giro Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 131-00-1328169-8 sebesar Rp1.209.208.686,98.
- e. Saldo Giro Bank BTN Nomor Rekening 00000381-01-30-000022-9 sebesar Rp287.865.568,39.
- f. Saldo Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 2971313137 sebesar Rp9.721.524,32 dan Nomor Rekening 2971212128 sebesar Rp9.415.033.564,21, totalnya sebesar Rp9.424.755.088,53.
- g. Saldo Giro BJB Syariah Nomor Rekening 5180102000600 sebesar Rp11.333.038.942,71.
- h. Selisih Kas Daerah antara Giro Rekening Kas Umum Daerah (Giro RKUD) dengan Buku Kas Umum Daerah (BKUD) sebesar Rp2,00. Selisih tersebut dari Giro RKUD di Bank Jabar Cabang Sumedang sebesar Rp41.237.626.107,00 dengan Saldo Buku Kas Umum Daerah yang sebenarnya di BJB Cabang Sumedang sebesar Rp41.237.626.105,00. Nilai selisih ini berasal dari adanya kesalahan input pada transaksi SP2D yaitu SP2D Nomor 15579/PPKD/SP2D.LS.Bantuan/BTL/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 terinput di BJB sebesar Rp21.444.360,00 seharusnya Rp21.444.362,00 selisihnya sebesar Rp2,00.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 belanjanya sudah tercatat senilai yang seharusnya sesuai dengan Nilai Saldo Buku Kas Umum Daerah tetapi dalam RC Giro RKUD Bank Jabar Cabang Sumedang per 31 Desember 2019 belum dikurangi sehingga masih muncul selisih Rp2,00 dan belum ada koreksi pembukuan pada Giro RKUD Bank Jabar Cabang Sumedang sampai Januari 2020.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran per 31
Desember 2019 sebesar
Rp159.122.007,70*

- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp159.122.007,70 yaitu:
 - a. Kas di Bendahara Dinas Pendidikan sebesar Rp1.000.000,00 (sudah disetor tanggal 10 Februari 2020);
 - b. Kas di Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.819.300,00 (sudah disetor tanggal 7 Januari 2020);
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.405.976,68 (sudah disetor tanggal 7, 8 dan 21 Januari 2020);
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Sebesar Rp150.000,00 (sudah disetor tanggal

28 Januari 2020);

- e. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebesar Rp116.024.170,00 (sudah disetor tanggal 3, 6 dan 8 Januari 2020);
- f. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp6.586.519,00 (sudah disetor tanggal 8, 13 dan 14 Januari 2020);
- g. Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cimalaka sebesar Rp7.786.042,02 (sudah disetor tanggal 2 dan 21 Januari 2020);
- h. Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Jatinangor sebesar Rp200.000,00 (sudah disetor tanggal 9 Januari 2020);
- i. Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Situraja sebesar Rp1.150.000,00 (sudah disetor tanggal 7 dan 9 Januari 2020).

*Kas di Bendahara
Penerimaan per 31
Desember 2019 sebesar
Rp0,00*

*Kas di BLUD RSUD per
31 Desember 2019
sebesar
Rp2.827.937.055,00*

- 3) Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.
- 4) Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.827.937.055,00 mengalami kenaikan sebesar Rp297.082.360,00 (11,74%) dari Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.530.854.695,00 terdiri dari:

Rincian Kas di RSUD

No.	Nama Bank	Nomer Rekening	Saldo per 31 Desember 2019	Saldo per 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Bank Jabar Banten	0007344813001	-	319.087,00	(319.087,00)
2	Bank Jabar Banten	0110030030830	1.721.831.592,00	1.492.451.010,00	229.380.582,00
3	BRI Cabang Sumedang	9401000539309	482.235.289,00	18.953.842,00	463.281.447,00
4	BNI Cabang Sumedang	0066834418	97.672.587,00	3.512.600,00	94.159.987,00
5	BNI Cabang Sumedang	8812221883	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
6	Bank Syariah Mandiri	2970505051	17.951.167,00	10.876.152,00	7.075.015,00
7	Bank Syariah Mandiri	7124941886	449.828.369,00	-	449.828.369,00
8	Bank Mandiri	131-00-2128888-3	58.418.051,00	4.742.004,00	53.676.047,00
Total			2.827.937.055,00	2.530.854.695,00	297.082.360,00

*Kas Lainnya-Kas di
BLUD Puskesmas dan
Labkesda per 31
Desember 2019 sebesar
Rp11.836.198.609,00*

- 5) Kas Lainnya berupa Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda yang tersebar di 35 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah berupa Dana Kapitasi JKN sebesar Rp11.836.198.609,00. Nilai Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda ini sudah sesuai dengan nilai Kas di R/C masing-masing Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2019. Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas dan Labkesda pada **Lampiran Neraca - Kas Puskesmas**.

*Kas Lainnya-Kas Dana
BOS per 31 Desember
2019 sebesar
Rp491.325.192,00*

- 6) Kas Lainnya berupa Kas Dana BOS sebesar Rp491.325.192,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan		Nilai (Rp)	
1	Saldo Awal TA 2019 (Saldo Dana BOS TA 2018)			100.333.157,00
2	Penambahan di TA 2019:			
	a	Koreksi penambahan Kas Dana BOS Tahun 2018 yang menjadi koreksi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan	18.830.747,00	
	b	Penambahan Kas Dana BOS dari pengembalian Belanja BOS TA 2018 atas temuan inspektorat yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya pada PPKD	218.293.514,00	
	c	Penerimaan Dana BOS Tahun 2019 yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Yang Sah - Pendapatan Hibah di PPKD karena dalam APBD Perubahan TA 2019 dianggarkannya di PPKD	125.057.320.000,00	
	d	Pendapatan Bunga Bank Tahun 2019 yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada PPKD	38.137.137,00	
	Jumlah Penambahan di TA 2019			25.332.581.398,00
3	Pengurangan di TA 2019:			
	a	Pengeluaran Dana BOS Tahun 2019 sebesar Rp124.894.118.068,00 terdiri dari: 1) Belanja Pegawai BOS Rp17.753.654.079,00; 2) Belanja Barang Jasa BOS Rp74.158.188.283,00; 3) Belanja Modal BOS Rp32.982.275.706,00.	(124.894.118.068,00)	
	b	Pengeluaran Pajak Bunga Tahun 2019	(5.037.452,00)	
	c	Pengeluaran Administrasi Bank Tahun 2019 Tahun 2019	(42.433.843,00)	
	Jumlah Pengurangan di TA 2019			(124.941.589.363)
4	Saldo Akhir TA 2019			491.325.192,00

Pencatatan transaksi Pengeluaran Dana BOS dicatat pada Dinas Pendidikan sebagai Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang Jasa BOS dan Belanja Modal BOS (masuk dalam rekening Belanja Modal Aset Lainnya). Sedangkan pada Laporan Operasional, Beban Pegawai BOS dan Beban Barang Jasa BOS disatukan dalam rekening Beban Barang dan Jasa LO. Untuk Belanja Modal BOS langsung menambah Aset Lainnya pada Neraca Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan kemudian dilakukan jurnal reklas dari Aset Lainnya ke masing-masing rincian Aset Tetap berdasarkan jenis barangnya.

*Kas Lainnya-Kas Dana
CSR BJB per 31
Desember 2019 sebesar
Rp364.194,00*

- 7) Kas Lainnya berupa Kas Dana CSR BJB sebesar Rp364.194,00 yang merupakan saldo dari Tahun 2016, terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp364.000,00 dan dari Sekretariat Daerah pada kegiatan pembinaan UKS Kabupaten Sumedang sebesar Rp194,00.

*Investasi Jangka Pendek
per 31 Desember 2019
sebesar
Rp13.000.000.000,00*

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp13.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.000.000.000,00 (-50%) dari Investasi jangka pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.000.000.000,00. Investasi jangka pendek ini berupa Deposito yang tersimpan pada 3 (tiga) bank yaitu:

- 1) Deposito Bank BNI 46 Cabang Sumedang Nomor Rekening 722325463 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pada Nomer Rekening 0817485410 sebesar Rp4.000.000.000,00. Total deposito pada Bank BNI 46 Cabang Sumedang sebesar Rp6.000.000.000,00;
- 2) Deposito Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 1310204754107 sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 3) Deposito Bank BTN Nomor Rekening 0038101400001507 sebesar Rp3.000.000.000,00.

*Piutang per 31
Desember 2019 sebesar
Rp103.300.488.441,33*

3. Piutang

Piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp103.300.488.441,33 mengalami kenaikan sebesar Rp7.904.727.237,00 (8,29%) dari piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp95.395.761.204,33. Piutang per 31 Desember 2019 terdiri dari:

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp 54.211.002.471,00
- 2) Piutang Retribusi sebesar Rp 182.201.351,00
- 3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.783.313.133,33
- 4) Piutang BLUD sebesar Rp32.648.344.999,00 yaitu Piutang pada BLUD Puskesmas Unit Dinas Kesehatan sebesar Rp1.414.977.240,00 dan piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp31.233.367.759,00
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp8.291.251.667,00
- 6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp5.854.565.494,00
- 7) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp280.743.366,00
- 8) Piutang Lain-lain sebesar Rp49.065.960,00

Rincian Piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp103.300.488.441,33 sebagai berikut:

*Piutang Pajak per 31
Desember 2019 sebesar
Rp54.211.002.471,00*

1) Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah adalah kewajiban pihak ketiga atas pajak daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sampai akhir tahun anggaran belum seluruhnya dibayar oleh Wajib Pajak. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.211.002.471,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.019.295.156,00 (25,51%) dari piutang 31 Desember 2018 sebesar Rp43.191.707.315,00 terdiri dari:

NO.	URAIAN	PIUTANG 2019	PIUTANG 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Piutang Pajak Restoran	10.550.000,00	10.550.000,00	-
2	Piutang Pajak Café	4.850.000,00	4.850.000,00	-
3	Piutang Pajak Warung Nasi	2.845.000,00	2.845.000,00	-
4	Piutang Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian	500.000,00	500.000,00	-
5	Piutang Pajak Hiburan Kolam Renang	170.000,00	170.000,00	-
6	Piutang Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan	10.500,00	10.500,00	-
7	Piutang Pajak Hiburan Persewaan Kaset/VCD	127.500,00	127.500,00	-
8	Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Megatron	416.138.778,00	326.924.577,00	89.214.201,00
9	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	350.000,00	350.000,00	-
10	Piutang Pajak Parkir	900.000,00	900.000,00	-
11	Piutang Pajak Air Tanah	770.799.580,00	234.169.291,00	536.630.289,00
12	Piutang PBB P2 Pelimpahan Tahun ≤ 2011 - 2013	18.223.420.952,00	18.700.331.002,00	(476.910.050,00)
13	Putang PBB P2 TA 2014	3.611.072.289,00	3.804.930.624,00	(193.858.335,00)
14	Putang PBB P2 TA 2015	2.954.434.544,00	3.175.719.816,00	(221.285.272,00)
15	Putang PBB P2 TA 2016	2.681.113.843,00	2.938.696.163,00	(257.582.320,00)
16	Putang PBB P2 TA 2017	4.166.988.069,00	4.629.094.567,00	(462.106.498,00)
17	Putang PBB P2 TA 2018	7.110.404.737,00	9.356.420.462,00	(2.246.015.725,00)
18	Putang PBB P2 TA 2019	14.251.208.866,00	-	14.251.208.866,00
19	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	5.117.813,00	5.117.813,00	-
	Total	54.211.002.471,00	43.191.707.315,00	11.019.295.156,00

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp54.211.002.471,00 dengan nilai penyisihan dilihat dari umur piutang sebesar Rp20.056.586.746,63. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp182.201.351,00

2) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Daerah dimaksud adalah kewajiban pihak ketiga atas retribusi daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sampai akhir Tahun Anggaran 2019 belum seluruhnya dibayar oleh Wajib Retribusi. Piutang Retribusi Daerah ini yaitu Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp182.201.351,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.643.707,00 (-15,59%) dari piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp215.845.058,00. Piutang Retribusi

*Piutang Lain-lain PAD
yang Sah per 31
Desember 2019 sebesar
Rp1.783.313.133,33*

sebesar Rp182.201.351,00 apabila dilihat dari umur piutangnya mempunyai nilai penyisihan sebesar Rp15.728.371,27. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang.**

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.783.313.133,33 mengalami kenaikan sebesar Rp1.237.500.000,00 (226,73%) dari piutang 31 Desember 2018 sebesar Rp545.813.133,33. Piutang ini merupakan piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia sejak Tahun 2015 sebesar Rp1.695.833.333,33 yang dicatat di neraca PPKD dan piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp87.479.800,00 yang dicatat di neraca Sekretariat Daerah.

Dalam hal piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS), berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia Nomor 511/PKS.50-HUK/2013, Nomor 181/BJA/IX/2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, Adendum Pertama Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/ADD.58-HUK/2015, Nomor 189/BJA/IX/2015, serta Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor 511/PKS.56-KS/2017, Nomor 1894/BJA/VII/2017, dapat dilihat adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Bangun Jaya Allia pada beberapa tahapan pekerjaan yaitu:

1. Pada tahapan pembongkaran bangunan lama tahun 2015, PT Bangun Jaya Allia mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp125.000.000,00 dan kewajiban tersebut dibayar melalui Kasda pada tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp125.000.000,00 sehingga pada tahapan ini tidak ada piutang daerah.
2. Pada tahapan masa konstruksi tahun 2015 dan 2016, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar penggantian atas retribusi (4 bulan) di 2015 sebesar Rp83.333.333,33 dan untuk membayar penggantian atas retribusi (12 bulan) di 2016 sebesar Rp250.000.000,00. Kewajiban tersebut dibayar melalui Kasda pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp250.000.000,00 sehingga pada tahapan ini terdapat piutang daerah sebesar Rp83.333.333,33.
3. Pada tahapan masa konstruksi tahun 2017 (Januari-September), timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar penggantian atas retribusi

(9 bulan) sebesar Rp187.500.000,00 yang menjadi piutang daerah.

4. Pada tahapan setelah masa konstruksi tahun 2017, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar sebesar Rp300.000.000,00 atas bagi hasil pengelolaan pasar untuk tahun pertama pengelolaan dan tahun berikutnya sesuai dengan hasil evaluasi dan menjadi piutang daerah.
5. Pada tahapan setelah masa konstruksi tahun 2017, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00; pada tahun 2018 timbul kewajibannya untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00 dan pada tahun 2019 timbul kewajibannya untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00. Kewajiban tersebut yaitu kewajiban PT Bangun Jaya Allia atas bagi hasil penjualan kios, los, lemprakan dan konter serta fasilitas lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum ada pembayaran sehingga menjadi piutang daerah.

Sedangkan untuk piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp87.479.800,00 merupakan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang dilakukan secara lelang serta dibeli oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Dimana kendaraan tersebut sudah terjual pada tahun 2016 tetapi uang hasil penjualannya belum masuk ke Kas Daerah (belum dibayar). Rinciannya sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Pembelian	Harga Pembelian (Rp)	Taksiran Nilai Pasar (Rp)	Harga Jual
1.	Toyota Camry	2003	438.000.000,00	110.757.000,00	20% x 110.757.000,00 =22.151.400,00
2.	Nisan X-Tril ST	2008	257.000.000,00	163.321.000,00	40% x 163.321.000,00 =65.328.400,00
Total			695.000.000,00	274.078.000,00	87.479.800,00

Perhitungan harga jual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran XII-Pemindahtanganan-Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III yang menyebutkan bahwa harga jual kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku dan kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Menurut umur piutangnya kedua piutang tersebut per 31 Desember 2019 sudah berumur lebih dari 2 s.d 5 tahun dan bisa dihitung penyisihannya. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi

*Piutang BLUD per 31
Desember 2019 sebesar
Rp32.648.344.999,00*

*Piutang BLUD
Puskesmas Unit Dinas
Kesehatan per 31
Desember 2019 sebesar
Rp1.414.977.240,00*

*Piutang BLUD RSUD
per 31 Desember 2019
sebesar
Rp31.233.367.759,00*

Pemerintah Daerah, besaran penyisihan untuk piutang tersebut sebesar 50%. Rincian penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang.**

4) Piutang BLUD

Piutang BLUD sebesar Rp32.648.344.999,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.419.280.216,00 (-27,56%) dari nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.067.625.215,00. Piutang BLUD ini merupakan piutang BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dan piutang BLUD RSUD. Rincian piutang terdiri dari:

a) Piutang BLUD Puskesmas Unit Dinas Kesehatan

Puskesmas yang merupakan BLUD Unit Dinas Kesehatan mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.414.977.240,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.520.994.024,00 (-51,81%) dari nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.935.971.264,00. Piutang tersebut berupa:

1. Piutang BPJS sebesar Rp1.317.061.000,00;
2. Piutang atas denda keterlambatan klaim Pelayanan Kesehatan oleh BPJS sebesar Rp96.466.240,00;
3. Piutang Jampersal sebesar Rp1.450.000,00.

Rincian dan perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimana umur piutang BLUD Puskesmas kurang dari 1 (satu) tahun maka penyisihannya sebesar 0%. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang.**

b) Piutang BLUD RSUD

Piutang BLUD RSUD sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp31.233.367.759,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.898.286.192,00 (-0,26%) dari nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.131.653.951,00. Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2019 terdiri dari:

1. Piutang atas klaim Pelayanan Kesehatan sebesar Rp25.173.104.727,00 berdasarkan klaim Pelayanan Kesehatan yang telah di verifikasi dan disetujui oleh BPJS Kesehatan Sumedang sampai dengan 31 Desember 2019. Nilai piutang ini belum termasuk didalamnya klaim Pelayanan Kesehatan beberapa bulan terakhir pada tahun 2019 yaitu:

No.	Bulan Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Juli	Rawat Inap
2	Juli	Obat Kronis Belum Stabil

3	Agustus	Rawat Jalan dan Rawat Inap
4	Agustus	Rawat Inap
5	Agustus	Obat Kronis Belum Stabil
6	September	Rawat Jalan dan Rawat Inap

No.	Bulan Pelayanan	Jenis Pelayanan
7	September	Alat Bantu Dengar
8	September	Obat Kronis Belum Stabil
9	Oktober	Ambulan
10	Oktober	Obat Kronis Belum Stabil
11	November	Ambulan
12	November Tahap I	Rawat Jalan dan Rawat Inap
13	November	CAPD
14	Desember	Rawat Jalan dan Rawat Inap
15	Desember	CAPD
16	Desember	Alat Bantu Dengar

2. Piutang atas denda keterlambatan klaim Pelayanan Kesehatan oleh BPJS sebesar Rp582.819.023,00, sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Ganti Rugi oleh BPJS Kesehatan Kepada Fasilitas Kesehatan atas Keterlambatan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Nomor 1005/BA/V-04/0420 tanggal 3 April 2020. Berdasarkan berita acara tersebut bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 BPJS Kesehatan masih memiliki kewajiban atas denda keterlambatan yang belum dibayarkan kepada RSUD Kabupaten Sumedang yang telah diakui sebagai hutang oleh BPJS Kesehatan tertanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp582.819.023,00.

3. Piutang pasien yang menunggak dari tahun 2007 s.d 2018 sebesar Rp3.377.177.142,00.

Pada tahun 2019 terdapat Penghapusan Bersyarat atas piutang pasien di RSUD Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan dilakukannya penghapusan bukuan atas piutang tersebut dineraca sebesar Rp518.218.402,00 berdasarkan SK Bupati sebagai berikut:

- 1) SK Bupati Nomor 900/KEP.284-BPKAD/2019 sebesar Rp240.879.204,00
- 2) SK Bupati Nomor 900/KEP.419-BPKAD/2019 sebesar Rp84.326.474,00
- 3) SK Bupati Nomor 900/KEP.494-BPKAD/2019 sebesar Rp88.947.130,00
- 4) SK Bupati Nomor 900/KEP.518-BPKAD/2019 sebesar Rp104.065.594,00,

Terhadap piutang pasien yang telah dihapusbukukan tersebut, masih dicatat

secara ekstrakomtabel. Jika terdapat penerimaan kembali (pembayaran) atas piutang pasien yang telah dihapusbukukan tersebut, maka penerimaan kas diakui sebagai Pendapatan Lain-lain (Bultek SAP No. 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua pada Bab 6).

Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun dari ditetapkan penghapusan bersyarat, maka atas piutang pasien yang telah dihapusbukukan tersebut akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan mutlak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Piutang pasien menunggak tahun 2019 sebesar Rp518.939.797,00;
5. Piutang pasien dalam perawatan sebesar Rp838.406.038,00;
6. Piutang Pihak ke-3 sebesar Rp742.921.032,00.

Berdasarkan umur piutangnya dapat dikelompokkan pada jenis piutang yang kurang dari 1 (satu) tahun sebesar Rp27.698.047.249,00; lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp1.220.382.924,00; lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp699.944.779,00 serta piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sebesar Rp1.614.992.807,00. Rincian dan perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

*Piutang Transfer
Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan per 31
Desember 2019 sebesar
Rp8.291.251.667,00*

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.291.251.667,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.291.251.667,00 (100%) dari nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Piutang ini merupakan piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan atas kurang salur dana perimbangan sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.301.482.851,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PPh Pasal 21 sebesar Rp3.343.944.758,00;
 - b) PPh Pasal 25/29 sebesar Rp79.297.785,00;
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.657.778.288,00;
 - d) DBH CHT sebesar Rp1.220.462.020,00.

*Piutang Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya per 31
Desember 2019 sebesar
Rp5.854.565.494,00*

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp1.989.768.816,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) DBH SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp161.588.948,00;
 - b) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.781.117.095,00;
 - c) DBH SDA Kehutanan sebesar Rp43.385.484,00;
 - d) DBH SDA Perikanan sebesar Rp3.677.289,00.

6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.854.565.494,00 mengalami penurunan sebesar Rp130.588.156,00 (-2,18%) dari nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.985.153.650,00. Piutang ini merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.205-Bapenda/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2019 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota rinciannya sebagai berikut:

1. PKB sebesar Rp1.381.940.640,00;
2. BBN-KB sebesar Rp981.392.850,00;
3. PBB-KB sebesar Rp3.485.034.941,00;
4. PAP sebesar Rp6.197.063,00.

*Piutang Bagian Lancar
Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TP/TGR) per 31
Desember 2019 sebesar
Rp280.743.366,00*

7) Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp280.743.366,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.208.107,00 (-17,17%) dari piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp338.951.473,00. Rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Piutang TP/TGR**.

Sedangkan untuk perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

*Piutang Lain-lain per 31
Desember 2019 sebesar
Rp49.065.960,00*

8) Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp49.065.960,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.599.400,00 (-3,16%) dari piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp50.665.360,00. Piutang Lain-lain ini yaitu Piutang kelebihan pembayaran gaji pegawai pensiun yang dikembalikan ke Kas Daerah

melalui PT. Taspen sebesar Rp49.065.960,00. Rincian perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

Piutang Lain-lain ini belum termasuk:

- a) Kelebihan pembayaran atas PPh Pasal 21 yang timbul karena adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan. Penyesuaian besarnya potongan PPh Pasal 21 disesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 dan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Karena adanya perubahan PMK ini maka Kabupaten Sumedang memiliki selisih lebih setoran pajak PPh 21 untuk Tahun 2015 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015. Sedangkan Tahun 2016 selisih lebih setornya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016. Kelebihan pembayaran PPh pasal 21 tersebut belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Sumedang. Sampai dengan 31 Desember 2018 belum dilakukan lagi rekonsiliasi dengan KPP Pratama Sumedang untuk menghitung berapa lagi sisa kelebihan pajak yang telah disetorkan oleh Kabupaten Sumedang.
- b) Piutang di PD BPR Dalam Likuidasi yang tercatat pada Neraca Akhir Likuidasi (NAL) sebagai Kredit yang Diberikan sebesar Rp5.370.870.563,50 yang terdiri dari:

No.	Nama PD BPR (DL)	Kredit yang Diberikan	Keterangan
1	PD BPR Tanjungkerta	296.606.185,00	Didukung dengan daftar nominative
2	PD BPR Conggeang	1.665.694.889,00	Tidak didukung dengan daftar nominative
3	PD BPR Sumedang Selatan	678.387.611,50	Nilai berbeda dengan daftar nominatif. Nilai pada daftar Nominatif Rp685.923.204,00
4	PD BPR Situraja	1.922.998.366,00	Didukung dengan daftar nominative
5	PD BPR Sumedang Utara	589.968.137,00	Didukung dengan daftar nominative
6	PD BPR Cadasngampar	217.215.375,00	Didukung dengan daftar nominative
	Jumlah	5.370.870.563,50	

Kredit yang diberikan oleh PD BPR Cadasngampar sebesar Rp217.215.375,00 tidak seluruhnya diberikan kepada masyarakat, akan tetapi digunakan oleh pihak lain dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pinjaman yang disalahgunakan pimpinan (Suganda) sebesar Rp19.305.000,00
- Pinjaman yang disalahgunakan Asep Sutarmen sebesar Rp87.705.018,00
- Kredit fiktif sebesar Rp46.008.545,00

*Penyisihan Piutang per
31 Desember 2019
sebesar
Rp23.060.345.152,54*

Berdasarkan berita acara RUPS tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban 6 (enam) PD BPR dalam likuidasi di Kabupaten Sumedang tanggal 10 Maret 2017, seluruh kredit tersebut tidak didukung dengan berkas/dokumen yang lengkap, pengikatan kredit tergolong lemah dan sebagian tidak dilengkapi dengan agunan.

4. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.060.345.152,54 mengalami kenaikan sebesar Rp1.161.309.049,54 (5,30%) dari Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.899.036.103,00. Rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp20.056.586.746,63;
- 2) Penyisihan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp15.728.371,27;
- 3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp43.739.900,00;
- 4) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas PT Bangun Jaya Allia sebesar Rp512.291.666,67;
- 5) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi) sebesar Rp29.272.827,47;
- 6) Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp121.678.733,00
- 7) Penyisihan Piutang Lain-lain sebesar Rp10.985.980,00;
- 8) Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Unit Dinas Kesehatan sebesar Rp0,00;
- 9) Penyisihan Piutang BLUD RSUD sebesar Rp2.270.060.927,50

Rincian penyisihan piutang dapat dilihat dalam Tabel Rincian Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang serta Tabel Rincian Piutang BLUD Berdasarkan Jenis dan Umur. Nilai penyisihan piutang tersebut akan mengurangi nilai piutang secara keseluruhan. Setiap SKPD dan BLUD yang mempunyai piutang telah mengelompokkan umur piutang dan menghitung penyisihan piutangnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca - Penyisihan Piutang**.

*Belanja dibayar
dimuka per 31
Desember 2019 sebesar
Rp434.541.667,00*

5. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp434.541.667,00 mengalami kenaikan sebesar Rp329.562.514,00 (313,93%) dari belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.979.153,00. Belanja dibayar dimuka ini merupakan belanja asuransi yang sudah dibayar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp26.250.000,00 dan belanja sewa lahan parkir, gudang dan rumah dinas sebesar Rp408.291.667,00 pada RSUD.

Penghitungan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dihitung berdasarkan Nilai Polis Asuransi yang terdiri dari dua jenis asuransi yaitu Asuransi Konsorsium Pasar dengan nomor Polis 0202-2121-0519-0005-00 dengan 5 (lima) objek pertanggungan dimana periode asuransinya mulai tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2020 dengan jumlah total premi sebesar Rp30.000.000,00 maka jumlah belanja dibayar dimuka dari polis tersebut sebesar Rp12.500.000,00. Sedangkan dari Asuransi Konsorsium Pasar dengan nomor Polis 0202-2121-1119-0003-00 periode asuransinya mulai 14 Nopember 2019 sampai dengan 14 November 2020 dengan 2 (dua) objek pertanggungan dengan jumlah total premi sebesar Rp15.000.000,00 maka jumlah belanja dibayar dimuka dari polis tersebut sebesar Rp13.750.000,00.

Belanja dibayar dimuka pada BLUD RSUD Kabupaten Sumedang sebesar Rp408.291.667,00 yang berasal dari tiga jenis belanja dibayar dimuka. Belanja dibayar dimuka pada BLUD RSUD terdiri dari:

- 1) Sewa lahan parkir kendaraan roda 4 (empat) di jalan Cipada sebesar Rp387.500.000,00 untuk 5 (lima) tahun yaitu dari 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2024. Besaran sewa per bulannya sebesar Rp6.458.333,00 (hasil pembulatan exel), beban sewa selama tahun 2019 (11 bulan) sebesar Rp71.041.667,00 (hasil pembulatan exel) sehingga belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp316.458.333,00 (hasil pembulatan exel).
- 2) Sewa rumah dinas untuk direktur RSUD di Perumahan Islamic Blok C No. 7

sebesar Rp28.000.000,00 untuk 1 (satu) tahun yaitu dari 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020. Besaran sewa per bulannya sebesar Rp2.333.333,00 (hasil pembulatan excel), beban sewa selama tahun 2019 (3 bulan) sebesar Rp7.000.000,00 (hasil pembulatan excel) sehingga belanja sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.000.000,00.

- 3) Sewa tempat/gudang untuk barang inventaris tidak layak pakai di blok Lembur Tengah Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebesar Rp100.000.000 untuk 2 (dua) tahun yaitu dari 3 Juni 2019 sampai dengan 3 Juni 2021. Besaran sewa per bulannya sebesar Rp4.166.667,00 (hasil pembulatan excel), beban sewa selama tahun 2019 (7 bulan) sebesar Rp29.166.667,00 (hasil pembulatan excel) sehingga belanja sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp70.833.333,00 (hasil pembulatan excel).

6. Persediaan

*Persediaan per 31
Desember 2019
sebesar
Rp25.510.468.901,21*

Persediaan akhir tahun anggaran adalah persediaan yang dikuasakan pada Bendahara Barang di setiap unit kerja. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.510.468.901,21 mengalami kenaikan sebesar Rp2.608.722.293,91 (11,39%) dari persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.901.746.607,30. Rekapitulasi persediaan sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Saldo Awal Persediaan (Per 31 Desember 2018) (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Per 31 Desember 2019) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	14.763.908.254,10	13.653.073.543,47	(1.110.834.710,63)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	7.001.310.948,00	9.268.950.504,00	2.267.639.556,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	00,00	384.155.000,00	384.155.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	00,00	91.990.200,00	91.990.200,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	3.369.010,00	3.507.889,00	138.879,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	414.156.359,20	1.428.672.290,74	1.014.515.931,54
7	Dinas Perhubungan	78.167.700,00	39.100.327,00	(39.067.373,00)
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	47.782.900,00	46.657.600,00	(1.125.300,00)
9	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	125.598.320,00	186.902.375,00	61.304.055,00
10	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	138.675.064,00	101.907.092,00	(36.767.972,00)
11	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	183.405.902,00	264.593.705,00	81.187.803,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	63.983.300,00	20.723.525,00	(43.259.775,00)
13	Sekretariat Daerah	81.388.850,00	20.234.850,00	(61.154.000,00)
	Jumlah Total	22.901.746.607,30	25.510.468.901,21	2.608.722.293,91

Rincian pada **Lampiran Neraca – Persediaan.**

B. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar

Panjang per 31
Desember 2019 sebesar
Rp93.945.550.506,71

Rp93.945.550.506,71 mengalami kenaikan sebesar Rp14.866.805.890,92 (18,80%) dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp79.078.744.615,79. Investasi Jangka Panjang ini terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp1.382.642.857,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp92.562.907.649,71.

1. Investasi Non Permanen

Investasi Non
Permanen per 31
Desember 2019 sebesar
Rp1.382.642.857,00

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.382.642.857,00 mengalami penurunan sebesar (Rp70.612.623,50) atau (-4,86%) dari Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.453.255.480,50. Investasi Non Permanen ini berupa Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih yang terdiri dari:

a)	Dana Bergulir:	
	1. Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)	Rp2.722.085.993,00
	2. Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)	Rp1.207.768.625,00
	Jumlah Dana Bergulir	Rp3.929.854.618,00
b)	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(Rp2.547.211.761,00)
	Total Investasi Non Permanen	Rp1.382.642.857,00

Dana Bergulir Paket
Kredit Petani, Usaha
Kecil dan Koperasi
(PAKEPUK) per 31
Desember 2019 sebesar
Rp2.722.085.993,00

(1) Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.722.085.993,00. Rincian Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) sebagai berikut:

Investasi Awal Dana Bergulir PAKEPUK berdasarkan APBD terdiri dari:	
1. APBD 2003 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003) pengelola Bank Jabar	Rp1.000.000.000,00
2. APBD 2004 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2004) pengelola Bank BRI	Rp500.000.000,00
3. APBD 2005 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2005) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
4. APBD 2006 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2006) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp2.700.000.000,00
Akumulasi Pendapatan Perguliran	Rp22.085.993,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2019	Rp2.722.085.993,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2019 terdiri dari :	
1. Kredit yang disalurkan (Tunggakan)	Rp1.909.838.411,00
2. Saldo kas di rekening pengelola terdiri dari :	Rp812.247.582,00
BRI Rek Nomor 009401000299307	Rp315.063.665,00
BJB Rek Nomor: 0110010038457	Rp380.939.256,00
PKPS Rek Nomor 0113200097913	Rp6.583.857,00
PKPS Rek Nomor 0065285721001	Rp109.660.804,00

Dalam tabel diatas yang dimaksud dengan Akumulasi Pendapatan perguliran yaitu pendapatan yang diperoleh dari awal digulirkannya dana tersebut sampai dengan akhir tahun berjalan diantaranya dari pendapatan bunga dan

penerimaan setoran tunggakan kredit.

Program Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) digagas pada tahun 2003 dan berakhir tahun 2006 dengan total dana sebesar Rp2.700.000.000,00. Program PAKEPUK ini sebagai salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang kesulitan mendapatkan akses permodalan.

Dana bergulir kepada Kelompok Usaha Mikro Kecil (KUSUMA) per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.207.768.625,00

- (2) Dana bergulir kepada kelompok usaha mikro kecil berupa Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA) yang dikelola oleh Perumda BPR Bank Sumedang dengan nomor rekening tabungan 05.01.02082 dan rekening bunga 05.01.02083 atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.207.768.625,00. Rincian dana bergulir Program KUSUMA:

Investasi Awal Dana Bergulir KUSUMA:	Rp1.000.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp1.000.000.000,00
Pendapatan Perguliran Tahun Lalu di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp41.349.677,00
Setoran Modal dari Pendapatan Perguliran Tahun Lalu	Rp0,00
Pendapatan Perguliran tahun berjalan di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp27.681.600,00
Penambahan Modal Tahun Lalu	Rp138.737.348,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2019	Rp1.207.768.625,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2019 terdiri dari :	
1. Saldo kas pendapatan perguliran di rekening bunga nomor rekening 5.01.02083	Rp69.031.277,00
2. Saldo kas tabungan di rekening nomor 05.01.02082	Rp45.678.548,00
3. Kredit yang disalurkan terdiri dari:	Rp1.093.058.800,00
Lancar (<1tahun)	Rp351.775.000,00
Kurang Lancar (1 s.d 3 thn)	Rp64.512.250,00
Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Rp95.216.600,00
Macet (> 5 thn)	Rp581.554.950,00

Dasar pengklasifikasian kategori kredit yang disalurkan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tidak berdasarkan umur piutang, tetapi berdasarkan data dari pengelola dana bergulir berdasarkan kualitas kredit.

Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.547.211.761,00

- (3) Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.547.211.761,00 merupakan penyisihan atas Kredit yang disalurkan oleh pengelola dana bergulir. Rincian perhitungan penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir	Tunggakan Kredit yang disalurkan	Lancar (< 1 thn)	Kurang Lancar (>1 s.d 3 thn)	Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Macet (> 5 thn)
PAKEPUK BRI	184.936.335,00	-	-	-	184.936.335,00
PAKEPUK BJB	381.646.737,00	-	-	-	381.646.737,00
PAKEPUK PKPS	1.343.255.339,00	-	-	-	1.343.255.339,00
KUSUMA	1.093.058.800,00	351.775.000,00	64.512.250,00	95.216.600,00	581.554.950,00
Total Tunggakan	3.002.897.211,00	351.775.000,00	64.512.250,00	95.216.600,00	2.491.393.361,00

Kredit Yang Disalurkan				
Presentase Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Dana Bergulir	1.758.875,00	6.451.225,00	47.608.300,00	2.491.393.361,00
Total Penyisihan Dana Bergulir	2.547.211.761,00			

2. Investasi Permanen

*Investasi Permanen per
31 Desember 2019
sebesar
Rp92.562.907.649,71*

Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp92.562.907.649,71 mengalami kenaikan sebesar Rp14.937.418.514,42 (19,24%) dari Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp77.625.489.135,29. Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai berdasarkan Metode Ekuitas dan Metode Biaya. Berdasarkan PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi dinyatakan bahwa penggunaan Metode Ekuitas dan Metode Biaya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan pemilik PDAM Kabupaten Sumedang dengan penyertaan modal lebih dari 20% maka kriteria tersebut diatas terpenuhi sehingga metode pengukuran nilai investasi mempergunakan metode ekuitas. Begitu juga dengan Perumda BPR Bank Sumedang dan PT. LKM Sumedang menggunakan Metode Ekuitas sedangkan untuk BJB menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan kurang dari 20%. Investasi Permanen per 31 Desember 2019 terdiri dari:

a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 57.338.754.672,71
	1. Perumda BPR Bank Sumedang Rp55.396.371.038,70	
	2. PT. LKM Sumedang Rp 1.942.383.634,01	
b.	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yaitu Penyertaan Modal kepada Bank Jabar Banten	Rp 11.513.171.000,00
c.	Investasi Permanen Lainnya yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumedang	Rp 23.710.981.977,00
Jumlah Investasi Permanen		Rp 92.562.907.649,71

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah per
31 Desember 2019
sebesar
Rp57.338.754.672,71*

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
pada Perumda BPR
Bank Sumedang yang
dinilai berdasarkan
metode ekuitas per 31
Desember 2019 sebesar
Rp55.396.371.038,70*

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.338.754.672,71 mengalami kenaikan sebesar Rp9.402.633.493,42 (19,61%) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.936.121.179,29. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Sumedang dinilai berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp55.396.371.038,70. Jumlah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2018 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp46.077.109.292,08
Penyertaan Modal Tahun 2019	Rp3.000.000.000,00
Laba Tahun Berjalan: 100% x Rp11.822.587.478,62	Rp11.822.587.478,62
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(Rp5.503.325.732,00)
Total Penyertaan Modal	Rp55.396.371.038,70

Sedangkan Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp27.169.740.978,65 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2008	Rp 5.762.734.646,65
Penyertaan Modal Tahun 2009	Rp 1.700.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2010	Rp 800.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2011	Rp 500.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2012	Rp 800.000.000,00
Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah dan Bangunan Tahun 2012	Rp 3.012.700.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2013	Rp 1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2014	Rp 1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2015	Rp 1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2016	Rp 1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2017	Rp 2.994.306.332,00
Penyertaan Modal Tahun 2018	Rp 3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	Rp 3.000.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	Rp27.169.740.978,65

Dengan demikian sampai dengan Tahun Anggaran 2019 secara akumulasi terdapat peningkatan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp28.226.630.060,05 (Rp55.396.371.038,70 - Rp27.169.740.978,65).

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
pada PT. LKM
Sumedang yang dinilai
berdasarkan metode
ekuitas per 31*

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang dinilai berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp1.942.383.634,01. Rincian penyertaan modal pada PT. LKM Sumedang adalah sebagai berikut:

Desember 2019 sebesar
Rp1.942.383.634,01

Saldo Awal (Audited 2018 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp1.859.011.887,21
Laba Tahun Berjalan : 60% x Rp309.271.823,00	Rp185.563.093,80
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(Rp102.191.347,00)
Total Penyertaan Modal	Rp1.942.383.634,01

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditasi Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM Sumedang sebesar 60% dan Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40%.

Menurut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan bentuk hukum PD. PK Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yaitu penyertaan modal pada Bank Jabar Banten yang dinilai berdasarkan metode biaya per 31 Desember 2019 sebesar
Rp11.513.171.000,00

- b. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan merupakan Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten yang dinilai berdasarkan metode biaya sebesar Rp11.513.171.000,00 yaitu berdasarkan nilai pada lembar saham. Sampai dengan Tahun 2019 tidak ada penambahan penyertaan modal pada Bank Jabar Banten atau tetap. Rincian penyertaan berdasarkan nilai pada lembar saham sebagai berikut:

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/00096743	30 Maret 2000	96.743	967.430.000,00
2	A: II-24/0008342	31 Mei 2000	8.342	83.420.000,00
3	A: II-24/00017796	30 Juni 2000	17.796	177.960.000,00
4	A: II-24/0005436	31 Juli 2000	5436	54.360.000,00
5	A: II-24/0003000	31 Desember 2000	3.000	30.000.000,00
6	A: II-24/00020000	31 Desember 2001	20.000	200.000.000,00
7	A: II-24/00200000	31 Desember 2002	200.000	2.000.000.000,00
8	A: II-24/00650000	31 Desember 2003	650.000	6.500.000.000,00
9	A: II-24/150000	29 Desember 2006	150.000	1.500.000.000,00
Total			1.151.317	11.513.170.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp250,00/lembar saham)

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/46052684	31 Desember 2008	46.052.684	11.513.171.000,00

Investasi Permanen Lainnya yaitu Investasi pada PDAM Sumedang yang dinilai berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar
Rp23.710.981.977,00

- c. Investasi Permanen Lainnya sebesar Rp23.710.981.977,00 yaitu investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumedang dinilai mempergunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50%. Rincian investasi permanen lainnya sebagai berikut:

Saldo Akhir Audited Tahun 2018	Rp18.176.196.956,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	Rp3.918.552.264,00
Laba Tahun Berjalan	Rp1.616.232.757,00
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal	Rp23.710.981.977,00

Sedangkan Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2019 baik berupa kas maupun non kas sebesar Rp38.363.204.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal tahun 1998 s.d 2003	610.175.883,00
Penyertaan Modal tahun 2005	150.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2006	800.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2010	500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2011	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2012	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2013	2.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2014	1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2015	3.250.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2016	2.798.000.000,00
Penyertaan Modal Non Tunai Tahun 2016	11.258.109.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2017	4.629.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2018	4.649.367.436,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2019	3.918.552.264,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	38.363.204.583,00

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2019 secara akumulasi terdapat penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumedang sebesar (Rp14.652.222.606,00) yaitu (Rp23.710.981.977,00 – Rp38.363.204.583,00).

C. Aset Tetap

Aset Tetap per 31
Desember 2019 sebesar
Rp3.034.920.899.216,34

Aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.034.920.899.216,34 mengalami kenaikan sebesar Rp296.513.168.528,00 (10,83%) dari aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.738.407.730.688,34. Nilai aset tetap ini dihasilkan berdasarkan rekonsiliasi antara petugas akuntansi SKPD, pengurus barang SKPD, bidang akuntansi, dan bidang aset. Nilai aset tetap di neraca merupakan nilai perolehan yang berasal dari belanja modal ditambah biaya umum, kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, hasil inventarisasi dan dari hibah/donasi, bantuan Propinsi dikurangi barang ekstrakomptabel, koreksi kurang/lebih catat dan penghapusan serta akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan.

Rekap aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2019	2018	Selisih
a. Tanah	389.251.186.845,73	369.769.092.957,73	19.482.093.888,00
b. Peralatan Mesin	1.026.797.559.353,59	782.666.160.990,94	244.131.398.362,65
c. Bangunan Gedung	1.132.017.035.902,45	1.010.422.917.144,10	121.594.118.758,35
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	2.661.557.313.054,32	2.504.668.763.258,32	156.888.549.796,00
e. Aset Tetap lainnya	168.247.839.819,25	137.031.219.529,25	31.216.620.290,00
f. Kontruksi dalam Pengerjaan	20.489.119.698,00	-	20.489.119.698,00
g. Akumulasi Penyusutan	(2.363.439.155.457,00)	(2.066.150.423.192,00)	(297.288.732.265,00)
TOTAL	3.034.920.899.216,34	2.738.407.730.688,34	296.513.168.528,00

Penjelasan rekap aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Laporan Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya di Neraca dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD.**

a. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31
Desember
2019sebesarRp389.251.1
86.845,73

Aset tetap tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp389.251.186.845,73 mengalami kenaikan sebesar Rp19.482.093.888,00 (5,27%)dari aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp369.769.092.957,73.

Rincian aset tetap tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah Perkampungan	5.585.762.657,50	5.585.762.657,50	-
Tanah Pertanian	953.654.373,18	953.654.373,18	-
Tanah Perkebunan	813.360,00	813.360,00	-
Kebun Campuran	112.928.052,00	112.928.052,00	-
Hutan	49.866.000,00	49.866.000,00	-
Kolam Ikan	30.321.860.793,08	30.321.860.793,08	-
Tanah Tandus/Rusak	6.346.992.000,00	6.346.992.000,00	-

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah Untuk Bangunan Gedung	316.443.311.154,59	297.200.727.266,59	19.242.583.888,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	29.435.998.455,38	29.196.488.455,38	239.510.000,00
Total	389.251.186.845,73	369.769.092.957,73	19.482.093.888,00

Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2019 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2018	369.769.092.957,73
2.	Mutasi Tambah	21.181.888.013,00
	- Realisasi Belanja Modal	18.722.717.888,00
	- Mutasi Masuk	1.699.794.125,00
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	759.376.000,00
3.	Mutasi Kurang	(1.699.794.125,00)
	- Mutasi Keluar	(1.699.794.125,00)
	Saldo Tahun 2019	389.251.186.845,73

Mutasi aset tetap tanah selama Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Mutasi tambah yang berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan aset Tetap Tanah sebesar Rp18.722.717.888,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- 2) Mutasi Masuk aset tetap tanah Sebesar Rp1.699.794.125,00, yaituke Dinas Kesehatan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahaan sebesar Rp708.600.000,00 untuk pembangunan Puskesmas Padasukadan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp7.408.900,00 untuk pembangunan Puskesmas Situke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp787.250.000,00 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahaan berupa tanah/lahan di luar ROW Bunderan Binokasih, dan sebesar Rp196.535.225,00 ke DinasKoperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrianuntuk pembangunan pasar Cikaramas sebesar Rp162.875.000,00 dan untuk Sub Terminal Buahduasebesar Rp33.660.225,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 3) Reklas dari Gedung dan Bangunan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp759.376.000,00 dikarenakan adanya kesalahan pencatatan dalam penganggaran sehingga perlu dilakukan reklas.

Mutasi kurang berasal dari:

- 1) Mutasi keluar antar SKPD aset tetap tanah Sebesar Rp1.699.794.125,00 yaitu ke

Dinas Kesehatan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp708.600.000,00 dan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp7.408.900,00. Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp787.250.000,00 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dan sebesar Rp196,535,225,00 ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Aset Tanah Kabupaten Sumedang yang digunakan oleh pemerintah lain (pinjam pakai) sebanyak 10 bidang tanah seluas 21.472m² yaitu digunakan untuk Markas Polres Sumedang, 7 Markas Polisi Sektor, Kantor Koramil dan Pos Lantas. Pinjam pakai tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang. Serta ada juga aset tanah yang disewa oleh pihak lain sebanyak 3 bidang tanah seluas 71 m², yaitu disewa oleh PT.BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 31 m², PD.BPR Sumedang seluas 15 m² dan PT.BRI (PERSERO)Tbk Sumedang seluas 25 m². Rincian pada **Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Pinjam Pakai 1.1.**

Nilai aset tanah ini tidak termasuk aset tanah yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD BPR dalam likuidasi sebesar Rp288.103.698,00 yang di atasnya berdiri bangunan PD. BPR. Aset tanah dan bangunan ini terdapat pada PD. BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 PD.BPR (DL) Situraja sebesar Rp159.885.120,00, PD. BPR (DL) Sumedang Utara sebesar Rp45.000.000,00 dan di PD. BPR (DL) Cadasngampar sebesar Rp61.505.800,00 sedangkan PD. BPR (DL) Tanjungkerta dan PD. BPR (DL) Sumedang Selatan tidak mempunyai aset tanah dan bangunan berdasarkan NAL. Tanah pada PD. BPR likuidasi merupakan tanah yang berada dalam penguasaan Bank Indonesia sebagai jaminan dana talang PD PBR likuidasi.

Sedangkan beberapa aset tanah yang digunakan untuk sarana kesehatan dan pendidikan tetapi tidak masuk dalam neraca daerah karena bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, meskipun di atasnya berdiri bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 28 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan 38 bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rincian **Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 1.2.**

Aset Tetap Peralatan
dan Mesin per 31
Desember 2019 sebesar
Rp1.026.797.559.353,59

b. Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.026.797.559.353,59 mengalami kenaikan sebesar Rp244.131.398.362,65 (31,19%) dari peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp782.666.160.990,94.

Rincian Aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2.7**. Nilai aset peralatan dan mesin ini tidak termasuk aset peralatan dan mesin yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR dalam likuidasi yang berupa inventaris sebesar Rp14.959.850,00 dengan nilai akumulasi penyusutannya sama dengan nilai inventarisnya yaitu sebesar Rp14.959.850,00. PD BPR (DL) yang mempunyai inventaris hanya di PD BPR (DL) Cadasngampar sedangkan di 5 PD BPR (DL) lainnya tidak mempunyai aset peralatan dan mesin (inventaris) berdasarkan NAL.

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2018	782.666.160.990,94
2.	Mutasi Tambah	283.331.384.520,80
	- Realisasi Belanja Modal	241.517.168.061,00
	- Atribusi Biaya Umum	1.547.982.907,00
	- Kapitalisasi	22.860.000,00
	- Koreksi kurang catat	198.625.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	38.531.900,00
	- Mutasi masuk	10.990.785.642,80
	- Reklas dari aset lainnya	27.281.209.846,00
	- Utang Belanja Modal	1.734.221.164,00
3.	Mutasi Kurang	(39.199.986.158,15)
	- Di Bawah Rp.500.000,00 (Ekstrakomptabel)	(5.571.880.934,48)
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	(12.956.356.878,00)
	- Mutasi Keluar	(10.990.785.642,80)
	- Penghapusan	(6.003.679.100,87)
	- Reklas ke Aset Tetap Lainnya	(215.597.282,00)
	- Reklas ke Aset Lainnya	(214.624.553,00)
	- Reklas ke Gedung Bangunan	(432.494.367,00)
	- Utang Tahun 2018 (Sudah Tercatat)	(2.814.567.400,00)
Saldo Tahun 2019		1.026.797.559.353,59

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal yang menambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp241.517.168.061,00 yang terdapat pada 54 SKPD. Rincian pada **Lampiran**

Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal 2.1

- 2) Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang aset tetap peralatan dan mesin yang diluar belanja modal sebesar Rp1.547.982.907,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.345.549.276,00 dan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp202.433.631,00
- 3) Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2019 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.885.000,00 dan di Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp7.975.000,00
- 4) Koreksi kurang catat di aset peralatan mesin yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp64.625.000,00 dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp134.000.000,00
- 5) Hibahmasuk terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp38.531.900,00 merupakan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
- 6) Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap peralatan dan mesin di SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang terdapat pada 38 SKPD sebesar Rp10.990.785.642,80. Rincian pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mutasi Masuk antar SKPD 2.2**
- 7) Reklas dari aset lainnya sebesar Rp27.281.209.846,00 terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp16.603.404.781,00, di Dinas Kesehatan sebesar Rp5.360.452.661,00 dan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.317.352.404,00
- 8) Utang Belanja Modal merupakan Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang dari Belanja Modal dimana SP2D-nya belum ada tetapi asetnya sudah tercatat sebesar Rp1.734.221.164,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Mutasi kurang berasal dari:

- 1) Ekstrakomptabel merupakan nilai aset yang di bawah Rp500.000,00 yang terdapat di 29 SKPD sebesar Rp5.571.880.934,48. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel 2.3**
- 2) Hibah keluar terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.956.356.878,00, merupakan hibah ke 68 SMP Swasta. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Hibah 2.4**
- 3) Mutasi keluar merupakan perpindahan aset tetap peralatan dan mesin yang terdapat pada 18 SKPD sebesar Rp10.990.785.642,80. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mutasi Keluar antar SKPD 2.5**

- 4) Penghapusan merupakan nilai aset yang umur dan masa manfaatnya sudah habis serta tidak layak pakai yang terdapat di 22 SKPD sebesar Rp6.003.679.100,87.

Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Penghapusan 2.6

- 5) Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp215.597.282,00 terdapat di Dinas Pendidikan.
- 6) Reklas dari peralatan mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp90.024.397,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan, sebesar Rp1.850.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah dan sebesar Rp122.750.156,00 pada Sekretariat Daerah.
- 7) Reklas dari peralatan mesin ke Gedung Bangunan sebesar Rp432.494.367,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan.
- 8) Pembayaran Utang Tahun 2019 merupakan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang belum dibayar dan menjadi kewajiban di tahun 2019 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.814.567.400,00 berupa Alat Kedokteran.

c. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.132.017.035.902,45

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 senilai Rp1.132.017.035.902,45 mengalami kenaikan sebesar Rp121.594.118.758,35 (12,03%) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 senilai Rp1.010.422.917.144,10.

Rincian aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.086.421.588.201,34	974.576.253.568,99	111.845.334.632,35
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	15.321.808.206,25	14.989.464.406,25	332.343.800,00
Bangunan Menara	5.348.725.650,00	115.700.000,00	5.233.025.650,00
Bangunan Bersejarah	3.342.831.226,71	1.118.290.825,71	2.224.540.401,00
Tugu Peringatan	14.110.813.134,43	12.628.535.309,43	1.482.277.825,00
Monumen/Bangunan Bersejarah	1.674.827.419,09	1.674.827.419,09	-
Tugu Peringatan Lain	464.371.000,00	364.440.550,00	99.930.450,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	160.705.854,89	101.226.854,89	59.479.000,00
Rambu-Rambu	5.171.365.209,74	4.854.178.209,74	317.187.000,00
Total	1.132.017.035.902,45	1.010.422.917.144,10	121.594.118.758,35

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2018	1.010.422.917.144,10
2.	Mutasi Tambah	153.546.647.776,35
	- Realisasi Belanja Modal	135.342.553.756,28
	- Atribusi Biaya Umum	1.326.796.113,00
	- Kapitalisasi	2.566.601.017,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	80.966.381,07
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	306.326.500,00
	- Mutasi Masuk antar SKPD	9.941.578.042,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	432.494.367,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	3.549.331.600,00
3.	Mutasi Kurang	(31.952.529.018,00)
	- Mutasi Keluar antar SKPD	(9.941.578.042,00)
	- Penghapusan	(2.552.000,00)
	- Reklas ke KDP (Kondtribusi Dalam Pekerjaan)	(20.336.989.976,00)
	- Reklas ke Tanah	(759.376.000,00)
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(414.197.000,00)
	- Utang Tahun 2018 (Sudah Tercatat)	(497.836.000,00)
	Saldo Akhir Tahun 2019	1.132.017.035.902,45

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Mutasi Tambah berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan nilai aset tetap senilai Rp135.342.553.756,28 pada 44 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal 3.1**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya yang menambah aset tetap yang diluar belanja modal senilai Rp1.326.796.113,00 yang terdapat di 12 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Atribusi Biaya Umum 3.2**
3. Kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi aset tetap sebesar Rp2.566.601.017,00 yang terdapat di 16 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kapitalisasi 3.3**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp80.966.381,07 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp21.487.381,07 terjadi karena belum tercatat pada neraca 2018 berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Konstruksi Pagar) dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp59.479.000,00 terjadi karena kapitalisasi belanja pemeliharaan tugu yang belum tercatat di neraca 2018.
5. Hibah Gedung dan bangunan sebesar Rp306.326.500,00 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang sebesar Rp100.000.000,00 yaitu hibah berupa bangunan gedung

pertokoan/koperasi/pasar (dari CSR Bank Sumedang) sebesar Rp50.000.000,00 dan Tugu Pembangunan (dari CSR Bank Sumedang) sebesar Rp50.000.000,00, sebesar Rp152.029.000,00 pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang berupa Gedung Kantor UPTD Wilayah Situraja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Rp54.297.500,00 hibah dari Panitia Pembangunan Mushola Al-Uswah di Lingkungan BPKAD Kabupaten Sumedang berupa bangunan tempat ibadah (mushola).

6. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terdapat pada 14 SKPD sebesar Rp9.941.578.042,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Mutasi Masuk 3.4**

7. Reklas dari Peralatan Mesin sebesar Rp432.494.367,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan.
8. Reklas dari aset Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.549.331.600,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp548.988.600,00 dan sebesar Rp3.000.343.000,00 terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Mutasi keluar antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap antar SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terdapat pada 4 SKPD sebesar Rp9.941.578.042,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Mutasi Keluar 3.5**
2. Penghapusan Aset tetap Gedung dan bangunan yang sudah tidak layak pakai yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang sebesar Rp2.552.000,00.
3. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp20.336.989.976,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp877.144.361,00 dan sebesar Rp19.459.845.615,00 terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
4. Reklas ke Tanah sebesar Rp759.376.000,00 yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dikarenakan adanya kesalahan pencatatan dalam penganggaran sehingga perlu dilakukan reklas.
5. Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp414.197.000,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp198.978.000,00 dan sebesar Rp215.219.000,00 terdapat di Kecamatan Sumedang Utara.

6. Pembayaran Utang Tahun 2018 yang dibayar Tahun 2019 merupakan pembayaran pengadaan gedung dan bangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 yang belum dibayar menjadi kewajiban Tahun 2019 sebesar Rp497.836.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Aset tetap gedung dan bangunan ini sudah termasuk bangunan gedung yang sudah diserahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kepada SKPD yang berhak mencatat nilai gedung dan bangunan tersebut serta nilai-nilai bangunan yang berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 29 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan 38 bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan.

Nilai aset gedung dan bangunan ini tidak termasuk aset gedung dan bangunan yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR (DL) sebesar Rp181.597.898,00 yaitu di PD BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 dan di PD BPR Situraja sebesar Rp159.885.120,00 sedangkan di 4 PD BPR (DL) lainnya tidak mempunyai aset gedung dan bangunan berdasarkan NAL.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.661.557.313.054,32

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.661.557.313.054,32. Mengalami kenaikan sebesar Rp156.888.549.796,00 (6,26%) dari saldo awal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.504.668.763.258,32.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan lebih lengkapnya pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jalan	1.469.387.080.537,70	1.356.276.977.580,39	113.110.102.957,31
Jembatan	210.098.369.174,55	209.415.466.174,55	682.903.000,00
Bangunan Air Irigasi	687.933.893.441,61	658.628.125.552,60	29.305.767.889,01
Bangunan Air Pasang Surut	2.548.489.500,00	2.548.489.500,00	-
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	150.899.018.259,21	146.693.153.967,53	4.205.864.291,68
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	310.972.451,30	255.919.451,30	55.053.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	9.424.854.438,40	9.424.854.438,40	-
Bangunan Air Kotor	1.843.914.597,34	1.405.819.597,34	438.095.000,00
Bangunan Air	1.043.796.030,00	698.934.030,00	344.862.000,00
Instalasi Air Minum Bersih	39.935.162.969,27	37.317.430.688,27	2.617.732.281,00
Instalasi Air Kotor	6.986.821.091,00	6.246.152.091,00	740.669.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	401.336.000,00	231.198.000,00	170.138.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.775.160.088,77	6.775.160.088,77	-
Instalasi Gardu Listrik	3.754.932.585,00	3.754.932.585,00	-
Instalasi Pertahanan	2.658.127,20	2.658.127,20	-
Jaringan Air Minum	41.176.511.663,00	36.898.138.376,00	4.278.373.287,00
Jaringan Listrik	28.447.618.249,97	27.541.599.159,97	906.019.090,00
Jaringan Telepon	586.223.850,00	553.253.850,00	32.970.000,00
Jaringan Gas	500.000,00	500.000,00	-
Total	2.661.557.313.054,32	2.504.668.763.258,32	156.888.549.796,00

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 terbentuk dari

mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2018	2.504.668.763.258,32
2.	Mutasi Tambah	157.077.934.027,00
	- Realisasi Belanja Modal di LRA	145.563.152.918,00
	- Atribusi Biaya Umum	4.613.042.259,00
	- Kapitalisasi	5.802.589.000,00
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	414.197.000,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	684.952.850,00
3.	Mutasi Kurang	(189.384.231,00)
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	(189.384.231,00)
Saldo Akhir Tahun 2019		2.661.557.313.054,32

Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap Tahun 2019 sebesar Rp145.563.152.918,00 terapat pada 10 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal 4.1**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang diluar belanja modal sebesar Rp4.613.042.259,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan yang di kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp5.802.589.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp121.050.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.508.497.000,00 dan sebesar Rp173.042.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.
4. Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp414.197.000,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp198.978.000,00 dan pada Kecamatan Sumedang Utara sebesar Rp215.219.000,00.
5. Reklas dari Aset Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp684.952.850,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp591.865.350,00 dan sebesar Rp93.087.500,00 di Rumah Sakit Umum Daerah.

Sedangkan mutasi kurang berasal dari Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp189.384.231,00 yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

Aset Tetap Lainnya 31
Desember 2019 sebesar
Rp168.247.839.819,25

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp168.247.839.819,25 mengalami kenaikan sebesar Rp31.216.620.290,00 (22,78%) dari per 31 Desember 2018 sebesar Rp137.031.219.529,25.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Buku	152.075.348.134,15	120.951.861.044,15	31.123.487.090,00
Terbitan	125.008.499,00	125.008.499,00	-
Barang-Barang Perpustakaan	1.189.347.401,00	1.189.347.401,00	-
Barang Bercorak Kebudayaan	5.420.174.556,52	5.357.341.356,52	62.833.200,00
Alat Olah Raga Lainnya	554.455.157,88	536.155.157,88	18.300.000,00
Hewan	1.997.225.000,00	1.997.225.000,00	-
Tanaman	216.399.750,00	204.399.750,00	12.000.000,00
Aset Tetap Renovasi	6.669.881.320,70	6.669.881.320,70	-
Total	168.247.839.819,25	137.031.219.529,25	31.216.620.290,00

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2018	137.031.219.529,25
2.	Mutasi Tambah	31.432.866.185,00
	- Realisasi Belanja Modal	14.605.384.629,00
	- Atribusi Biaya Umum	221.013.349,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	215.597.282,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	16.390.870.925,00
3.	Mutasi Kurang	(216.245.895,00)
	- Rekals ke aset lainnya	(216.245.895,00)
Saldo Tahun 2019		168.247.839.819,25

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2019 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap per 31 Desember 2019 dari 5 SKPD sebesar Rp14.605.384.629,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Modal 5.1**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset tetap diluar belanja modal sebesar Rp221.013.349,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan.
3. Rekals dari Peralatan Dan Mesin sebesar Rp215.597.282,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan
4. Rekals dari Aset Lainnya sebesar Rp16.390.870.925,00 yang terdapat di Dinas

Pendidikan sebesar Rp16.378.870.925,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp12.000.000,00.

Sedangkan mutasi kurang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp216.245.895,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Aset tetap Kontruksi
Dalam Pengerjaan per
31 Desember 2019
sebesar
Rp20.489.119.698,00*

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.489.119.698,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.489.119.698,00 (100%) dari kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	20.489.119.698,00	0,00	20.489.119.698,00
Total	20.489.119.698,00	0,00	20.489.119.698,00

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Audited 2018	0,00
2	Mutasi Tambah	20.526.374.207,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	20.336.989.976,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.384.231,00
3	Mutasi Kurang	(37.254.509,00)
	Koreksi lebih catat	(37.254.509,00)
Total Tahun 2019		20.489.119.698,00

Mutasi tambah berasal dari:

1. Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.336.989.976,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp877.144.361,00 dan sebesar Rp19.459.845.615,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
2. Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp189.384.231,00 yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

Mutasi tambah tersebut merupakan reklas dari Gedung dan Bangunan juga pada Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pada tahun anggaran 2019 belum dapat diselesaikan pengerjaannya oleh SKPD terkait.

Sedangkan mutasi kurang berasal dari koreksi lebih catat KDP atas biaya umum berupa honorarium dalam pelaksanaan pekerjaan yang ikut diatribusikan dan direklas dari aset tetap ke KDP yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi lebih catat atribusi biaya umum pada KDP Kegiatan Pembangunan Tambahan Sumur Air Dalam Kapasitas 3 Ltr/Dtk Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung sebesar Rp5.704.509,00.
2. Koreksi lebih catat atribusi biaya umum pada KDP Kegiatan Pembangunan Gapura Batas Wilayah di Perbatasan Cikaramas-Tanjungsiang Kecamatan Tanjungmedar sebesar Rp10.800.000,00.
3. Koreksi lebih catat atribusi biaya umum pada KDP Kegiatan Penataan Alun-Alun Sumedang sebesar Rp11.000.000,00.
4. Koreksi lebih catat atribusi biaya umum pada KDP Kegiatan Penataan Pusat Budaya (*Geotheatre*) sebesar Rp9.750.000,00.

Rincian pada Lampiran Neraca – Konstruksi Dalam Pengerjaan Rincian Kontrak 6.1.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.363.439.155.457,00

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.363.439.155.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp297.288.732.265,00 (14,39%) dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.066.150.423.192,00.

Adapun kenaikan tersebut terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp578.598.808.373,00 (20,80%), penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp385.969.171.531,00 (14,26%) dan kenaikan yang sangat tinggi dari akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.398.871.175.553,00 (11,97%).

Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase %
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	578.598.808.373,00	478.973.969.153,00	99.624.839.220,00	20,80
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	385.969.171.531,00	337.798.472.319,00	48.170.699.212,00	14,26
Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.398.871.175.553,00	1.249.377.981.720,00	149.493.193.833,00	11,97
TOTAL	2.363.439.155.457,00	2.066.150.423.192,00	297.288.732.265,00	14,39

Sedangkan Beban Penyusutan aset tetap di LO ditahun berjalan sebesar Rp304.720.853.509,00 dan koreksi perhitungan akumulasi penyusutan per 1 Januari 2019 sebesar Rp7.432.121.244,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Beban Penyusutan di LO 7.1 dan pada Lampiran Neraca – Koreksi +/- Perhitungan Akumulasi Penyusutan 7.2.**

D. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp52.834.370.253,23

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp52.834.370.253,23 mengalami penurunan sebesar Rp8.195.631.254,51 (-13,43%) dari Saldo Awal Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp61.030.001.507,74.

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase %
Tuntutan Ganti Rugi	32.000.412,00	101.537.012,00	(69.536.600,00)	(68,48)
Aset Tidak Berwujud	42.362.157.305,59	39.937.819.562,59	2.424.337.743,00	6,07
Amortisasi	(21.344.548.740,85)	(11.868.626.230,74)	(9.475.922.510,11)	79,84
Aset Lain-lain	31.784.761.276,49	32.859.271.163,89	(1.074.509.887,40)	(3,27)
TOTAL	52.834.370.253,23	61.030.001.507,74	(8.195.631.254,51)	(13,43)

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannyadapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2018	61.030.001.507,74
2.	Mutasi Tambah	50.488.453.120,00
	- Realisasi Belanja Modal	49.947.373.760,00
	- Atribusi Biaya Umum	3.708.912,00
	- Mutasi Masuk antar SKPD	35.000.000,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	214.624.553,00
	- Reklas dari Aset Tetap lainnya	216.245.895,00
	- Utang Belanja Modal	71.500.000,00
3.	Mutasi Kurang	(58.684.084.374,51)
	- Koreksi pencatatan	(69.536.600,00)
	- Mutasi Keluar antar SKPD	(35.000.000,00)
	- Penghapusan dan penghentian	(1.197.260.043,40)
	- Reklas ke Aset Tetap Lainnya	(16.390.870.925,00)
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	(27.281.209.846,00)
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	(3.549.331.600,00)
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(684.952.850,00)
	- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.475.922.510,11)
	Saldo TA 2019	52.834.370.253,23

Rincian penjelasan mengenai Aset Lainnya sebagai berikut:

Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.000.412,00

- 1) Tuntutan Ganti Rugi yaitu Reklasifikasi Piutang TGR non lancar sebesar Rp32.000.412,00, mengalami penurunan sebesar Rp69.536.600,00 (-68,48%) dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp101.537.012,00. Piutang ini merupakan Reklasifikasi Piutang TGR non lancar yang menjadi Aset Lainnya yaitu

Redistribusi Penebangan Kayu Genereh di Desa Genereh Kec. Buahdua atas nama CV.Gama sebesar Rp32.000.412,00.

Penurunan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp69.536.600,00 berasal dari kelebihan pembayaran antara MC (Sertifikat) bulan Agustus 2001 dengan Back Up data dengan harga satuan atas nama CV. Cikahuripan sebesar Rp2.756.600,00 dan denda keterlambatan pengadaan roda 4 atas nama PT. SDM sebesar Rp66.780.000,00 yang tidak dicatat lagi dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Sumedang karena berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2007 Nomor 89/S/II-X.4/07/2007 tanggal 23 Juli 2007 telah dinyatakan SELESAI. Serta telah diungkapkan juga oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam Surat Konfirmasi Data TGR Per 31 Desember 2019 yang Telah Memperoleh Penetapan dengan Nomor 700/348/Inspt/2020 tentang hasil Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester 2 TA 2019. Pencatatan nilai tuntutan ganti rugi ini dicatat di PPKD.

Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.362.157.305,59

- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp42.362.157.305,59 mengalami kenaikan sebesar Rp2.424.337.743,00 (6,07%) dari saldo awal sebesar Rp39.937.819.562,59. Aset tidak berwujud ini berupa:
 - a. Lisensi dan Frenchise sebesar Rp165.412.300,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Software yang berada di 41 SKPD sebesar Rp42.196.745.005,59 mengalami kenaikan sebesar Rp2.258.925.443,00 (5,66%) dari saldo awal sebesar Rp39.937.819.562,59. Rincian per SKPD-nya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Tidak Berwujud (Software) 8.1.**

Aset Lainnya - Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.344.548.740,85

- 3) Amortisasi sebesar Rp21.344.548.740,85 mengalami kenaikan sebesar Rp9.475.922.510,11 (79,84%) dari saldo awal sebesar Rp11.868.626.230,74. Penentuan nilai amortisasi ini dilakukan untuk setiap unit Aset Tidak Berwujud tanpa adanya nilai residu. Metode yang dilakukan untuk menghitung amortisasi yaitu dengan metode garis lurus yang dilakukan penghitungannya melalui sistem aplikasi SIMDA. Nilai amortisasi hasil perhitungan SIMDA sebesar Rp21.344.548.740,85 dari Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp42.362.157.305,59. Amortisasi baru dilakukan penghitungannya pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 43 Tahun 2017. Rincian nilai Amortisasi Per SKPD dapat di lihat lebih rinci pada **Lampiran Neraca – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya 8.2.**

Aset Lainnya - Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.784.761.276,49

- 4) Aset Lain-lain dari seluruh SKPD sebesar Rp31.784.761.276,49 mengalami penurunan sebesar Rp1.074.509.887,40 (-3,27%) dari saldo awal sebesar Rp32.859.271.163,89. Aset lain-lain ini merupakan aset dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai serta aset dalam proses penghapusan. Aset lain-lain ini mengalami penurunan karena aset yang dalam proses penghapusan pada tahun lalu sudah dihapuskan pada tahun berjalan. Rincian aset lain-lain per SKPD dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Lain-lain 8.3.**

5.1.7. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.373.177.634,00

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.373.177.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.211.854.515,00 (-36,89%) dari Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp103.585.032.149,00.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.373.177.634,00

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.373.177.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.211.854.515,00 (-36,89%) dari Saldo Awal sebesar Rp103.585.032.149,00. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari:

1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	0,00
2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	395.951.308,00
3) Utang Belanja	Rp	3.946.795.220,00
4) Utang Jangka Pendek Lainnya		<u>Rp61.030.431.106,00</u>
		Rp65.373.177.634,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

- 1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp104.221.800,00 (-100%) dari utang per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.221.800,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ini merupakan bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp104.221.800,00 (-100%) dari utang per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.221.800,00. Untuk pembayaran utang ini dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2019 pada kelompok Pembiayaan yaitu Pengeluaran Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp104.221.800,00.

Utang tersebut merupakan sisa utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada BRI Cabang Sumedang yang merupakan Kredit Inpres Pasar tahun 1983/1984 untuk pembangunan pasar Tanjungsari yang telah direalisasi pada tahun 1987 dengan jangka waktu 15 tahun dan harus dilunasi pada tahun 2002. Sisa utang tersebut baru dilunasi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan SP2D nomor 18651/PPKD/SP2D-LSPembiayaan/BTL/XII/2019 sebesar Rp104.221.800,00. Sehingga per 31 Desember 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak mempunyai kewajiban lagi kepada BRI Cabang Sumedang (telah lunas).

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp395.951.308,00

- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp395.951.308,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.705.383.871,00 (-93,51%) dari nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.101.335.179,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang

diterima atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterima oleh Kas Daerah pada Tahun 2019 dan jatuh temponya pada tahun 2020 sebesar Rp395.951.308,00.

Penurunan pendapatan diterima dimuka yang paling besar berasal dari koreksi nilai lebih salur pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp5.489.862.606,00 yang masih tercatat sebagai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018. Berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, seharusnya nilai tersebut dikoreksi dan tidak lagi menjadi pendapatan diterima dimuka karena sudah diakui sebagai realisasi pendapatan pada tahun berikutnya.

Penyebab penurunan lainnya yaitu berasal dari pengurangan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterima oleh Kas Daerah pada Tahun 2017sertajatuhtemponya pada tahun 2019 sebesar Rp2.726.100,00 dan pengurangan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterima oleh Kas Daerah pada Tahun 2018 serta jatuh temponya pada tahun 2019 sebesar Rp608.746.473,00.

*Utang Belanja per 31
Desember 2019 sebesar
Rp3.946.795.220,00*

- 3) Utang Belanja sebesar Rp3.946.795.220,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.979.966.735,00 (-91,59%) dari utang per 31 Desember 2018 sebesar Rp46.926.761.955,00. Utang Belanja ini terdiri dari:
 - a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.280.399.442,00. Utang belanja pegawai ini yaitu Utang pada PT Askes/BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada PT Askes/BPJS atas penyelenggaraan asuransi kesehatan PNS per 31 Desember 2019. Untuk tahun 2018 dan 2019, pembayaran utang BPJS/Iuran Jamkesda diambil dari DAU yang dipotong yaitu Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Penyelesaian tunggakan Iuran Jamkesda sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp41.279.275.080,00 dibayar dari hasil pemotongan DAU mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018 sehingga sisa tunggakan tahun 2016 tinggal sebesar Rp33.089.797.803,00 pada 31 Desember 2018. Penyelesaian sisa tunggakan sebesar Rp33.089.797.803,00 dibayar dari hasil pemotongan DAU tahun 2019, sehingga kewajiban menyelesaikan tunggakan Iuran Jamkesda sampai

dengan tahun 2016 telah selesai atau telah lunas. Pembayaran atas tunggakan Iuran Jamkesda pada tahun 2019 dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan yaitu Pengeluaran Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp33.089.797.803,00. Meskipun realisasi pembayarannya melalui mekanisme pemotongan DAU langsung oleh Pemerintah Pusat tetapi Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tetap mengakui dan mencatat Pendapatan DAU-nya secara utuh dan menerbitkan SP2D dengan Nomor 18779/PPKD/SP2D.LS. Pembiayaan/BTL/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp33.089.797.803,00 dengan sejumlah uang yang dibayarkannya nihil (SP2D Nihil). Diterbitkannya SP2D Nihil ini sebagai realisasi Pembiayaan Pengeluaran APBD Perubahan TA 2019 yaitu Pengeluaran Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank untuk penyelesaian sisa Tunggakan Iuran Jamkesda tahun 2016.

Sedangkan untuk penyelesaian tunggakan Iuran Jamkesda sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp11.051.017.077,00 dibayar oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara tunai (tidak melalui mekanisme pemotongan DAU) dengan SP2D Nomor 18286/PPKD/SP2D-LSPembiayaan/BTL/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Sehingga tidak ada lagi tunggakan Iuran Jamkesda sampai dengan tahun 2017 atau telah lunas. Dalam APBD Perubahan TA 2019 untuk penyelesaian tunggakan tersebut dianggarkan pada kelompok Pembiayaan yaitu Pengeluaran Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp11.051.017.077,00.

- b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.666.395.778,00 yaitu Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019. Utang Belanja Barang sebesar Rp82.680.000,00 merupakan utang belanja makan minum pasien di BLUD Puskesmas. Sedangkan Utang Belanja sebesar Rp2.583.715.778,00 merupakan utang jasa pelayanan, perjalanan dinas dan lembur pegawai BLUD Puskesmas. Nilai utang belanja barang dan jasa ini menambah beban barang dan jasa pada Laporan Operasional Dinas Kesehatan.

- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp61.030.431.106,00 yang terdiri dari:
- a. Utang Jamkesda sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp100.958.729,00. Utang Jamkesda ini merupakan utang biaya pelayanan

*Utang Jangka Pendek
Lainnya per 31 Desember
2019 sebesar
Rp61.030.431.106,00*

kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas kepada PPK lanjutan III (Rumah Sakit rujukan dari RSUD Sumedang) yang kegiatannya berada di Dinas Kesehatan. Utang Jamkesda ini yaitu utang ke Rumah Sakit rujukan RSUP Dr. Hasan Sadikin sebesar Rp87.000.400,00 dan ke RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp13.958.329,00.

- b. Utang BLUD RSUD Kabupaten Sumedang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp60.929.472.377,00 yaitu Utang Operasional BLUD RSUD sebesar Rp40.929.472.377,00 dan Utang kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas *iB Supplier Financing (iB-SF)* Faskes rekanan BPJS Kesehatan untuk klaim yang sudah diakseptasi. Rincian utang operasional BLUD RSUD Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Jangka Pendek Lainnya**.

5.1.8. Ekuitas

*Ekuitas per 31 Desember
2019 sebesar
Rp3.335.443.640.142,45*

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.335.443.640.142,45 mengalami kenaikan sebesar Rp354.649.455.028,10 (11,90%) dari Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.980.794.185.114,35. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 31 Desember 2019. Penjelasan lengkap ekuitas bisa dilihat dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.17.

5.1.9. Pendapatan-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan - LO	2.859.655.666.838,47	2.589.032.720.860,04	270.622.945.978,43	10,45

Pendapatan LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.859.655.666.838,47

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.859.655.666.838,47 adalah pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2019 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	464.021.305.677,47	459.421.577.656,04	4.599.728.021,43	1,00
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.266.661.630.761,00	1.997.280.667.739,00	269.380.963.022,00	13,49
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	128.972.730.400,00	132.330.475.465,00	(3.357.745.065,00)	(2,54)
Jumlah		2.859.655.666.838,47	2.589.032.720.860,04	270.622.945.978,43	10,45

5.1.9.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	464.021.305.677,47	459.421.577.656,04	4.599.728.021,43	1,00

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp464.021.305.677,47

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp464.021.305.677,47 meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	216.540.448.919,00	195.690.339.817,00	20.850.109.102,00	10,65
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	10.445.406.150,00	11.320.338.283,00	(874.932.133,00)	(7,73)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	9.727.083.922,00	8.659.141.530,00	1.067.942.392,00	12,33
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	227.308.366.686,47	243.751.758.026,04	(16.443.391.339,57)	(6,75)
Jumlah		464.021.305.677,47	459.421.577.656,04	4.599.728.021,43	1,00

5.1.9.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah-LO	216.540.448.919,00	195.690.339.817,00	20.850.109.102,00	10,65

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp216.540.448.919,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp216.540.448.919,00 meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang telah diterima oleh Kas Umum Daerah sebesar Rp205.521.153.763,00 dan selisihnya sebesar Rp11.019.295.156,00 merupakan penambahan hak piutang Pemerintah Daerah, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Diterima Kasda (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	205.521.153.763,00	11.019.295.156,00	216.540.448.919,00

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah- LO

No	Uraian	Realisasi TA 2019
1	Pajak Hotel – LO	4.586.965.169,00
2	Pajak Restoran – LO	19.909.043.357,00
3	Pajak Hiburan – LO	4.885.264.505,00
4	Pajak Reklame – LO	2.572.641.086,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	77.753.267.143,00
6	Pajak Parkir – LO	1.074.254.380,00
7	Pajak Air Tanah – LO	5.547.994.921,00
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	2.625.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.223.991.890,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	64.908.413.693,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	33.075.987.775,00
Jumlah		216.540.448.919,00

5.1.9.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	10.445.406.150,00	11.320.338.283,00	(874.932.133,00)	(7,73)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.445.406.150,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp10.445.406.150,00 merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp10.263.528.592,00 dikurang hak piutang sebesar Rp33.643.707,00 ditambah pengurangan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari retribusi izin mempekerjakan tenaga asing sebesar Rp215.521.265,00, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Diterima Kasda (Rp)	Hak Piutang (Rp)	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	10.263.528.592,00	(33.643.707,00)	215.521.265,00	10.445.406.150,00

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LO

No	Uraian	Realisasi TA 2019
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.406.618.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	271.700.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	557.229.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LO	672.910.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	6.618.000,00

No	Uraian	Realisasi TA 2019
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.037.464.750,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	618.932.442,00
8	Retribusi Terminal – LO	68.387.800,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	26.808.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	104.317.400,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan –LO	4.724.770.693,00
12	Retribusi Izin Trayek – LO	51.947.600,00
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	882.356.765,00
14	Retribusi Pelayanan Uji Tera - LO	15.345.700,00
Jumlah		10.445.406.150,00

Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO meliputi Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Rincian di masing-masing SKPD pada **Lampiran PAD-Retribusi Daerah LO**.

5.1.9.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.727.083.922,00	8.659.141.530,00	1.067.942.392,00	12,33

*Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-
LO per 31 Desember
2019 sebesar
Rp9.727.083.922,00*

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.727.083.922,00 merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2019 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LO	5.609.973.972,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dari PD BPR Bank Sumedang 5.503.325.732,00	
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dari Bank BJB 4.456.893,00	
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dari PD PK/LKM 102.191.347,00	
b.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO	4.117.109.950,00
	Deviden Bank BJB Tahun Buku 2018 4.117.109.950,00	
	Jumlah	9.727.083.922,00

5.1.9.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	227.308.366.686,47	243.751.758.026,04	(16.443.391.339,57)	(6,75)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp227.308.366.686,47

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan BLUD, Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp227.308.366.686,47. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per SKPD

No	SKPD	Diterima Kasda (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Piutang (Rp)	Koreksi Piutang di LPE (Rp)	Penambahan Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (Rp)	Pengurangan Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (Rp)	Pengurangan Piutang Lain-lain/ Tagihan Taspen))	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	55.792.863.062,00	(1.520.994.024,00)	-	-	-	-	54.271.869.038,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	164.225.335.586,00	(10.962.886.813,00)	597.871.985,00	-	-	-	153.860.320.758,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.280.000,00	-	-	-	-	-	39.280.000,00
4	Dinas Perhubungan	2.450.000,00	-	-	-	-	-	2.450.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00
6	PPKD	17.484.197.145,47	1.237.500.000,00	-	-	(58.208.107,00)	(1.599.400,00)	18.661.889.638,47
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	22.771.752,00	-	-	-	-	-	22.771.752,00
8	Sekretariat Daerah	434.785.500,00	-	-	-	-	-	434.785.500,00
	Jumlah	238.016.683.045,47	(11.246.380.837,00)	597.871.985,00	-	(58.208.107,00)	(1.599.400,00)	227.308.366.686,47

Rincian Realisasi Lain - lain PAD yang Sah- LO

No	Uraian	Realisasi TA 2019
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	489.065.500,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	3.902.024.629,24
3	Pendapatan Bunga – LO	10.825.237.639,98
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	17.700.000,00
5	Pendapatan Denda Retribusi - LO	2.450.000,00
6	Pendapatan BLUD – LO	208.132.189.796,00
7	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	3.939.699.121,25
	Jumlah	227.308.366.686,47

5.1.9.2. Pendapatan Transfer-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2. Pendapatan Transfer-LO	2.266.661.630.761,00	1.997.280.667.739,00	269.380.963.022,00	13,49

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.266.661.630.761,00

Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.266.661.630.761,00 merupakan Pendapatan Transfer yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2019 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana

Perimbangan) sebesar Rp1.750.475.686.452,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp49.222.417.000,00, dan Dana Desa sebesar Rp0,00; Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun berjalan sebesar Rp136.306.432.937,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp330.657.094.372,00. Pendapatan Transfer-LO yang diterima oleh Kasda sebesar Rp2.477.441.508.850,00. Terdapat selisih sebesar Rp210.779.878.089,00 yang merupakan selisih penurunan piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.985.153.650,00 (piutang tahun lalu), penambahan piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp8.291.251.667,00, penambahan piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.854.565.494,00 dan dari pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban pemerintah kabupaten sebesar Rp218.940.541.600,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
a.	Bagi Hasil Pajak	53.464.187.719,00	79.024.306.936,00	(25.560.119.217,00)	(32,34)
b.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	41.421.207.567,00	20.855.666.400,00	20.565.541.167,00	98,61
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.180.828.452.000,00	1.125.798.410.000,00	55.030.042.000,00	4,89
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	474.761.839.166,00	409.715.609.147,00	65.046.230.019,00	15,88
	Jumlah (1)	1.750.475.686.452,00	1.635.393.992.483,00	115.081.693.969,00	7,04
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
a.	Dana Penyesuaian	49.222.417.000,00	25.000.000.000,00	24.222.417.000,00	96,89
b.	Dana Desa	-	-	-	-
c.	Pendapatan BOS	-	-	-	-
	Jumlah (2)	49.222.417.000,00	25.000.000.000,00	24.222.417.000,00	96,89
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi				
a.	Bagi Hasil Pajak	136.306.432.937,00	133.969.922.760,00	2.336.510.177,00	1,74
b.	Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah (3)	136.306.432.937,00	133.969.922.760,00	2.336.510.177,00	1,74
4.	Bantuan Keuangan	330.657.094.372,00	202.916.752.496,00	127.740.341.876,00	62,95
	Jumlah Pendapatan Transfer (1+2+3+4)	2.266.661.630.761,00	1.997.280.667.739,00	269.380.963.022,00	13,49

5.1.9.3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	128.972.730.400,00	132.330.475.465,00	(3.357.745.065,00)	(2,54)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp128.972.730.400,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.972.730.400,00 merupakan Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2019 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain, yaitu berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Pendapatan Hibah yang masuk ke Kasda sebesar Rp128.579.320.000,00 dan selisihnya sebesar Rp393.410.400,00 berasal dari Pendapatan Hibah yang tidak melalui Kasda, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan Hibah	SKPD	Jumlah
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Dinas Perikanan dan Peternakan	239.112.900,00
a.	Bangunan Gedung Kantor		152.029.000,00
b.	Persediaan Bahan kimia		31.620.000,00
c.	Alat Laboratorium Pertanian		34.980.000,00
d.	Persediaan Bahan kimia		10.444.500,00
e.	Alat-Alat Peternakan		3.551.900,00
f.	Persediaan Bahan obat-obatan		6.487.500,00
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.000.000,00
a.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		50.000.000,00
b.	Tugu Pembangunan		50.000.000,00
3.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.297.500,00
a.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		54.297.500,00
b.	Jumlah		393.410.400,00

5.1.10.Beban

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban - LO	2.520.011.741.196,82	2.308.183.093.928,03	211.828.647.268,79	9,18

Beban per 31 Desember
2019 sebesar
Rp2.520.011.741.196,82

Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.520.011.741.196,82. Beban tersebut merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran, konsumsi aset serta timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain selama periode Tahun Anggaran 2019. Rincian Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Operasi	2.355.520.172.045,82	2.160.188.446.988,03	195.331.725.057,79	9,04
2.	Beban Transfer	164.491.569.151,00	147.994.646.940,00	16.496.922.211,00	11,15
Jumlah		2.520.011.741.196,82	2.308.183.093.928,03	211.828.647.268,79	9,18

5.1.10.1.Beban Operasi

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1. Beban Operasi	2.355.520.172.045,82	2.160.188.446.988,03	195.331.725.057,79	9,04

Beban Operasi per 31
Desember 2019 sebesar
Rp2.355.520.172.045,82

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, realisasinya sebesar Rp2.355.520.172.045,82 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, konsumsi aset serta kewajiban selama periode Tahun Anggaran 2019,

dengan rincian sebagai berikut:

5.1.10.1.1.Beban Pegawai

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	1.238.940.561.204,00	1.166.447.093.967,00	72.493.467.237,00	6,21

*Beban Pegawai per 31
Desember 2019 sebesar
Rp1.238.940.561.204,00*

Beban Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebesar Rp1.238.940.561.204,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal serta kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Rincian Beban Pegawai per Objek Beban Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Uraian	Dikeluarkan oleh Kasda (Rp)	Penambahan/ Pengurangan Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	1.036.312.329.300,00	1.280.399.442,00	1.037.592.728.742,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	185.490.996.819,00	-	185.490.996.819,00
3	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.660.000.000,00	-	9.660.000.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.905.759.628,00	-	2.905.759.628,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	115.195.015,00	-	115.195.015,00
6	Uang Lembur	3.175.881.000,00	-	3.175.881.000,00
	Jumlah	1.237.660.161.762,00	1.280.399.442,00	1.238.940.561.204,00

Beban pegawai sebesar Rp1.238.940.561.204,00 berasal dari beban yang dikeluarkan secara tunai oleh Kas Daerah sebesar Rp1.237.660.161.762,00 dan sisanya sebesar Rp1.280.399.442,00 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan yaitu tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai, tidak ada biaya umum yang menambah aset tetap.

5.1.10.1.2.Beban Barang dan Jasa

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa	760.437.229.412,37	672.113.851.744,56	88.323.377.667,81	13,14

*Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019
sebesar
Rp760.437.229.412,37*

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebesar Rp760.437.229.412,37 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2019 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Dikeluarkan oleh Kasda (Rp)	Jumlah Beban Barang dan Jasa (Rp)	Total Selisih (Rp)
1	Beban Persediaan	96.028.704.401,28	93.419.982.107,37	(2.608.722.293,91)
2	Beban Barang	44.141.026.134,52	45.962.265.483,46	1.821.239.348,94
3	Beban Jasa	537.905.391.333,40	550.508.762.595,05	12.603.371.261,65
4	Beban Pemeliharaan	18.474.537.992,45	10.657.942.575,45	(7.816.595.417,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	60.309.224.971,04	59.888.276.651,04	(420.948.320,00)
	Jumlah	756.858.884.832,69	760.437.229.412,37	3.578.344.579,68

Beban Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.419.982.107,37

1. Beban Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.419.982.107,37. Beban Persediaan ini berasal dari Belanja Persediaan yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp96.028.704.401,28 dan selisihnya sebesar Rp2.608.722.293,91 berasal dari selisih pemakaian persediaan tahun lalu dan penambahan persediaan tahun berjalan di neraca. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Persediaan LO**.

Beban Barang per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.962.265.483,46

2. Beban Barang per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.962.265.483,46. Beban Barang ini berasal dari Belanja Barang yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp44.141.026.134,52 dan selisihnya sebesar Rp1.821.239.348,94 berasal dari penambahan atribusi biaya umum pada aset tetap di Neraca dan penambahan dari pemakaian persediaan tahun lalu di Neraca. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Barang LO**.

Beban Jasa 31 Desember 2019 sebesar Rp550.508.762.595,05

3. Beban Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp550.508.762.595,05 yang berasal dari Belanja Jasa yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp539.668.526.333,40 serta akumulasi dari penambahan dan pengurangan beban jasa dari penambahan utang belanja barang dan utang belanja jasa, pemakaian persediaan tahun lalu yang masuk ke beban jasa, serta atribusi biaya umum, sebesar Rp12.603.371.261,65. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Jasa LO**.

Beban jasa per 31 Desember 2019 ini termasuk beban pegawai dan barang jasa yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp91.959.313.657,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai Rp17.753.654.079,00
- b. Beban Barang Jasa Rp74.205.659.578,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.657.942.575,45

4. Beban Pemeliharaan Rp10.657.942.575,45 berasal dari Beban Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp18.474.537.992,45 dikurangi dengan kapitalisasi aset tetap di neraca sebesar Rp7.816.595.417,00. Rincian beban pemeliharaan sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Pemeliharaan TA 2019
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.594.372.107,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.117.981.835,45
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.366.629.516,00

No	Uraian	Beban Pemeliharaan TA 2019
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.667.017,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	501.292.100,00
Jumlah		10.657.942.575,45

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 sebesar Rp59.888.276.651,04

5. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 sebesar Rp59.888.276.651,04 berasal dari Belanja Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp60.309.224.971,04 dikurangi dengan atribusi biaya umum sebesar Rp420.948.320,00. Rincian beban perjalanan dinas sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas TA 2019
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	22.399.409.143,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	36.992.871.232,04
3.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	495.996.276,00
Jumlah		59.888.276.651,04

5.1.10.1.3. Beban Bunga

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga	1.676.969.889,20	0,00	1.676.969.889,20	-

Beban Bunga per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.676.969.889,20

Beban Bunga Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.676.969.889,20 yang merupakan pembayaran bunga kepada Bank BJB sebesar Rp561.638.055,00 dan pembayaran bunga Dana Talangan RSUD (SCF) kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.115.331.834,00. Beban bunga tersebut dicatat di PPKD, sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pembayaran bunga tersebut tercatat dalam anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Kabupaten Sumedang.

5.1.10.1.4. Beban Hibah

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah	35.591.700.000,00	61.658.369.575,00	(26.066.669.575,00)	(42,28)

Beban Hibah per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.591.700.000,00

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.591.700.000,00 merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Rincian Beban Hibah sebagai berikut:

No.	Beban Hibah	SKPD	Jumlah
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan: Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diantaranya kepada Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang, Yayasan Pendidikan Islam Mohammad Aliyudin, Muhammadiyah Kabupaten Sumedang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Nadhatul Ulama (NU) Kabupaten Sumedang, Dewan Kemakmuran Mesjid, Kelompok Tani PANIIS, Serikat Islam Kabupaten Sumedang, Badan Amill Zakat Nasional Kabupaten Sumedang, Dewan Kemakmuran Mesjid Agung Sumedang, Yayasan Bhakti Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumedang, Dewan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang, Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumedang, Yayasan Darul Hikmah, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sumedang, Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Persatuan Islam Kabupaten Sumedang, Komando Distrik Militer 0610 Sumedang, Kepolisian Resor Sumedang, Yayasan Pendidikan Al - Mamun, Pimpinan Daerah Aisyiyah, Miftahul Hidayah, Darurohman, Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sumedang, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, Palang Merah Indonesia (PMI), Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Yayasan Hubbul Wathon, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Sumedang, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA, Yayasan Darussalam Madinaturosul, Yayasan Kyai Haji Abdul Majid, Yayasan Al Marzuqiyah, Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Kabupaten Sumedang, National Paralympic Komite Indonesia Kabupaten Sumedang	PPKD	35.591.700.000,00
	Jumlah		35.591.700.000,00

5.1.10.1.5. Beban Bantuan Sosial

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial	3.367.912.900,00	2.567.849.500,00	800.063.400,00	31,16

Beban Bantuan Sosial per
31 Desember 2019
sebesar
Rp3.367.912.900,00

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp3.367.912.900,00 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terdiri dari Beban Bantuan Sosial kepada masyarakat yaitu kepada individu masyarakat atau keluarga dan kepada lembaga non pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintahan diantaranya yaitu untuk Permakanan Panti, KKM, LKM, Yayasan Riyadul Mutaalimin, Yayasan Pandita Tanjung Tresno, Tranmigrasi ke Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat, Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	3.367.912.900,00
	Jumlah	3.367.912.900,00

5.1.10.1.6. Beban Penyusutan

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan	314.196.776.019,11	255.115.635.240,15	59.081.140.778,96	23,16

Beban Penyusutan per 31
Desember 2019 sebesar
Rp314.196.776.019,11

Beban Penyusutan ini merupakan beban penyusutan Aset Tetap selain tanah yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp304.720.853.509,01 dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp9.475.922.510,11 yang terdapat diseluruh SKPD, mengalami

kenaikan sebesar Rp59.081.140.778,96 atau 23,16% dari tahun 2018. Beban penyusutan ini menambah nilai total beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Penyusutan LO**.

5.1.10.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang	1.206.082.892,64	2.204.576.067,32	(998.493.174,68)	(45,29)

*Beban Penyisihan
Piutang per 31 Desember
2019 sebesar
Rp1.206.082.892,64*

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebesar Rp1.206.082.892,64 terdiri dari:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp388.779.904,33 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi) sebesar Rp29.272.827,47 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp153.915.194,50 pada RSUD Kabupaten Sumedang;
4. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp34.991.920,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp466.458.333,34 pada PPKD;
6. Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp121.678.733,00 pada PPKD;
7. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain sebesar Rp10.985.980,00 pada PPKD.

Rekapitulasi realisasi bebannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
a.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	1.073.418.179,64
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	388.779.904,33
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	655.365.447,84
3	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	29.272.827,47
b.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	132.664.713,00
1	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	121.678.733,00
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	10.985.980,00
	Jumlah	1.206.082.892,64

5.1.10.1.8. Beban Lain-lain

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Lain-lain	102.939.728,50	81.070.894,00	21.868.834,50	26,97

Beban Lain-lain per 31
Desember 2019 sebesar
Rp102.939.728,50

Beban Lain-lain Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebesar Rp102.939.728,50, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp21.868.834,50, yaitu berupa Beban Penyisihan Dana Bergulir (Penyesuaian Penyisihan Dana Bergulir) pada PPKD.

5.1.10.2. Beban Transfer

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Transfer	164.491.569.151,00	147.994.646.940,00	16.496.922.211,00	11,15

Beban Transfer per 31
Desember 2019 sebesar
Rp164.491.569.151,00

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp164.491.569.151,00 merupakan beban yang berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan ke Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan kepada Partai Politik), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:	23.338.654.000,00
a.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	22.205.040.000,00
b.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.133.614.000,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	140.231.044.151,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	921.871.000,00
	Jumlah	164.491.569.151,00

5.1.11. Surplus/ Defisit Dari Operasi

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/ Defisit Dari Operasi	339.643.925.641,65	280.849.626.932,01	58.794.298.709,64	20,93

Surplus/Defisit Dari
Operasi per 31
Desember 2019 sebesar
Rp339.643.925.641,65

Surplus/ Defisit Dari Operasi sebesar Rp339.643.925.641,65 merupakan selisih dari Jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.859.655.666.838,47 dan Jumlah Beban-LO sebesar Rp2.520.011.741.196,82.

5.1.12. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(1.468.016.938,94)	1.955.173.119,66	(3.423.190.058,60)	(175,08)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.468.016.938,94)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp1.468.016.938,94) merupakan selisih dari Surplus Non Operasional Rp8.095.967.198,52 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp9.563.984.137,46.

5.1.12.1. Surplus Non Operasional

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus Non Operasional	8.095.967.198,52	11.630.593.170,17	(3.534.625.971,65)	(30,39)

Surplus Non Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.095.967.198,52

Surplus Non Operasional ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Surplus Non Operasional sebesar Rp8.095.967.198,52 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp30.093.986,78, di PPKD sebesar Rp8.051.193.355,42, dan di Dinas Kesehatan sebesar Rp14.679.856,32. Surplus Non Operasional terdiri dari:

1. Pengurangan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi) sebesar Rp29.925.768,25
2. Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp168.218,53
3. Penambahan Penyertaan Modal Non Permanen (Kusuma) sebesar Rp27.681.600,00
4. Penyesuaian Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp1.616.232.757,00
5. Penambahan investasi jangka panjang non permanen Pakepok sebesar Rp4.645.505,00
6. Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PT. LKM Sumedang) sebesar Rp83.371.746,80
7. Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (BPR Sumedang) sebesar Rp6.319.261.746,62
8. Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.679.856,32

5.1.12.2. Defisit Non Operasional

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Defisit Non Operasional	9.563.984.137,46	9.675.420.050,51	(111.435.913,05)	(1,15)

Defisit Non Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.563.984.137,46

Defisit Non Operasional sebesar Rp9.563.984.137,46 ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Defisit Non Operasional terbentuk dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp7.203.491.144,27, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya

sebesar Rp2.360.492.993,19.

a) Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp7.203.491.144,27 terdiri dari:

1. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.300.911.875,87, yaitu dari penghapusan aset peralatan dan mesin antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Paseh, Kecamatan Wado, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisit, dan Kecamatan Ganeas.
2. Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.552.000,00 yaitu dari penghapusan aset gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Defisit Penjualan Aset Lain-lain sebesar Rp1.174.463.043,40 yaitu dari penghapusan aset lainnya antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisit, Kecamatan Ganeas.
4. Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp702.767.225,00 yaitu penghapusan aset peralatan dan mesin dari TGR yang telah lunas antara lain pada Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Kecamatan Jatigede.
5. Defisit Penghentian Aset Lain-lain sebesar Rp22.797.000,00 yaitu penghapusan aset lain-lain dari TGR yang telah lunas pada Kecamatan Situraja.

b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.360.492.993,19 pada:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.359.603.093,19 yaitu berupa bahan obat-obatan expired.
2. Dinas Perhubungan sebesar Rp889.900,00 yaitu berupa Persediaan Karcis Kadaluarsa.

5.1.13. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	338.175.908.702,71	282.804.800.051,67	55.371.108.651,04	19,58

Surplus/ Defisit Sebelum
Pos Luar Biasa per 31
Desember 2019 sebesar
Rp338.175.908.702,71

Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp338.175.908.702,71 merupakan Jumlah dari Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar Rp339.643.925.641,65 dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp1.468.016.938,94).

5.1.14. Pos Luar Biasa

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Luar Biasa	12.699.900,00	71.844.600,00	(59.144.700,00)	(82,32)

Beban Luar Biasa per 31
Desember 2019 sebesar
Rp12.699.900,00

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.699.900,00, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat penurunan sebesar Rp59.144.700,00. Beban Luar Biasa di Tahun 2019 yaitu berupa pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMTA T.A 2018 a.n. Park Sung Joo PT. Yakjin Jaya Indonesia.

5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Uraian	TA. 2019 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/Defisit Laporan Operasional	338.163.208.802,71	282.732.955.451,67	55.430.253.351,04	19,61

Surplus/Defisit Laporan
Operasional per 31
Desember 2019 sebesar
Rp338.163.208.802,71

Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp338.163.208.802,71 berasal dari Surplus Dari Operasi sebesar Rp339.643.925.641,65 ditambah Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp1.468.016.938,94) dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp12.699.900,00. Surplus/Defisit Laporan Operasional tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2019.

5.1.16. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dalam Tahun Anggaran 2019.

1) Arus Masuk Kas Rp3.069.549.278.172,47

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp3.069.549.278.172,47 berasal dari:

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pajak Daerah	205.521.153.763,00	188.935.600.771,00	16.585.552.992,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	10.263.528.592,00	11.186.704.824,00	(923.176.232,00)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.727.083.922,00	8.659.141.530,00	1.067.942.392,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.016.683.045,47	223.400.486.294,04	14.616.196.751,43
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.162.704.868,00	79.141.892.415,00	(31.979.187.547,00)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	39.431.438.751,00	24.020.721.600,00	15.410.717.151,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.180.828.452.000,00	1.125.798.410.000,00	55.030.042.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	474.761.839.166,00	409.715.609.147,00	65.046.230.019,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	49.222.417.000,00	25.000.000.000,00	24.222.417.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	218.940.541.600,00	192.462.067.600,00	26.478.474.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	136.437.021.093,00	138.154.127.057,00	(1.717.105.964,00)
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	330.657.094.372,00	202.916.752.496,00	127.740.341.876,00
14	Penerimaan Hibah	128.579.320.000,00	120.505.200.000,00	8.074.120.000,00
15	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	3.069.549.278.172,47	2.749.896.713.734,04	319.652.564.438,43

2) Arus Keluar Kas Rp2.416.923.470.145,69

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.416.923.470.145,69 dipergunakan untuk:

Arus Masuk Kas dari
Aktivitas Operasi per 31
Desember 2019 sebesar
Rp3.069.549.278.172,47

Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Operasi per 31
Desember 2019 sebesar
Rp2.416.923.470.145,69

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Pembayaran Pegawai	1.237.660.161.762,00	1.207.726.369.047,00	29.933.792.715,00
2	Pembayaran Barang Jasa	756.858.884.832,69	667.454.118.674,20	89.404.766.158,49
3	Pembayaran Hibah	35.591.700.000,00	61.460.999.575,00	(25.869.299.575,00)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	3.367.912.900,00	2.567.849.500,00	800.063.400,00
5	Pembayaran Tak Terduga	12.699.900,00	71.844.600,00	(59.144.700,00)
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	22.205.040.000,00	16.954.494.800,00	5.250.545.200,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.133.614.000,00	1.364.464.000,00	(230.850.000,00)
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	360.093.456.751,00	322.137.755.740,00	37.955.701.011,00
9	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas	2.416.923.470.145,69	2.279.737.895.936,20	137.185.574.209,49

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp652.625.808.026,78

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp652.625.808.026,78

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp652.625.808.026,78 berasal dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI			
2	AKTIVITAS OPERASI			
3	Arus Masuk Kas			
4	Penerimaan Pajak Daerah	205.521.153.763,00	188.935.600.771,00	16.585.552.992,00
5	Penerimaan Retribusi daerah	10.263.528.592,00	11.186.704.824,00	(923.176.232,00)
6	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.727.083.922,00	8.659.141.530,00	1.067.942.392,00
7	Penerimaan Lain-lain	238.016.683.045,47	223.400.486.294,04	14.616.196.751,43
8	Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.162.704.868,00	79.141.892.415,00	(31.979.187.547,00)
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	39.431.438.751,00	24.020.721.600,00	15.410.717.151,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.180.828.452.000,00	1.125.798.410.000,00	55.030.042.000,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	474.761.839.166,00	409.715.609.147,00	65.046.230.019,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	49.222.417.000,00	25.000.000.000,00	24.222.417.000,00
14	Penerimaan Dana Desa	218.940.541.600,00	192.462.067.600,00	26.478.474.000,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	136.437.021.093,00	138.154.127.057,00	(1.717.105.964,00)
16	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan	330.657.094.372,00	202.916.752.496,00	127.740.341.876,00
18	Penerimaan Hibah	128.579.320.000,00	120.505.200.000,00	8.074.120.000,00
19	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas	3.069.549.278.172,47	2.749.896.713.734,04	319.652.564.438,43
21	Arus Keluar Kas			
22	Pembayaran Pegawai	1.237.660.161.762,00	1.207.726.369.047,00	29.933.792.715,00
23	Pembayaran Barang Jasa	756.858.884.832,69	667.454.118.674,20	89.404.766.158,49
24	Pembayaran Hibah	35.591.700.000,00	61.460.999.575,00	(25.869.299.575,00)
25	Pembayaran Bantuan Sosial	3.367.912.900,00	2.567.849.500,00	800.063.400,00
26	Pembayaran Tak Terduga	12.699.900,00	71.844.600,00	(59.144.700,00)
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	22.205.040.000,00	16.954.494.800,00	5.250.545.200,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.133.614.000,00	1.364.464.000,00	(230.850.000,00)
29	Pembayaran Bantuan Keuangan	360.093.456.751,00	322.137.755.740,00	37.955.701.011,00
30	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas	2.416.923.470.145,69	2.279.737.895.936,20	137.185.574.209,49
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	652.625.808.026,78	470.158.817.797,84	182.466.990.228,94

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen dikurangi dengan Pembentukan Dana Cadangan, Pengeluaran kas untuk Belanja Modal serta Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2019.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

1) Arus Masuk Kas Rp0,00

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp612.616.903.276,28

2) Arus Keluar Kas Rp612.616.903.276,28

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp612.616.903.276,28 dipergunakan untuk:

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	18.722.717.888,00	1.495.850.000,00	17.226.867.888,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	241.517.168.061,00	153.458.978.889,00	88.058.189.172,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	135.342.553.756,28	68.450.328.843,00	66.892.224.913,28
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.563.152.918,00	125.051.716.488,00	20.511.436.430,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	14.605.384.629,00	8.917.460.300,00	5.687.924.329,00
7	Perolehan Aset Lainnya	49.947.373.760,00	52.974.378.870,02	(3.027.005.110,02)
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.918.552.264,00	7.649.367.436,00	(730.815.172,00)
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas	612.616.903.276,28	417.998.080.826,02	194.618.822.450,26

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp612.616.903.276,28)

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp612.616.903.276,28)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp612.616.903.276,28) berasal dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI			
2	AKTIVITAS INVESTASI			
3	Arus Masuk Kas			
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
6	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
7	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
8	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
9	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
10	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
11	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00
14	Arus Keluar Kas			
15	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
16	Perolehan Tanah	18.722.717.888,00	1.495.850.000,00	17.226.867.888,00
17	Perolehan Peralatan dan Mesin	241.517.168.061,00	153.458.978.889,00	88.058.189.172,00
18	Perolehan Gedung dan Bangunan	135.342.553.756,28	68.450.328.843,00	66.892.224.913,28
19	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.563.152.918,00	125.051.716.488,00	20.511.436.430,00
20	Perolehan Aset Tetap	14.605.384.629,00	8.917.460.300,00	5.687.924.329,00
21	Perolehan Aset Lainnya	49.947.373.760,00	52.974.378.870,02	(3.027.005.110,02)
22	Penyertaan Modal	6.918.552.264,00	7.649.367.436,00	(730.815.172,00)
23	Pemerintah Daerah			
24	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas	612.616.903.276,28	417.998.080.826,02	194.618.822.450,26
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(612.616.903.276,28)	(417.998.080.826,02)	(194.618.822.450,26)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Pelunasan Investasi Dana Bergulir, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi dan Pemberian Pinjaman dalam Tahun Anggaran 2019.

1) Arus Masuk Kas Rp124.443.530.800,00

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp124.443.530.800,00 berasal dari:

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	124.443.530.800,00	21.000.000.000,00	103.443.530.800,00
4	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
5	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp124.443.530.800,00

7	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
8	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas	124.443.530.800,00	21.000.000.000,00	103.443.530.800,00

Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Pendanaan per 31
Desember 2019 sebesar
Rp158.688.567.480,00

2) Arus Keluar Kas Rp158.688.567.480,00

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk aktivitas Pendanaan dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp158.688.567.480,00 dipergunakan untuk:

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	158.688.567.480,00	11.730.815.171,00	146.957.752.309,00
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
8	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas	158.688.567.480,00	11.730.815.171,00	146.957.752.309,00

Arus Kas Bersih untuk
Aktivitas Pendanaan per 31
Desember 2019 sebesar
(Rp34.245.036.680,00)

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Rp34.245.036.680,00)

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp34.245.036.680,00) berasal dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
2	Arus Masuk Kas			
3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	124.443.530.800,00	21.000.000.000,00	103.443.530.800,00
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
7	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
8	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
11	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Jumlah Arus Masuk Kas	124.443.530.800,00	21.000.000.000,00	103.443.530.800,00
13	Arus Keluar Kas			

14	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
15	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	158.688.567.480,00	11.730.815.171,00	146.957.752.309,00
17	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
18	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
19	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00
20	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
21	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
22	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas	158.688.567.480,00	11.730.815.171,00	146.957.752.309,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(34.245.036.680,00)	9.269.184.829,00	(43.514.221.509,00)

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Rincian Arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	190.999.295.641,54	209.048.745.340,17	(18.049.449.698,63)
4	Jumlah Arus Masuk Kas	190.999.295.641,54	209.048.745.340,17	(18.049.449.698,63)
5	Arus Keluar Kas			
6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	190.999.295.641,54	209.048.745.340,17	(18.049.449.698,63)
7	Jumlah Arus Keluar Kas	190.999.295.641,54	209.048.745.340,17	(18.049.449.698,63)
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris per 31
Desember 2019 sebesar
Rp0,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 merupakan selisih arus masuk kas sebesar Rp190.999.295.641,54 dan arus keluar kas sebesar Rp190.999.295.641,54. Arus kas dari aktivitas transitoris yaitu dari penerimaan potongan Pajak Penghasilan, PPN, Asuransi Tenaga Kerja, Iuran Wajib Pegawai, BPJS Pegawai, Taperum dan Iuran Jaminan Kesehatan oleh BUD. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 semua penerimaan tersebut telah disetorkan kepada pihak-pihak terkait sehingga Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00.

Kenaikan (Penurunan) Kas
per 31 Desember 2019
sebesar
Rp5.763.868.070,50

d. Kenaikan (Penurunan) Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.763.868.070,50 berasal dari:

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	652.625.808.026,78	470.158.817.797,84	182.466.990.228,94
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(612.616.903.276,28)	(417.998.080.826,02)	(194.618.822.450,26)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(34.245.036.680,00)	9.269.184.829,00	(43.514.221.509,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00
5	Kenaikan/Penurunan Kas	5.763.868.070,50	61.429.921.800,82	(55.666.053.730,32)

Kenaikan (penurunan) kas Tahun 2019 sebesar Rp5.763.868.070,50 secara signifikan mengalami penurunan sebesar Rp55.666.053.730,32 (-90,62%) apabila dibandingkan dengan kenaikan (penurunan) kas Tahun 2018 sebesar Rp61.429.921.800,82.

Saldo Awal Kas di BUD,
BLUD & Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp107.166.975.872,67

e. Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 1 Januari 2019 sebesar Rp107.166.975.872,67 mengalami penurunan sebesar Rp2.192.313.717,18 (-2,00%) bila dibandingkan dengan saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp109.359.289.589,85. Penurunan Saldo Awal Kas ini karena adanya selisih **penambahan** dan **pengurangan** SiLPA Tahun Lalu (Kas di Kas Daerah TA 2018) sebesar Rp2.192.313.717,18 yaitu berasal dari:

- 1) Adanya **pengurangan** SiLPA Tahun Lalu (Kas di Kas Daerah TA 2018) sebesar 2.213.990.870,00 yang dikembalikan ke Kas Negara melalui transaksi pemindahbukuan. Kas tersebut berasal dari Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah yang diterima oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beberapa pasal dalam PMK tersebut menyebutkan apabila pekerjaan telah selesai atau belum selesai setelah perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tetapi masih terdapat sisa dana Hibah di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). RKUD melakukan pemindahbukuan ke RKUN atas Wajib Bayar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 14 November 2019. Pemindahbukuan Kas dari RKUD ke RKUN sebesar Rp2.213.990.870,00 menjadi pengurang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

- 2) Adanya **selisih penambahan dan pengurangan** SiLPA Tahun Lalu pada BLUD Puskesmas berupa Koreksi Kas TA 2018 sebesar Rp2.846.405,82. Koreksi kas ini berasal dari 8 (delapan) BLUD Puskesmas yang melakukan koreksi **penambahan** kas sebesar Rp4.115.623,60 dan 6 (enam) BLUD Puskesmas yang melakukan koreksi **pengurangan** kas sebesar Rp1.269.217,78 sehingga selisihnya sebesar Rp2.846.405,82 menjadi penambah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.
- 3) Adanya **selisih penambahan dan pengurangan** SiLPA Tahun Lalu pada Dinas Pendidikan berupa Koreksi Kas BOS TA 2018 sebesar Rp18.830.747,00. Koreksi kas ini berasal dari **pengurangan** Kas BOS SD yang disesuaikan dengan R/C Per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.030.022,00 dan **penambahan** Kas BOS SMP yang disesuaikan dengan R/C Per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.860.769,00 sehingga selisihnya sebesar Rp18.830.747,00 menjadi penambah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

*Saldo Akhir Kas di BUD,
BLUD & Kas di Bendahara
Pengeluaran per 31
Desember 2019 sebesar
Rp112.930.843.943,17*

f. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp112.930.843.943,17 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

Rincian Sisa Kas Per 31 Desember 2019

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	84.615.896.885,47	68.563.064.762,47	16.052.832.123,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	159.122.007,70	121.781.693,00	37.340.314,70
3	Kas di BLUD RSUD	2.827.937.055,00	2.530.854.695,00	297.082.360,00

4	Kas Lainnya - Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda	11.836.198.609,00	12.042.891.088,38	(206.692.479,38)
5	Kas Lainnya - Kas Dana BOS	491.325.192,00	100.333.157,00	390.992.035,00
No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
6	Kas Lainnya - Kas dari Dana CSR BJB (2016)	364.194,00	364.194,00	0,00
7	Kas Deposito (Investasi Jangka Pendek)	13.000.000.000,00	26.000.000.000,00	(13.000.000.000,00)
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	112.930.843.943,17	109.359.289.589,85	3.571.554.353,32

Saldo Akhir Kas per
31 Desember 2019 sebesar
Rp112.930.843.943,17

g. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2019 sebesar Rp112.930.843.943,17 sama jumlahnya dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 dan di Neraca Per 31 Desember 2019. Dalam Neraca per 31 Desember 2019 nilai kas BUD terbagi 2 (dua) macam yaitu berupa kas pada rekening Kas Daerah sebesar Rp84.615.896.885,47 dan kas pada rekening Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp13.000.000.000,00.

Ekuitas Akhir per 31
Desember 2019 sebesar
Rp3.335.443.640.142,45

5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan rincian Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.335.443.640.142,45 berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

Rincian Perubahan Ekuitas

NO	URAIAN	Catatan	2019	2018
1	Ekuitas Awal	5.1.17.1	2.980.794.185.114,35	2.866.601.357.900,27
2	Surplus / Defisit – LO	5.1.17.2	338.163.208.802,71	282.732.955.451,67
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.1.17.3	16.486.246.225,39	(168.540.128.237,59)
	1) Koreksi Nilai Kas Lainnya	5.1.17.3.a	(2.192.313.717,18)	0,00
	2) Koreksi Nilai Persediaan	5.1.17.3.b	3.449.843.651,50	6.740.174.450,98
	3) Koreksi Piutang	5.1.17.3.c	(533.271.364,00)	(8.838.425.854,00)
	4) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	5.1.17.3.d	242.336.872,07	(3.019.874.710,92)
	5) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.17.3.e	7.432.121.244,00	(171.836.330.166,05)
	6) Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.17.3.f	5.489.862.606,00	0,00
	7) Koreksi Atas Utang	5.1.17.3.g	2.885.953.533,00	8.414.348.042,40
	8) Koreksi Ekuitas Lainnya	5.1.17.3.h	(288.286.600,00)	0,00
	9) Lain-lain:	5.1.17.3.i	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	5.1.17.4	3.335.443.640.142,45	2.980.794.185.114,35

1. Ekuitas Awal berasal dari Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.980.794.185.114,35.
2. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp338.163.208.802,71 berasal dari Surplus/Defisit

dari Operasi sebesar Rp339.643.925.641,66 ditambah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp1.468.016.938,94) ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp12.699.900,00).

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp16.486.246.225,39 yang terdiri dari:

- 1) Koreksi Nilai Kas Lainnya sebesar (Rp2.192.313.717,18) yaitu:
 - a. Pemindahbukuan Kasda ke Kas Negara dari Sisa Pendapatan Hibah Dana Darurat TA 2017 yang tidak terpakai pada BPBD sebesar (Rp2.213.990.870,00);
 - b. Selisih Koreksi Penambahan dan Pengurangan Kas BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan TA 2018 sebesar Rp2.846.405,82;
 - c. Selisih Koreksi Penambahan dan Pengurangan Kas Dana BOS Dinas Pendidikan TA 2018 sebesar Rp18.830.747,00.
- 2) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp3.449.843.651,50 yaitu Koreksi atas nilai persediaan pada Dinas Kesehatan.
- 3) Koreksi Piutang sebesar (Rp533.271.364,00) merupakan penjumlahan dari selisih koreksi penambahan dan pengurangan piutang karena sudah menerima pembayaran sebesar (Rp15.052.962,00) serta pengurangan piutang karena penghapusan piutang pasien sebesar (Rp518.218.402,00). Koreksi Piutang ini terdapat di RSUD Kabupaten Sumedang.
- 4) Koreksi Pencatatan Aset Tetap sebesar Rp242.336.872,07 yaitu koreksi atas pencatatan aset-aset tetap yang harus ditambahkan ke Neraca karena tahun lalu belum tercatat dalam neracanya dan baru diketahui pada tahun berjalan. Koreksi kurang catat ini berupa koreksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin di RSUD sebesar Rp64.625.000,00 dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp134.000.000,00 berupa kendaraan Mitsubishi Kuda VA 1WGLS/Diamond Tahun 2003 Nopol Z 224 A. Kemudian koreksi penambahan aset tetap gedung dan bangunan di Sekretariat Daerah berupa Tugu Pembangunan sebesar Rp59.479.000,00 dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Bangunan Gedung Kantor Lainnya Kontruksi Pagar sebesar Rp21.487.381,07. Serta koreksi lebih catat Kontruksi Dalam Pengerjaan berupa koreksi pengurangan nilai atribusi biaya umum honorarium atas 4 (empat) pekerjaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar (Rp37.254.509,00).
- 5) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar

Rp7.432.121.244,00 yaitu koreksi atas nilai akumulasi penyusutan per 1 Januari 2019 hasil perubahan perhitungan melalui SIMDA BMD hampir diseluruh Neraca SKPD.

- 6) Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.489.862.606,00 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas pendapatan diterima dimuka yang sudah tercatat sebagai pendapatan tetapi belum dikoreksi sebagai pengurangan kewajiban.
- 7) Koreksi atas Utang sebesar Rp2.885.953.533,00 yaitu koreksi utang pada RSUD Kabupaten Sumedang.
- 8) Koreksi Ekuitas Lainnya yaitu koreksi pengurangan Beban Jasa untuk pembayaran bunga Dana Talangan RSUD (SCF) sesuai dengan data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp218.750.000,00 serta koreksi pengurangan Aset Lainnya - TGR atas dua kasus TGR a.n CV Cikahuripan dan PT SDM sebesar Rp69.536.600,00 yang berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2007 Nomor 89/S/II-X.4/07/2007 tanggal 23 Juli 2007 telah dinyatakan SELESAI.
- 9) Lain-lain nilainya nihil.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.335.443.640.142,45 merupakan nilai hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.980.794.185.114,35 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp338.163.208.802,71 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp16.486.246.225,39.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

Letak geografis Kabupaten Sumedang secara administratif dibatasi oleh wilayah administratif lain. yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. sebelah timur dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya. dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Kabupaten Sumedang terletak antara 06° 34' 46.18" - 7° 00' 56.25" Lintang Selatan dan 107° 01' 45.63" - 108° 12' 59.04" Bujur Timur.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031. Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2018 luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang meliputi 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.394 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Ganeas yaitu 2.531 Ha. Peraturan Daerah ini dibuat tahun 2018 karena adanya perubahan baru tentang rencana dan tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang. diantaranya ada pembangunan Bendungan Waduk Jatigede. dimana ada 6 (enam) desa yang hilang sehingga jumlahnya sampai tahun 2018 menjadi sebanyak 270 desa dan belum ada penambahan lagi sampai akhir tahun 2019.

Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung. Bandung Barat dan Kabupaten Subang
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka

Sedangkan visualisasi wilayah administratif Kabupaten Sumedang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini

Gambar 6.1



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan. kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pola ruang. wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh kawasan budidaya seluas 80.962.15 Ha (52.61%) serta sisanya dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 74.909.83 Ha (47.39%). Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut. dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas. yaitu :

1. 0 – 8%. merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12.24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut. barat laut. barat daya serta kawasan perkotaan.
2. 8 – 15%. merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5.37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara. barat laut dan bagian barat daya.
3. 15 – 25%. merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51.68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara. bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat.

4. 25 – 40%. merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31.58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah. bagian selatan dan bagian timur.

Lebih dari kemiringan 40%. merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11.36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan. bagian timur dan bagian barat daya.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang tiap tahun terus mengalami perkembangan. Dari jumlah penduduk 1.125.125 jiwa pada tahun 2013 mengalami perkembangan di tahun 2017 menjadi 1.146.435 jiwa. Atau mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 21.310 jiwa selama lima tahun. Laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun (2013-2017) sebesar 2.52% atau rata-rata per tahunnya mencapai 0.50%. Apabila dilihat dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang 155.872 km² . maka dapat dihitung kepadatan penduduknya tahun 2017 yaitu sebesar 7 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2010 BPS melaksanakan sensus penduduk yang biasanya dilakukan selama 10 tahun sekali. Dari hasil sensus penduduk itu diperoleh jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2010 sebesar 1.097.798 jiwa. Seiring dengan bertambah baiknya pelayanan kesehatan. maka di tahun 2011 jumlah penduduk mengalami kenaikan menjadi 1.113.238 jiwa. Dan berdasarkan perhitungan Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Sumedang (2014). bahwa jumlah penduduk Sumedang pada tahun 2013 sebesar 1.134.606 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.14 persen.

Sebagai gambaran. berikut ini disajikan Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan 2019. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
1	2015	1.137.273	0.51
2	2016	1.142.097	0.42
3	2017	1.146.435	0.38
4	2018	1.149.906	0.30
5	2019	1.152.400	0.22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. Hasil Proyeksi Penduduk

Selanjutnya proyeksi penduduk per Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang pada rentang tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Proyeksi Penduduk Per Kecamatan
Di Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2019

No.	Kecamatan	2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jatinangor	58.123	56.386	114.509	58.419	56.557	114.976
2	Cimanggung	42.662	41.050	83.712	42.780	41.061	83.841
3	Tanjungsari	41.699	39.630	81.329	41.914	39.775	81.689
4	Sukasari	17.529	16.395	33.924	17.652	16.419	34.071
5	Pamulihan	27.678	32.145	59.823	27.585	32.502	60.087
6	Rancakalong	19.672	19.505	39.177	19.698	19.535	39.233
7	Sumedang Selatan	39.499	38.202	77.701	39.563	38.285	77.848
8	Sumedang Utara	45.089	52.455	97.544	44.969	52.959	97.928
9	Ganeas	12.493	12.059	24.552	12.512	12.079	24.591
10	Situraja	19.250	19.518	38.768	19.275	19.536	38.811
11	Cisitu	13.463	13.604	27.067	13.477	13.620	27.097
12	Darmaraja	18.590	19.161	37.751	18.602	19.176	37.778
13	Cibugel	10.711	10.730	21.441	10.717	10.741	21.458
14	Wado	22.550	21.910	44.460	22.569	21.930	44.499
15	Jatinunggal	21.312	21.641	42.953	21.336	21.672	43.008
16	Jatigede	11.609	12.454	24.063	11.615	12.457	24.072
17	Tomo	11.301	11.814	23.115	11.311	11.831	23.142
18	Ujungjaya	14.677	15.024	29.701	14.689	15.035	29.724
19	Conggeang	14.322	14.785	29.107	14.323	14.790	29.113
20	Paseh	18.460	18.407	36.867	18.482	18.418	36.900
21	Cimalaka	30.090	29.385	59.475	30.145	29.415	59.560
22	Cisarua	9.730	9.659	19.389	9.738	9.664	19.402
23	Tanjungkerta	17.494	17.360	34.854	17.511	17.382	34.893
24	Tanjungmedar	12.727	12.283	25.010	12.740	12.294	25.034
25	Buahdua	16.039	16.589	32.628	16.053	16.600	32.653
26	Surian	5.521	5.465	10.986	5.524	5.468	10.992
	Jumlah	572.290	577.616	1.149.90	6 573.199	579.201	1.152.400

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas. jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu di kecamatan Jatinangor sebanyak 114.509 orang pada Tahun 2018 dan 114.976 orang pada Tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduknya juga cukup tinggi ini di wilayah Kecamatan Jatinangor ini dikarenakan wilayah ini merupakan kawasan industri dan kawasan pendidikan tinggi sehingga banyak penduduk pendatang yang menjadi warga di wilayah tersebut.

6.2. Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2016 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diberlakukan sejak tanggal 13 Januari 2017. Hal ini menyebabkan berubahnya susunan SKPD dan Pergantian Pejabat SKPD. Sehingga akan mempengaruhi pada pencatatan Neraca SKPD terutama yang berhubungan dengan pencatatan nilai aset di Neraca masing-masing SKPD berdasarkan SOTK Baru dan itu terjadi pada Tahun 2017. Sedangkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada SOTK Baru sehingga jumlah SKPD untuk TA 2019 masih tetap sama dengan kondisi pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 57 SKPD termasuk Kepala Daerah dan PPKD.

6.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 ditargetkan mencapai 6.74 persen. sedangkan pada tahun 2018 sebesar 5.83 persen. Diasumsikan dengan progress beberapa program unggulan. pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian. dan penyelenggaraan berbagai even seni. budaya. dan pengembangan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bisa dilihat juga dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product (PDRB) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.3
Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2014–2018

	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	4.849.964.1	5.129.288.6	5.497.486.0	6.025.408.1	6.413.509.9
B	Pertambangan dan Pengalihan/ <i>Mining and Quarrying</i>	25.030.2	26.857.5	27.166.8	27.029.2	27.818.7
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.217.732.8	4.591.658.3	5.033.983.5	5.442.265.3	6.194.812.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	68.494.0	80.399.7	99.577.6	125.903.2	131.633.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5.858.1	6.225.7	7.160.8	7.328.1	7.780.2
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.078.239.7	2.522.434.5	2.723.252.2	3.020.344.3	3.392.484.6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.816.101.3	4.086.219.8	4.334.234.9	4.713.992.1	5.098.142.9
H	Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.054.179.1	1.303.134.1	1.440.808.4	1.567.896.0	1.682.902.3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	978.021.2	1.067.125.8	1.206.145.4	1.330.426.8	1.484.935.5
J	Informasi dan komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	618.262.6	723.614.2	826.154.2	927.190.3	1.022.307.2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	909.476.8	1.027.250.8	1.176.419.6	1.341.952.1	1.469.511.6
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	354.677.6	399.027.9	424.922.4	472.963.7	521.737.9
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	16.941.0	18.760.6	20.433.7	22.550.7	25.186.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.522.200.6	1.699.092.9	1.795.515.3	1.881.674.9	1.995.161.4
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.243.014.2	1.469.276.8	1.631.815.6	1.867.495.3	2.116.475.6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	227.918.9	227.918.9	267.417.4	367.184.5	367.184.5
R.S.T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	359.297.9	414.472.4	465.425.6	531.201.9	587.778.4
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		22.345.409.9	24.832.257.3	27.007.794.1	29.638.762.8	32.539.362.9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Sedangkan PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.4
Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2014–2018

	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	3.661.487,4	3.490.454,6	3.616.036,2	3.861.664,9	3.915.128,7
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	19.114,8	19.279,1	19.204,7	19.237,9	19.693,4
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.252.259,8	3.429.719,2	3.642.698,5	3.835.282,5	4.243.509,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	79.819,2	79.649,5	84.931,1	94.203,3	96.370,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5.092,7	5.239,4	5.566,7	5.573,5	5.604,7
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.719.211,7	1.985.043,2	2.112.007,8	2.277.296,1	2.468.859,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.297.771,0	3.418.762,1	3.563.420,1	3.739.524,0	3.896.810,4
H	Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	831.702,3	899.562,2	953.278,4	1.007.035,3	1.055.681,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	791.918,1	833.909,6	896.450,1	950.607,8	1.019.928,1
J	Informasi dan komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	649.163,7	765.901,5	873.185,1	961.547,0	1.061.465,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	685.484,9	743.926,0	812.785,3	868.230,3	905.475,9
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	317.902,9	347.213,5	364.202,6	399.625,8	436.365,6
M. N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	13.884,4	14.886,8	15.901,8	17.257,0	18.748,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.080.440,5	1.126.143,1	1.157.925,1	1.168.082,4	1.183.142,5
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.060.575,9	1.197.361,6	1.279.456,9	1.384.193,4	1.458.644,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	210.596,5	233.313,5	250.784,8	272.858,8	292.852,6
R.S. T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	328.267,9	359.991,4	381.881,5	414.476,5	438.877,7
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	18.004.693,6	18.950.356,4	20.029.716,7	21.276.696,7	22.517.158,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Struktur perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Real Estat dan Jasa Perusahaan sedangkan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hasilnya sangat rendah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 10,64 persen, kemudian dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencapai 10,39 persen. Selanjutnya dari lapangan usaha Real Estat mencapai 9,19 persen dan dari Jasa Perusahaan 8,64 persen. Peranan lapangan-lapangan usaha lainnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumedang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014–2018

	Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	0,74	-4,67	3,60	6,79	1.38
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2,16	0,86	-0,39	0,17	2.37
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,49	5,46	6,21	5,29	10.64
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,89	-0,21	6,63	10,92	2.30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	3,36	2,88	6,25	0,12	0.56
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,87	15,46	6,40	7,83	8.41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,70	3,67	4,23	4,94	4.21
H	Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,34	8,16	5,97	5,64	4.83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,74	5,30	7,50	6,04	7.29
J	Informasi dan komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	19,11	17,98	14,01	10,12	10.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,43	8,53	9,26	6,82	4.29
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,39	9,22	4,89	9,73	9.19
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,84	7,22	6,82	8,52	8.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-2,68	4,23	2,82	0,88	1.29
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	15,65	12,90	6,86	8,19	5.38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	21,65	10,79	7,49	8,80	7.33
R.S. T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	10,51	9,66	6,08	8,54	5.89
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	4,71	5,25	5,70	6,23	5,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Melihat tabel di atas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha dalam persen selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata terbesar pada tahun 2017 yaitu mencapai 6,23 persen sedangkan di tahun 2018 hanya mencapai 5,83 persen dimana

pembentukan PDRB Sumedang tertinggi dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 10,64 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang mencapai 10,39 persen.

6.4. Kewajiban Kontingensi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1928K/PDT/2018 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Hj. Titing Rukasih dkk melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan PT Bangun Jaya Allia. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tergugat I dan PT. Bangun Jaya Allia sebagai tergugat II dinyatakan kalah dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2019 belum mencantumkan kewajiban tersebut sebagai utang pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang karena **belum ada kejelasan** berapa pembagian kewajiban antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat I dan PT Bangun Jaya Allia sebagai Tergugat II.

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.